

Memudarnya Batas Kejahatan Dan Penegakan Hukum

(Situasi Pelanggaran Hak Anak Dalam Peradilan Pidana)



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

2012

Memudarnya Batas Kejahatan Dan Penegakan Hukum

(Situasi Pelanggaran Hak Anak Dalam Peradilan Pidana)

Tim Peneliti :

Restaria F. Hutabarat

Muhamad Isnur

Tommy A. M. Tobing

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

2012

MEMUDARNYA BATAS KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM
(Situasi Pelanggaran Hak Anak Dalam Peradilan Pidana)

TIM PENELITI

Restaria F. Hutabarat
Muhamad Isnur
Tommy A. M. Tobing

DESAIN & TATA LETAK

Saiful Bahri

FOTO

LBH Jakarta

Cetakan ke-1, April 2012
xvi, 141 hlm; 17 x 24 cm
Hak Cipta LBH Jakarta

Perpustakaan Nasional RI; Katalog Dalam Terbitan [KDT]
ISBN : 978-602-95539-8-7

DITERBITKAN OLEH

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta, Indonesia, 10320

Telp : (021) 3145518, Faks (021) 3912377

Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Website : www.bantuanhukum.or.id

DENGAN DUKUNGAN

Australian Government

AusAID

Kedutaan Besar Australia
Jl. Rasuna Said Kav. C 15-16
Jakarta 12940
INDONESIA
<http://www.ausaid.gov.au>

Kata Pengantar

Sebagai salah satu negara pihak yang telah meratifikasi konvensi PBB mengenai Hak Anak (UN CRC), Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh komitmennya. Sementara itu, Masyarakat Sipil juga selayaknya dapat membantu proses pemenuhan ini melalui kerja-kerja pengawalan, advokasi, pemantauan dan pelaporan tandingan atas pelaksanaan UN CRC yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan memperkuat pemenuhan dan penghormatan hak anak di Indonesia.

Salah satu titik genting yang harus diperbaiki adalah terkait pelanggaran hak anak selama menjalani proses hukum (pidana). Selama dua tahun ini, LBH Jakarta memberikan perhatian pada langkah-langkah pencegahan, penelitian, pembelaan hak anak, membangun akses dini anak terhadap penasehat atau bantuan hukum, membangun dan mengembangkan *pilot project monitoring* hak-hak anak dalam proses *Pre Trial* berbasis komunitas paralegal yang tersebar di Jabodetabek. Keseluruhan kegiatan ini diharapkan berdampak positif pada pengurangan praktik-praktik kekerasan, penyiksaan dan kesewenang-wenangan penangkapan dan penahanan selama proses hukum pidana.

Dokumentasi laporan penelitian ini merupakan salah satu kegiatan dari seluruh rangkaian inisiatif LBH Jakarta untuk mendorong reformasi hukum yang berpihak pada perlindungan anak. Penelitian ini difokuskan khususnya pada pengalaman anak dan persepsi Aparat Penegak Hukum selama proses penahanan pra sidang (*Pre Trial Detention*). Fokus ini kami ambil karena luas dan kompleksnya masalah dalam praktik penahanan pra sidang yang kerap kali dilakukan sewenang-wenang dan absen dari pembelaan hukum yang memadai. Keduanya memberikan gambaran kegagalan pemenuhan akses atas hak bantuan hukum yang berkualitas.

Selama proses menunggu dimulainya persidangan, tersangka termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum menjadi salah satu kelompok yang rentan dari praktik penyiksaan, pemerasan oleh kepolisian dan kejaksaan. Kedua Lembaga Penegak Hukum itu merupakan aktor yang paling dekat dan bertanggungjawab karena mempunyai kewenangan upaya paksa yang kerap kali diselewengkan.

Sementara itu pada umumnya kondisi ruang-ruang tahanan para tersangka jauh lebih buruk dibandingkan dengan penjara atau lembaga pemasyarakatan bagi terpidana. Beberapa penelitian LBH Jakarta sebelumnya (sejak 2005 hingga 2011) menunjukkan kondisi ini masih tetap terjadi. Akses yang cepat dan segera kepada penasehat/bantuan hukum selama proses *Pre Trial* menjadi pengaman yang efektif dari kebebasan, keamanan dan peradilan yang adil sebagaimana dijamin hukum internasional.

Penelitian ini memberikan banyak rekomendasi yang salah satunya adalah jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum yang lebih memadai untuk anak yang keseluruhannya diharapkan diakomodir dalam RUU Peradilan Anak dan Revisi KUHP. Rekomendasi tersebut memperkuat dorongan publik khususnya terkait mekanisme diversi dan *restorative justice*.

Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan LBH Jakarta yakni: Restaria F. Hutabarat, Muhamad Isnur dan Tommy A. M. Tobing (Bersama Tim Pengambil data : Pratiwi Febry, Handika Febrian, Lana Teresa Siahaan, Novalia Matondang, Sudiyanti, Ahmad Biky, Irma L. Sihite, dan Aura Akhman) yang telah berhasil menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Tepat waktu karena penelitian ini memberikan masukan yang signifikan pada upaya LBH Jakarta untuk mendorong proses pembahasan RUU Peradilan Anak yang lebih baik.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas dukungan AusAid yang telah mendukung penelitian ini dan juga mendukung inisiatif LBH Jakarta dalam program perlindungan dan pemenuhan hak anak selama ini.

Jakarta, 24 April 2012

Nurkholis Hidayat

Direktur LBH Jakarta

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	viii
Index Diagram & Tabel	ix
Executif Summary	xiii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1. 1. Mengapa Penting Memotret Situasi Anak dalam Proses Pra Sidang	3
1. 2. Anak dalam Agenda Reformasi Hukum	4
1. 3. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	5
1. 4. Metodologi dan Prosedur penelitian	6
1. 5. Metode Pengumpulan Data	6
1. 6. Responden	7
1. 7. Tim Peneliti	8
BAB 2 : KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN ANAK	9
2. 1. Prinsip-prinsip Umum dalam Konvensi Hak Anak	11
2. 2. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana	13
2. 2. 1. Proses Penangkapan dan Penahanan	13
2. 2. 2. Bantuan Hukum dan Pendampingan dalam Setiap Proses Pemeriksaan	14
2. 2. 3. Perlakuan Khusus dalam Pemeriksaan	15
2. 2. 4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan	16
2. 2. 5. Diversi	17
2. 3. Pemahaman Aparat Mengenai Kerangka Hukum Perlindungan Anak	19
BAB 3 : SITUASI ANAK DALAM PROSES HUKUM	23
3. 1. POTRET ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	25
3. 1. 1. Usia	25
3. 1. 2. Tingkat Pendidikan	26
3. 1. 3. Proses Hukum	26
3. 1. 4. Tuduhan Tindak Pidana	26
3. 1. 5. Keberadaan Orangtua	28
3. 1. 6. Tempat Tinggal	29
3. 2. PERLAKUAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES HUKUM	30

3. 2. 1. Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)	30
3. 2. 1. 1. Tempat dan Cara dilakukannya Pemeriksaan Verbal	30
3. 2. 1. 2. Jumlah Polisi yang Terlibat dalam Pemeriksaan Verbal	31
3. 2. 1. 3. Penggunaan Seragam Saat Pemeriksaan Verbal	33
3. 2. 2. Penangkapan	35
3. 2. 3. Penahanan	37
3. 2. 3. 1. Cara dan Tempat Penahanan	37
3. 2. 3. 2. Jangka Waktu Penahanan	39
3. 2. 3. 3. Intensitas Kunjungan Keluarga	40
3. 2. 4. Pendampingan Khusus bagi Anak	42
3. 2. 4. 1. Pendampingan oleh Penasihat Hukum	42
3. 2. 4. 2. Pendampingan oleh Petugas Bapas	42
3. 2. 4. 3. Pendampingan oleh Orangtua	43
3. 2. 4. 4. Pendapat Aparat Penegak Hukum mengenai Pendampingan Khusus	44
3. 2. 5. Upaya Musyawarah	49
3. 2. 6. Pendidikan Anak	49
3. 3. KONDISI TEMPAT PENAHANAN	50
3. 3. 1. Penahanan Anak Bersama dengan Tahanan Dewasa	50
3. 3. 2. Masalah Kesehatan selama Penahanan	52
3. 4. PEMIDANAAN TERHADAP ANAK	56
3. 5. ANAK DAN PELIPUTAN BERITA	59
3. 6. REKOMENDASI APARAT UNTUK PERLINDUNGAN ANAK	61
BAB 4 : KETIKA ANAK MENGHADAPI PENYIKSAAN	67
4. 1. PENYIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK	69
4. 1. 1. Unsur-unsur Penyiksaan	70
4. 1. 2. Pelaku Penyiksaan terhadap Anak	72
4. 1. 3. Tujuan Penyiksaan terhadap Anak	74
4. 1. 4. Kekerasan sebagai Bentuk Penyiksaan terhadap Anak	74
4. 1. 5. Bentuk-bentuk Penyiksaan terhadap Anak	75
4. 2. PENYIKSAAN DI SETIAP TAHAP DALAM PROSES HUKUM	76
4. 2. 1. Proses Penangkapan	76
4. 2. 1. 1. Penyiksaan Saat Penangkapan	76
4. 2. 1. 2. Intensitas Penyiksaan Saat Penangkapan	78
4. 2. 1. 3. Penyiksaan Fisik Saat Penangkapan	78
4. 2. 1. 4. Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan	79
4. 2. 1. 5. Penyiksaan Seksual Saat Penangkapan	80
4. 2. 1. 6. Tingkat Toleransi Aparat terhadap Penyiksaan Saat Proses Penangkapan	82

4. 2. 1. 7. Bentuk-Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir Aparat Penegak Hukum	84
4. 2. 2. Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)	89
4. 2. 2. 1. Penyiksaan Saat Proses Pemeriksaan Verbal(BAP)	89
4. 2. 2. 2. Intensitas Penyiksaan Saat Pemeriksaan Verbal (BAP)	90
4. 2. 2. 3. Penyiksaan Fisik Saat Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)	91
4. 2. 2. 4. Penyiksaan Psikis Saat Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)	92
4. 2. 2. 5. Penyiksaan Seksual Saat Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)	93
4. 2. 2. 6. Tingkat Toleransi Aparat terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP .	93
4. 2. 2. 7. Bentuk-Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Aparat Penegak Hukum	96
4. 2. 3. Proses Penahanan	101
4. 2. 3. 1. Penyiksaan Saat Proses Penahanan	101
4. 2. 3. 2. Intensitas Penyiksaan Saat Penahanan	101
4. 2. 3. 3. Intensitas Penyiksaan Saat Proses Penahanan	102
4. 2. 3. 4. Penyiksaan Fisik Saat Penahanan	103
4. 2. 3. 5. Penyiksaan Psikis Saat Penahanan	104
4. 2. 3. 6. Penyiksaan Seksual Saat Penahanan	104
4. 2. 3. 7. Tingkat Toleransi Aparat terhadap Penyiksaan Saat Penahanan	105
4. 2. 3. 8. Bentuk-Bentuk Penyiksaan yang Ditolerir oleh Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penahanan	108
4. 3. MENGUNGKAPKAN PENYIKSAAN	113
4. 3. 1. Korban Anak yang Mengungkapkan Penyiksaan	113
4. 3. 2. Pengawasan Internal dalam Mencegah Penyiksaan Anak	114
4. 3. 3. Respon terhadap Penyiksaan	116
4. 3. 3. 1. Respon terhadap Penyiksaan yang Dilakukan Rekan Sejawat ...	116
4. 3. 3. 2. Respon terhadap Pengaduan ABH	117
BAB 5 : KESIMPULAN	119
5. 1. Proses Hukum yang Tidak Ramah Anak	121
5. 2. Penyiksaan yang Sistematis dan Melembaga	123
5. 2. 1. Aparat Penegak Hukum sebagai Pelaku	123
5. 2. 2. Proses Hukum sebagai <i>Locus</i> dan <i>Tempus</i> terjadinya Penyiksaan ...	123
5. 3. Anak dan Kejahatan	124
5. 4. Paradoks Penegakan Hukum terhadap ABH	125
LAMPIRAN	127
Keluhan, Pandangan, Saran dan Pendapat dari Responden Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Aparat Penegak Hukum	129

Daftar Singkatan

ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
AD	: Angkatan Darat
APH	: Aparat Penegak Hukum
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BAPAS	: Balai Pemasarakatan
Ditjen Pas	: Direktorat Jendral Pemasarakatan (Kementerian Hukum dan HAM RI)
HAM	: Hak Asasi Manusia
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kabareskrim	: Kepala Bagian Reserse Kriminal (Markas Besar Kepolisian RI)
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas	: Lembaga Pemasarakatan
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Mabes Polri	: Markas Besar Polisi Republik Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resor
Rutan	: Rumah Tahanan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang

Index Diagram & Tabel

INDEX DIAGRAM

Diagram	1. Aparat yang Pernah Membaca Instrumen Perlindungan Anak	20
Diagram	2. Usia Responden Anak	25
Diagram	3. Tingkat Pendidikan Responden	26
Diagram	4. Proses Hukum	26
Diagram	5. Tudingan Tindak Pidana	27
Diagram	6. Keberadaan Orangtua	28
Diagram	7. Orangtua Bekerja	29
Diagram	8. Tempat Tinggal	30
Diagram	9. Tempat Polisi melakukan Pemeriksaan (BAP)	30
Diagram	10. Cara Polisi Melakukan BAP	31
Diagram	11. Jumlah Polisi yang Terlibat dalam Proses BAP	31
Diagram	12. Jumlah Ideal Polisi yang Terlibat dalam Proses BAP	32
Diagram	13. Penggunaan Seragam Saat Proses BAP	33
Diagram	14. Pendapat Polisi Tentang Larangan Menggunakan Seragam	34
Diagram	15. Pendapat Jaksa mengenai Larangan Penggunaan Seragam	34
Diagram	16. Pendapat Hakim mengenai Larangan Penggunaan Toga selama Sidang	34
Diagram	17. Pendapat Petugas Rutan/Lapas mengenai Larangan Penggunaan Seragam	35
Diagram	18. Cara Ditangkap	35
Diagram	19. Proses Penangkapan oleh Kepolisian	36
Diagram	20. Tempat Penangkapan	36
Diagram	21. Menerima Surat Pemberitahuan Penahanan	37
Diagram	22. Tempat Penahanan	37
Diagram	23. Pendapat Aparat mengenai Tempat Penahanan Ideal bagi Anak ...	38
Diagram	24. Jangka Waktu Penahanan	39
Diagram	25. Intensitas Kunjungan Keluarga ke Rumah Tahanan/Lapas	40
Diagram	26. Pendapat Jaksa mengenai Kunjungan Keluarga terhadap Tahanan Anak	41
Diagram	27. Pendapat Petugas Rutan/Lapas mengenai Kunjungan Keluarga terhadap Tahanan Anak	41
Diagram	28. Pendampingan oleh Penasehat Hukum	42

Diagram 29. Pendampingan oleh Petugas Bapas	42
Diagram 30. Pendampingan oleh Orangtua	43
Diagram 31. Pendapat Polisi tentang Pendampingan Khusus bagi Anak	44
Diagram 32. Pendapat Jaksa mengenai Pendampingan Khusus bagi Anak	45
Diagram 33. Pendapat Hakim mengenai Pendampingan Khusus bagi Anak	46
Diagram 34. Pendapat Petugas Rutan/Lapas mengenai Pendampingan Khusus bagi Anak	48
Diagram 35. Upaya Musyawarah oleh Polisi/Jaksa dalam Proses	49
Diagram 36. Pendidikan Anak Selama Proses Hukum	49
Diagram 37. Penahanan Anak bersama dengan Orang Dewasa	50
Diagram 38. Pendapat Aparat mengenai Penempatan Tahanan Anak dan Dewasa	51
Diagram 39. Penyakit Selama dalam Penahanan	52
Diagram 40. Responden yang Menceritakan Penyakit/gangguan yang Diderita Selama Penahanan	52
Diagram 41. Alasan Tidak Menceritakan	53
Diagram 42. Tempat Mengadukan Penyakit yang Diderita Selama Penahanan	53
Diagram 43. Respon terhadap Pengaduan Tahanan Anak	54
Diagram 44. Fasilitas dalam Rutan/Lapas	54
Diagram 45. Kondisi Kamar dalam Rumah Tahanan/Lapas	55
Diagram 46. Dokter dalam Rutan/Lapas	55
Diagram 47. Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Polisi)	56
Diagram 48. Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Jaksa)	57
Diagram 49. Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Hakim)	58
Diagram 50. Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Petugas Rutan/Lapas)	59
Diagram 51. Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Polisi)	60
Diagram 52. Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Jaksa)	60
Diagram 53. Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Hakim)	60
Diagram 54. Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Petugas Rutan/Lapas)	61
Diagram 55. Saran Aparat untuk Penegakan Perkara Anak	62
Diagram 56. Saran Jaksa untuk Penegakan Hukum terhadap ABH	63
Diagram 57. Saran Hakim untuk Penegakan Hukum terhadap ABH	64
Diagram 58. Saran Petugas Lapas untuk Penegakan Hukum terhadap ABH	64
Diagram 59. Pelaku Penyiksaan Saat Penangkapan	72
Diagram 60. Pelaku Penyiksaan Saat Proses BAP	72

Diagram 61. Pelaku Penyiksaan Saat Penahanan	73
Diagram 62. Tujuan Penyiksaan	74
Diagram 63. Penyiksaan Saat Penangkapan	76
Diagram 64. Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan	77
Diagram 65. Intensitas Penyiksaan Saat Penangkapan	78
Diagram 66. Responden yang Mengalami Penyiksaan Fisik Saat Penangkapan ..	78
Diagram 67. Bentuk Penyiksaan Fisik Saat Penangkapan	79
Diagram 68. Responden yang Mengalami Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan	79
Diagram 69. Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan	80
Diagram 70. Responden yang Mengalami Penyiksaan Seksual Saat Penangkapan	80
Diagram 71. Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan	81
Diagram 72. Tingkat Toleransi Polisi terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan ...	82
Diagram 73. Tingkat Toleransi Jaksa terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan ...	83
Diagram 74. Tingkat Toleransi Hakim terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan ..	83
Diagram 75. Tingkat Toleransi Petugas Rutan/Lapas terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan	83
Diagram 76. Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Polisi	84
Diagram 77. Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Jaksa	86
Diagram 78. Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Hakim ..	87
Diagram 79. Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Petugas Rutan/Lapas	88
Diagram 80. Responden yang Mengalami Penyiksaan Saat BAP	89
Diagram 81. Bentuk Penyiksaan Saat BAP	89
Diagram 82. Intensitas Penyiksaan Saat BAP	90
Diagram 83. Responden yang Mengalami Penyiksaan Fisik Saat Proses BAP	91
Diagram 84. Bentuk Penyiksaan Fisik Saat BAP	91
Diagram 85. Penyiksaan Psikis Saat Proses BAP	92
Diagram 86. Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Proses BAP	92
Diagram 87. Penyiksaan Seksual Saat Proses BAP	93
Diagram 88. Bentuk Penyiksaan Seksual Saat BAP	93
Diagram 89. Tingkat Toleransi Polisi terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP	94
Diagram 90. Tingkat Toleransi Jaksa terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP	95
Diagram 91. Tingkat Toleransi Hakim terhadap Penyiksaan Saat BAP	95
Diagram 92. Tingkat Toleransi Petugas Rutan/Lapas terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP	95
Diagram 93. Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Polisi	96
Diagram 94. Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Jaksa	97

Diagram 95. Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Hakim	98
Diagram 96. Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Petugas Rutan/Lapas	100
Diagram 97A. Responden Mengalami Penyiksaan Saat Penahanan	101
Diagram 97B. Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan	101
Diagram 98. Intensitas Penyiksaan Saat Proses Penahanan	102
Diagram 99. Responden Mengalami Penyiksaan Fisik Saat Penahanan	103
Diagram 100. Bentuk Penyiksaan Fisik Saat Penahanan	103
Diagram 101. Responden Mengalami Penyiksaan Psikis Saat Penahanan	104
Diagram 102. Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Penahanan	104
Diagram 103. Responden Mengalami Penyiksaan Seksual Saat Penahanan	104
Diagram 104. Bentuk Penyiksaan Seksual Saat Penahanan	105
Diagram 105. Tingkat Toleransi Polisi terhadap Penyiksaan Saat Penahanan	106
Diagram 106. Tingkat Toleransi Jaksa terhadap Penyiksaan Saat Penahanan	107
Diagram 107. Tingkat Toleransi Hakim terhadap Penyiksaan Saat Penahanan	107
Diagram 108. Tingkat Toleransi Petugas Rutan/Lapas terhadap Penyiksaan saat Penahanan	108
Diagram 109. Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir oleh Polisi	108
Diagram 110. Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir Jaksa	110
Diagram 111. Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir Hakim	111
Diagram 112. Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir Petugas Rutan/Lapas	112
Diagram 113. Responden yang Mengungkapkan Penyiksaan	113
Diagram 114. Alasan Responden Tidak Mengungkapkan Penyiksaan	113
Diagram 115. Tempat Responden Mengadukan Penyiksaan	114
Diagram 116. Responden Mengetahui Rekan Sejawat Melakukan Penyiksaan ..	115
Diagram 117. Responden yang Menerima Pengaduan Penyiksaan	115
Diagram 118. Respon Aparat terhadap Rekan yang Melakukan Penyiksaan	116
Diagram 119. Respon Aparat terhadap Pengaduan Penyiksaan	117
Diagram 120. Respon terhadap Pengaduan Penyiksaan	117

INDEX TABEL

Tabel 1. Jenis Pekerjaan Orangtua	29
---	----

Executive Summary

SITUASI ANAK DALAM PROSES HUKUM PIDANA

(91% anak tidak didampingi Penasihat Hukum, 75% ditahan bersama orang dewasa, 74% putus sekolah dan 98% Mengalami Penyiksaan)

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memantau perkembangan situasi anak dan menggali situasi anak dalam proses pra sidang, khususnya pemenuhan hak-hak anak, faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak anak. Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang mengungkap sejumlah pelanggaran hak anak yang disertai dengan tingginya penyiksaan. Dengan demikian, dapat masyarakat dapat mengukur sejauh mana program reformasi Institusi penegak hukum mampu mengurangi praktek penyiksaan terhadap anak dan pelanggaran hak-hak anak. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengurangi penyiksaan dan pelanggaran hak anak, khususnya dalam proses pra sidang. Sejumlah temuan akan digunakan untuk mengajukan rekomendasi perubahan institusi dan usulan perubahan UU Pengadilan Anak. Namun demikian, para pengguna penelitian dapat memanfaatkan data yang ada untuk tujuan-tujuan lain yang lebih luas dalam rangka perlindungan hukum dan HAM bagi Anak.

Mengingat penelitian ini untuk memetakan situasi anak, maka anak ditentukan sebagai responden, yaitu anak yang menjalani proses hukum pada periode Januari 2010-Januari 2012 yang ditahan di Lapas Anak Pria Tangerang, Lapas Anak Wanita Tangerang dan Rutan Pondok Bambu. Sedangkan penentuan responden aparat penegak hukum didasarkan pada aparat penegak hukum yang terlibat dalam mekanisme peradilan menurut KUHAP dan UU Pengadilan Anak yaitu aparat kepolisian yang menangani perkara anak, jaksa penuntut umum perkara anak dan hakim perkara anak di 5 wilayah di DKI Jakarta. Untuk kepolisian, responden diambil dari Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Pengambilan data dilakukan pada Juli s/d Oktober 2011.

2. Proses Hukum yang Tidak Ramah Anak

Dalam setiap proses hukum anak mengalami sejumlah pelanggaran Hak dan penyiksaan. Sejak saat penangkapan, pemeriksaan verbal (BAP) hingga penahanan. Padahal sejumlah proses hukum dilakukan justru di dalam kantor instansi penegak hukum dan dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum yang memahami instrumen perlindungan anak di tingkat nasional.

Sejumlah pelanggaran hak anak tersebut adalah :

- a. Anak tidak mendapatkan pendampingan khusus, baik dari orangtua, Penasihat Hukum Petugas Bapas, maupun petugas rutan/bapas.
- b. Terjadi rekayasa dalam BAP anak dengan cara meminta anak mendatangi BAP tanpa diberi kesempatan membaca (14%), menandatangani BAP yang sudah dibuat (4%), bahkan menandatangani kertas kosong (1%)
- c. Terjadi penangkapan (16%) dan penahanan (29%) yang tidak sah, tanpa menunjukkan surat pemberitahuan penahanan kepada anak/keluarga anak yang memuat alasan penangkapan dan penahanan.
- d. Penegakan hukum anak masih mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme hukum formal (peradilan) dan tidak diversifikasi melalui pendekatan musyawarah (71% perkara anak tidak diupayakan musyawarah/diversi)
- e. Anak mengalami masa penahanan yang panjang dan berdampak pada sejumlah gangguan kesehatan fisik, mental dan merampas kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikannya.
- f. Sejumlah aparat penegak hukum menanggapi bahwa anak layak dihukum sama halnya dengan orang dewasa, khususnya dalam tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana asusila dan penggunaan narkoba.
- g. Sejumlah aparat penegak hukum tidak menganggap bahwa penayangan identitas anak di media sebagai masalah yang harus dihentikan. Akibatnya anak mengalami stigmatisasi ketika berada dalam proses hukum.

3. Kondisi Anak di dalam Tahanan

Minimnya fasilitas rutan diperparah dengan kecenderungan aparat penegak hukum untuk menahan anak memperparah pelanggaran hak anak selama berada di dalam tahanan. Sejumlah anak ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa (75% responden ketika di ruang tahanan polisi dan 29% responden ketika di Rutan). Selama berada di dalam tahanan, anak mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik maupun psikis, termasuk mengalami sejumlah penyiksaan. Selain itu sejumlah fasilitas dasar dalam kondisi tidak bisa diakses oleh anak seperti air bersih, tempat bermain dan klinik kesehatan.

Dalam situasi demikian, anak tidak mendapatkan dukungan moral yang cukup dari keluarga karena rendahnya intensitas kunjungan keluarga (hanya 14% responden yang dikunjungi keluarga sebanyak 1-5 kali dalam seminggu). Hal ini justru memperparah proses rehabilitasi anak dan reintegrasi anak ke masyarakat. Akibatnya anak cenderung mengulangi kejahatan atau berakhir dengan pengalaman hidup penuh trauma.

4. Penyiksaan yang Sistematis dan Melembaga

Dalam setiap proses hukum anak mengalami penyiksaan yang tidak lagi dilakukan oleh oknum aparat, orang perorangan, melainkan dilakukan oleh aparat penegak hukum secara institusional. Hal ini terungkap dalam temuan sebagai berikut :

1. Penyiksaan dialami oleh mayoritas responden anak pada setiap tahapan dalam proses hukum (97% responden saat BAP, 98% responden saat penangkapan, 74% responden saat penahanan)
2. Penyiksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum (82% saat penangkapan, 89% saat BAP, dan 48% saat penahanan dilakukan oleh polisi).
3. Tujuan penyiksaan serupa, berkaitan dengan pembuktian tindak pidana (57% untuk memperoleh informasi dan 55% untuk memperoleh pengakuan)
4. Adanya kemiripan bentuk penyiksaan yang terjadi di setiap tahapan pemeriksaan.

Dalam situasi demikian, mekanisme keluhan dan pengaduan tidak berjalan. Sejumlah anak cenderung enggan mengadukan penyiksaan karena merasa pengaduan tersebut tidak berguna atau karena anak merasa takut. Anak cenderung mengadu kepada keluarga atau sesama tahanan, sehingga pelaku tidak dikenakan sanksi. Hal ini diperparah dengan tidak berjalannya mekanisme pengawasan internal di mana sejumlah aparat penegak hukum masih metolerir penyiksaan terhadap anak. dan tidak memproses pengaduan penyiksaan yang diterima.

5. Anak dan Kejahatan

Sejumlah kejahatan yang melibatkan anak sebagai tersangka, terdakwa maupun pelaku berkaitan dengan tindak pidana narkoba, tindak pidana asusila, kekerasan fisik dan kejahatan terhadap barang, menunjukkan bahwa anak sebenarnya merupakan korban dari realita sosial di sekitarnya. Gagalnya negara memberantas peredaran narkoba, maraknya pornografi anak, tayangan kekerasan di media dan faktor kemiskinan, mempengaruhi anak untuk melakukan sejumlah kejahatan terkait. Sementara keluarga dan institusi pendidikan gagal untuk menjauhkan anak dari kejahatan terlihat dari sejumlah anak yang terlibat dalam kejahatan adalah mereka yang masih mempunyai keluarga dan duduk di bangku sekolah.

6. Paradoks Penegakan Hukum terhadap Anak

Penegakan hukum terhadap anak di Indonesia bersifat paradoks. Lebih dari 80% Aparat penegak hukum tidak menyetujui dilakukan penyiksaan, namun faktanya hampir 90% aparat menjadi pelaku penyiksaan. Kebanyakan aparat tidak menyetujui penahanan anak di kantor polisi, namun faktanya 75% anak ditahan di kantor polisi. Mayoritas aparat penegak hukum memahami instrumen perlindungan anak di tingkat nasional, namun sebagian besar anak mengalami pelanggaran hak dalam setiap tahapan dalam proses hukum, walaupun hak-hak tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Bab 1

Pendahuluan



Pendahuluan

1. 1. Mengapa Penting Memotret Situasi Anak dalam Proses Pra Sidang

Anak, karena proses perkembangannya menjadi manusia dewasa, memerlukan sejumlah kebutuhan dan perlindungan agar dapat bertumbuh sebagai manusia dewasa yang sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Intervensi yang tidak tepat terhadap perkembangan anak, berpengaruh pada keadaan anak ketika menjadi dewasa.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebaya, kehilangan waktu bersama dengan orang tua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.

Sejumlah penelitian mengungkapkan pelanggaran hak-hak anak selama dalam proses hukum, yang bahkan merusak fisik dan mental anak. Anak mengalami penyiksaan baik secara fisik, mental maupun seksual ketika ditangkap, ditahan dan ketika di proses pemeriksaan. Sebagian besar anak tidak didampingi penasehat hukum, menjadi korban rekayasa alat bukti, dan terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan karena dihadapkan dengan penyiksaan. Bahkan sejumlah anak mengalami gangguan kesehatan, putus sekolah dan menjadi korban dan pelaku penyiksaan terhadap sesama tahanan.

Berikut sebagian penelitian yang pernah dilakukan mengenai situasi anak dalam proses peradilan pidana :

- Unicef pada tahun 2002 melakukan penelitian mengenai situasi anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana yang mengungkapkan bahwa 48% anak di pusat penahanan adalah anak-anak yang menunggu proses sidang. Mereka ditahan dalam waktu yang cukup lama sebelum adanya vonis pengadilan. Tingginya jumlah anak yang ditahan mengakibatkan rutan mengalami kelebihan kapasitas dan perebutan fasilitas yang minim. Sejumlah anak mengalami pelanggaran hak karena buruknya fasilitas dasar di rutan, seperti sanitasi, fasilitas pendidikan, tempat bermain, juga masalah gizi buruk dan pelayanan kesehatan yang buruk. Buruknya situasi di rutan, menghambat proses rehabilitasi ABH.¹
- LBH Jakarta pada tahun 2008 juga menemukan sepanjang proses pra sidang,

¹ UNICEF (2002). *Situation Analysis on The Juvenile Justice System in Indonesia*. Indonesia: UNICEF.

sejak penangkapan, BAP, dan penahanan, anak mengalami penyiksaan dengan bentuk yang sama dengan penyiksaan yang dialami orang dewasa.²

- LBH Jakarta pada tahun 2010 kembali melakukan penelitian yang mengungkapkan penyiksaan juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Surabaya, Lhokseumawe, Banda Aceh dan Makassar. Dari keseluruhan korban penyiksaan, 22,35 % nya adalah anak, yang mengalami bentuk penyiksaan yang serupa dengan yang di alami orang dewasa.³ Kebanyakan anak tersebut mengaku tidak didampingi penasihat hukum sejak ditangkap, ditahan, di-BAP hingga pemeriksaan persidangan.⁴ Bahkan dalam proses BAP, melibatkan lebih dari seorang aparat kepolisian yang meningkatkan resiko penyiksaan terhadap anak yang diperiksa sebagai tersangka/terdakwa.⁵

Pelanggaran anak banyak terjadi di tahapan sebelum sidang (pra sidang/pra adjudikasi). Pelanggaran tersebut berlanjut dan berdampak terhadap proses persidangan dan hasil putusan. Anak yang tidak didampingi penasihat hukum ketika BAP, menjadi korban penyiksaan, terpaksa mengaku, dan menjadi tersangka. Lalu di tahap selanjutnya anak tersebut ditetapkan sebagai terdakwa dan diperiksa di persidangan. Di persidangan, proses persidangan anak anak tanpa adanya pendampingan penasihat hukum dan pembelaan terhadap anak. Termasuk dalam kasus tindak pidana terkait narkoba, dalam penelitian ditemukan bahwa alih-alih menyerahkan anak ke panti rehabilitasi, pengguna narkoba anak justru ditahan dan berlanjut menuju vonis pidana penjara. Artinya, pendampingan oleh penasihat hukum sedemikian penting penting hingga mempengaruhi pilihan pasal yang dikenakan pada anak dan berdampak pada vonis akhir.

1. 2. Anak dalam Agenda Reformasi Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam UU Pengadilan Anak dibatasi hanya pada anak sebagai tersangka, terdakwa atau pelaku tindak pidana. Pengaturan mengenai anak dalam UU tersebut, tidak mencakup anak yang menjadi korban atau saksi suatu tindak pidana. Oleh karena itu UU Pengadilan Anak hanya mencakup mekanisme peradilan pidana bagi anak dalam posisinya sebagai tersangka, terdakwa atau pelaku tindak pidana. Mekanisme tersebut pun sebagian besar masih mengacu pada KUHP, misalnya pada ketentuan proses penyidikan, upaya paksa, alat bukti, proses persidangan hingga upaya hukum.

Luputnya perhatian pembuat kebijakan terhadap anak sebagai saksi dan korban tindak pidana berlanjut dalam diskursus revisi UU Pengadilan Anak yang oleh sejumlah masyarakat sipil direkomendasikan namanya diubah menjadi Sistem Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Sejumlah perubahan diusulkan masyarakat sipil dalam revisi UU Pengadilan Anak. Pertama agar RUU mengatur anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi atau korban

² LBH Jakarta (2008). *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan*. Jakarta: LBH Jakarta. hal. 48-50.

³ LBH Jakarta (2010). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*. Jakarta: Uni Eropa, Kemitraan, LBH Jakarta. Hal. 50.

⁴ *Ibid.*, hal. 47.

⁵ *Ibid.*, hal. 49.

tindak pidana. Kedua, agar ruang lingkup pengaturan bukan hanya penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tetapi dimulai dari tindakan pencegahan melalui sejumlah program pencegahan kejahatan anak, hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Ketiga, adanya mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku di luar pengadilan. Keempat, perlu adanya penegasan mengenai hak-hak anak, termasuk mengatur lembaga-lembaga negara yang berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini dilakukan, juga sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan agar memahami situasi anak dalam proses pra sidang. Selain kebijakan di tingkat undang-undang, termasuk UU Pengadilan Anak. Juga kebijakan di tingkat internal kelembagaan agar lebih responsif terhadap situasi anak.

1. 3. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, para peneliti mencoba untuk memantau perkembangan situasi anak dan menggali situasi anak dalam proses pra sidang, khususnya pemenuhan hak-hak anak, faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak anak. Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang mengungkap sejumlah pelanggaran hak anak yang disertai dengan tingginya penyiksaan.

Penelitian ini juga hendak memantau sejauh mana program reformasi institusi penegak hukum mampu mengurangi praktek penyiksaan terhadap anak dan pelanggaran hak-hak anak.

Selain memantau situasi anak dalam proses pra sidang dan bagaimana institusi penegak hukum menyikapi situasi tersebut, penelitian ini juga secara khusus hendak mengetahui persepsi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak. Sehingga subyek yang diteliti difokuskan pada anak yang berkonflik dengan hukum dan aparat penegak hukum.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengurangi penyiksaan dan pelanggaran hak anak, khususnya dalam proses pra sidang. Sejumlah temuan akan digunakan untuk mengajukan rekomendasi perubahan institusi dan usulan perubahan UU Pengadilan Anak. Namun demikian, para pengguna penelitian dapat memanfaatkan data yang ada untuk tujuan-tujuan lain yang lebih luas dalam rangka perlindungan hukum dan HAM bagi Anak.

Adapun secara khusus, pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi anak ketika menjalani proses hukum?
2. Bagaimana perlindungan hak anak dalam proses pra sidang?
3. Bagaimana pengalaman anak yang menjadi korban penyiksaan?
4. Bagaimana persepsi aparat penegak hukum terhadap penyiksaan dan pelanggaran hak-hak anak?
5. Apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan hak anak dalam proses pra sidang?

1. 4. Metodologi dan Prosedur Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, menjaga validitas penelitian dan mencapai hasil yang berkualitas, penentuan metode penelitian melibatkan beragam pemangku kepentingan. Dimulai dari *workshop* membangun metodologi penelitian yang melibatkan petugas kepolisian, petugas rutan, pendamping, dan ahli. Sejak awal proses membangun metode penelitian, peneliti juga mengundang hakim dan jaksa, namun perwakilan dari kedua institusi tersebut tidak hadir.

Dari *workshop* tersebut, ditentukan tujuan dan batasan penelitian, termasuk metode pengambilan data yang akan digunakan, yaitu *survey*, observasi dan wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan *literature review*, membangun definisi operasional, membangun indikator, menyusun kuesioner, pengambilan data, data *cleaning*, hingga adanya hasil akhir. Untuk lebih jelas, perhatikan alur berikut :



1. 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui *survey* dengan menggunakan kuesioner. Metode penggunaan *survey* dipilih agar responden merasa bebas dan nyaman menjawab pertanyaan. Mengingat bahwa data yang hendak diambil berupa kombinasi data kuantitatif dan kualitatif, karena selain hendak mengetahui pengalaman dan persepsi responden, juga ingin mengetahui gambaran besar mengenai kondisi obyektif yang dialami anak selama proses hukum.

Mengingat jumlah responden cukup banyak dan pertanyaan yang digunakan terhadap responden yang berbeda hampir serupa, maka penggunaan kuesioner dianggap paling

tepat. Pertimbangan kedua didasarkan pada jenis pertanyaan yang sensitif, karena menyangkut pengalaman penyiksaan, pelanggaran hak, dan perilaku responden. Maka dengan mengisi kuesioner responden dapat berpikir dan mempertimbangkan jawaban sebelum menjawab, yang mana sulit dilakukan dengan wawancara.

1. 6. Responden

Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dengan metode ini, hasil penelitian tidak dianggap mewakili kondisi umum, namun dapat digunakan untuk menggambarkan situasi responden yang di *survey*. Penentuan responden mengacu pada penelitian sebelumnya, pengalaman advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan institusi penegak hukum sesuai dengan KUHAP. Mengingat penelitian ini untuk memetakan situasi anak, maka anak ditentukan sebagai responden, yaitu anak yang menjalani proses hukum pada periode Januari 2010 - Januari 2012,⁶ yang ditahan di Lapas Anak Pria Tangerang, Lapas Anak Wanita Tangerang dan Rutan Pondok Bambu.⁷ Sedangkan penentuan responden aparat penegak hukum didasarkan pada aparat penegak hukum yang terlibat dalam mekanisme peradilan menurut KUHAP dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu aparat kepolisian yang menangani perkara anak, Jaksa Penuntut Umum perkara anak dan Hakim perkara anak di 5 (lima) wilayah di DKI Jakarta. Untuk kepolisian, responden diambil dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk Polres Metro Jakarta Barat, walaupun telah disurati dan didatangi berkali-kali untuk memperoleh izin untuk pengambilan data, tidak memberikan respon positif, dan cenderung menghindari untuk di *survey*. Sikap tersebut kami anggap sebagai ketidaksiediaan pihak Polres Metro Jakarta Barat untuk dipantau.

Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum diambil dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Demikian pula Hakim anak diambil dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Utara.

Petugas rutan/Lembaga masyarakat diambil dari Lapas Anak Pria Tangerang dan Rutan Pondok Bambu dan Lapas Anak Wanita Tangerang. Sedangkan Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat tidak di *survey*, karena dalam advokasi kasus dan penelitian sebelumnya tidak banyak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat. Selain itu, jumlah Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat di DKI Jakarta terlalu sedikit, sehingga metode *survey* tidak tepat digunakan untuk Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat.

⁶ Sebanyak 38 % responden anak adalah mereka diproses selama tahun 2010, dan sisanya sebanyak 62% diproses selama tahun 2011.

⁷ Sebanyak 50 Responden laki-laki diwawancarai di Rumah Tahanan Pondok Bambu, dan sisanya 45 responden didapat dan diwawancarai di Lembaga Masyarakat Kelas II A Anak Pria Tangerang. Responden-responden dalam Proses penangkapannya tidak hanya bersumber dari wilayah Kepolisian Polda Metro Jaya, tapi ditemukan juga dari Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Banten. Sedangkan responden perempuan diwawancarai di Lapas wanita kelas II B Tangerang.

Responden penelitian ini berjumlah total sebanyak 191 yang terdiri dari 100 orang anak yang berhadapan dengan hukum, 24 orang aparat kepolisian yang khusus menangani perkara anak, 21 orang hakim anak, 16 jaksa penuntut umum khusus kasus anak, dan 30 orang petugas rutan dan lapas.⁸

1. 7. Tim Peneliti

Penelitian ini dilakukan oleh tim Peneliti dari Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LBH Jakarta yaitu; Restaria F. Hutabarat, Muhamad Isnur, dan Tommy A. M. Tobing dengan melibatkan para pengambil data yaitu Pratiwi Febry, Handika Febrian, Lana Teresa Siahaan, Novalia Matondang, Sudyanti, Ahmad Biky, Irma L. Sihite, dan Aura Akhman.

⁸ Ada 8 (delapan) kuesioner terhadap responden anak dinyatakan *error* (tidak dapat digunakan), karena responden telah berusia >18 tahun.

Bab 2

Kerangka Hukum Perlindungan Anak



Kerangka Hukum Perlindungan Anak

2. 1. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Konvensi Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip itu antara lain :

1. Prinsip Non-diskriminasi

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orangtua atau walinya yang sah.”

Prinsip ini mewajibkan negara untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan anak yang berkonflik dengan hukum mendapat perlakuan yang sama. Akan tetapi dalam situasi tertentu, diperlukan perlakuan khusus terhadap anak yang memiliki latar belakang khusus seperti anak jalanan, anak yang berasal dari ras, etnis, agama dan bahasa minoritas, anak-anak yang berasal dari kelompok adat, anak-anak penyandang disabilitas dan anak residivis. Perlakuan khusus ini penting mengingat faktanya sering terjadi diskriminasi terhadap anak-anak tersebut yang berakibat pada kurangnya jaminan perlindungan hukum.⁹

2. Prinsip kepentingan terbaik anak

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

Setiap lembaga negara wajib menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan sejauh mana hak-hak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut. Kapan pun keputusan resmi yang berdampak pada anak diambil, kepentingan

⁹ Komite Hak-Hak Anak PBB, Komentar Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Anak, paragraf 6.

terbaik anak dan bukan kepentingan lembaga tersebutlah yang harus menjadi pertimbangan utama. Negara harus terlebih dahulu melakukan analisa dampak langsung maupun tidak langsung kebijakan tersebut terhadap anak dalam setiap pembuatan kebijakan.¹⁰

Anak-anak memiliki perbedaan kematangan fisik dan psikologis dengan orang dewasa, mereka juga memiliki kebutuhan emosional dan pendidikan yang harus dipenuhi. Perbedaan tersebut yang menjadikan tingkat kesalahan anak yang berkonflik dengan hukum lebih rendah daripada orang dewasa. Dengan demikian keberadaan sistem peradilan anak yang terpisah dari orang dewasa dan perlakuan yang berbeda untuk anak menjadi sangat penting. Termasuk dalam hal tujuan pemidanaan, keadilan tidak lagi berarti sekedar pembalasan melainkan memiliki tujuan yang lebih tinggi yakni mengembalikan para pihak, pelaku maupun korban ke dalam kondisi yang seharusnya/sebelumnya.¹¹

3. Prinsip atas keberlangsungan hidup dan perkembangan;

Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak

- 1) *Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.*
- 2) *Negara-negara Pihak harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak.*

Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak ini mengakui bahwa hak atas hidup serta hak keberlangsungan hidup melekat pada setiap setiap anak. Hukuman yang dapat merampas hak-hak ini seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup tidaklah boleh dikenakan pada anak berkonflik dengan hukum.¹² Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 37 huruf A Konvensi Hak Anak. Selain itu, prinsip tersebut juga menjamin anak untuk tetap dapat mengakses hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya selama proses hukum berlangsung. Jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai jaminan yang bersifat fisik saja namun juga harus mencakup kesehatan mental, emosional, kognitif, perkembangan sosial dan budaya.

4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak

"Negara-negara peserta menjamin agar anak-anak mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak;

Pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya harus diberikan bobot yang sama dengan pendapat orang dewasa dan harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak

¹⁰ Komite Hak-Hak Anak PBB, Komentar Umum Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Langkah-Langkah Umum.

¹¹ Komite Hak-Hak Anak PBB, *op.cit.*, paragraf 10.

¹² *Ibid*, paragraf 11.

pada anak. Misalnya dalam proses diversi, anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus dimintai pendapat dan kesediaannya. Jika persetujuan tidak diperoleh maka aparat penegak hukum maupun orangtua harus menghargai pendapat tersebut dengan melanjutkan proses hukum.

Anak berhak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas di seluruh tahapan peradilan. Komite Hak-Hak Anak PBB mencatat bahwa suara dari anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak merupakan kekuatan yang besar untuk perbaikan dan reformasi sistem peradilan pidana anak.¹³

Dalam kaitannya dengan isu anak berhadapan dengan hukum, maka seluruh prinsip di atas harus menjadi dasar setiap pembuatan ketentuan peraturan perundangan maupun pengambilan keputusan dan tindakan oleh aparat penegak hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum.

2. 2. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak dalam sistem peradilan pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan anak berhadapan dengan hukum terbagi kedalam tiga kategori, yakni anak sebagai pelaku tindak pidana (selanjutnya disebut anak berkonflik dengan hukum), anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi suatu tindak pidana. Konvensi hak anak secara tegas menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 37 dan 40 Konvensi Hak Anak.

Anak sebagai salah satu kelompok rentan, penting mendapatkan perlindungan khusus saat mereka berhadapan dengan hukum. Anak yang menjadi tersangka/terdakwa rentan mengalami penyiksaan dan perlakuan salah dari aparat penegak hukum. Selain itu, anak juga rentan akan stigmatisasi anak nakal dari masyarakat. Akibat stigmatisasi tersebut, anak cenderung dikucilkan dari lingkungannya. Hal tersebut memiliki dampak besar bagi perkembangan anak secara psikis.

Untuk menghindari dampak yang buruk dari peradilan pidana, maka diciptakanlah perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus diberikan dalam setiap tahapan dalam proses hukum dan dalam bentuk-bentuk tindakan sebagai berikut :

2. 2. 1. Proses Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan¹⁴ dan penahanan¹⁵ terhadap anak hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Aturan ini diakui dalam berbagai sumber hukum, antara lain: Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23

¹³ *Ibid.*, paragraf 12.

¹⁴ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana (Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana).

¹⁵ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntutan umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana (Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana).

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kepolisian RI pun telah mengadopsi ketentuan tersebut kedalam aturan internal mereka yakni dalam Pasal 25 huruf a Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penahanan sebagai upaya yang paling akhir hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum jika penahanan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Untuk menjamin hal tersebut, aparat penegak hukum yang melakukan penahanan harus menjelaskan pertimbangan kepentingan terbaik anak tersebut dalam Surat Perintah Penahanan.¹⁶

Dalam hal melakukan penangkapan, Polisi wajib memberitahukan kepada anak dan orangtuanya mengenai tuduhan yang dikenakan, hak untuk diam dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika pada saat ditangkap anak tidak sedang bersama orangtua maka penyidik wajib memberitahukan penangkapan tersebut kepada orangtua anak tersebut.¹⁷

Penahanan terhadap anak hanya bisa dilakukan di tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi anak dan terpisah dari tahanan orang dewasa. Selain itu, hak anak untuk berhubungan dengan orangtuanya melalui surat dan kunjungan langsung juga harus dijamin.¹⁸

2. 2. Bantuan Hukum dan Pendampingan dalam Setiap Proses Pemeriksaan

Dalam setiap proses pemeriksaan, anak harus mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional dan hak asasi setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang harus dipenuhi oleh negara. Bantuan hukum harus dipenuhi secara tepat dan benar karena akan sangat berpengaruh pada proses pembuktian serta vonis hakim. Dalam berbagai ketentuan hukum dan juga Konvensi Hak-Hak Anak dinyatakan secara tegas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus "*mempereoleh bantuan hukum*".¹⁹

Pentingnya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak dan orangtua, wali, atau orangtua asuh, mengenai hak ini. Hak ini harus dipenuhi pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa terkecuali. Untuk memenuhi hak ini, Komite Hak-Hak Anak PBB pun merekomendasikan negara pihak untuk menyediakan sebanyak mungkin pengacara atau paralegal yang ahli dan terlatih untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak.

Selain bantuan hukum, Konvensi Hak Anak juga mengatur agar negara menjamin setiap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki akses terhadap bantuan lain yang

¹⁶ Pasal 45 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

¹⁷ Pasal 17 ayat (1) huruf e dan g, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Lihat Pasal 17 ayat (1) dan 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 44 ayat 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 25 huruf C Perkap HAM, dan Pasal 96 huruf L Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Lihat Pasal 18 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Pasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya. Bantuan lain tersebut misalnya pekerja sosial, dengan prasyarat bahwa pekerja sosial tersebut selain memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang berbagai aspek hukum peradilan pidana anak, juga harus dilatih untuk bekerja dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Sedemikian penting bantuan-bantuan tersebut, hingga di internal kepolisian, terdapat aturan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh para penyidik untuk menyediakan pendamping dan/atau Penasihat hukum dan/atau psikolog bagi anak yang diperiksa.²⁰ Lihat Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Bantuan hukum dan bantuan lain tersebut haruslah diberikan secara gratis.²¹

Selain kehadiran pengacara dan pekerja sosial, kehadiran orang tua dalam proses pemeriksaan juga menjadi sangat penting. Hal ini sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.²² Kehadiran orangtua dan pengacara penting karena mereka dapat memberikan bantuan psikologis dan emosional secara umum kepada anak. Kehadiran orangtua dalam proses pemeriksaan bukan berarti orangtua dapat melakukan pembelaan atau terlibat dalam pembuatan proses pembuatan keputusan. Dalam kasus-kasus tertentu, hakim atau pejabat berwenang lainnya berdasarkan permintaan dari anak atau pengacara atau pekerja sosial atau karena pertimbangan bahwa kehadiran tersebut ternyata tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dapat membatasi atau melarang orangtua hadir dalam proses pemeriksaan.²³

2. 2. 3. Perlakuan Khusus dalam Pemeriksaan

Selain mengenai bantuan hukum, terhadap anak berhadapan berkonflik dengan hukum diberikan beberapa perlakuan khusus ketika menjalani proses pemeriksaan, antara lain :

- Anak harus diperiksa di ruang pelayanan khusus.²⁴
- Pemeriksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak menggunakan seragam atau pakaian dinas.²⁵
- Anak harus diperiksa oleh petugas khusus yang terlatih.²⁶
- Identitas anak harus dirahasiakan. Hal ini untuk menghindari labelisasi dari

²⁰ Lihat Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

²¹ Komite Hak Anak PBB, *op. cit.*, paragraf 49.

²² Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, wali, atau orangtua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak."

²³ Komite Hak Anak PBB, *op. cit.*, paragraf 53. Lihat juga Beijing Rules Pasal 15.2.

²⁴ Lihat Pasal 64 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 19 huruf d Perkap HAM *jo.* Pasal 79 huruf d Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

²⁵ Lihat Pasal 6 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

²⁶ Lihat Pasal 41 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 12.1 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules).

masyarakat yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikis anak berkonflik dengan hukum maka identitas anak harus dirahasiakan dari publik. Bentuk kerahasiaan ini selain itu pemeriksaan terhadap anak dalam semua tingkatan harus dilakukan secara tertutup. Persidangan anak berkonflik dengan hukum dilakukan secara tertutup kecuali pada saat pembacaan putusan. Sekalipun sidang pembacaan putusan dilakukan secara terbuka, hakim tetap harus merahasiakan identitas anak. Hak atas kerahasiaan anak berhadapan dengan hukum diatur dalam berbagai sumber hukum.²⁷

2. 2. 4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak secara khusus mengatur tentang peran dan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 33 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan tegas menyatakan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah *"membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan"*. Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penanganan anak berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang wajib disediakan oleh Negara.

Saat melakukan penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.²⁸ Obyek dari penelitian kemasyarakatan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Secara lebih rinci, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengatur apa saja yang harus tertuang dalam laporan tersebut, yakni :

- a) Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
- b) Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Untuk dapat memperoleh keterangan dan data yang valid dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan maka Petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan wawancara

²⁷ Lihat Pasal 16 Konvensi Hak Anak: "(1) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun serangan yang tidak sah terhadap kehormatan nama baiknya. (2) Anak berhak atas perlindungan undang-undang terhadap campur tangan dan serangan tersebut". Pasal 40 ayat (2) huruf b vii Konvensi Hak Anak: "Setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya mempunyai jaminan-jaminan sebagai berikut: *"agar kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum"*; Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997: *"Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orangtua, wali, atau orangtua asuhnya"*; Pasal 8.1 dan 8.2 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules): *"8.1 hak privasi seorang anak hendaknya dihormati pada seluruh tahap untuk menghindarkan terjadinya kerugian terhadapnya oleh publisitas yang tidak pantas atau oleh proses pengecapan. 8.2 Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkap identitas seorang pelanggar hukum berusia muda hendaknya tidak diumumkan ke khayalak"*. Pasal 21.1 dan 21.2 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules) yang berbunyi: *"21.1. Catatan-catatan data pelanggaran-pelanggaran hukum berusia anak hendaknya disimpan secara rahasia dan tertutup bagi pihak-pihak ketiga. Akses terhadap catatan-catatan demikian akan dibatasi pada orang-orang yang langsung berkepentingan dengan disposisi perkara itu atau orang-orang lain yang berwenang. 21.2. Catatan-catatan pelanggar-pelanggar anak tidak dapat digunakan dalam proses-proses peradilan bagi orang dewasa dalam perkara-perkara lanjutan yang melibatkan pelanggar hukum yang sama"*.

²⁸ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

dan pengamatan (kunjungan ke rumah) secara langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga anak yang berhadapan dengan hukum serta pihak-pihak yang dalam kesehariannya berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum seperti: tetangga, guru, teman bermain, teman sekolah, dll.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan disampaikan oleh Petugas Balai Pemasarakatan kepada hakim sebelum sidang dibuka, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Penyampaian sebelum sidang dibuka bertujuan untuk memberi cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan. Selain itu, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan ini wajib dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

2. 2. 5. Diversi

Diversi adalah proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi pada awalnya diatur dalam pasal 11 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak. Diversi dikuatkan kembali dalam Pasal 40 ayat (3) Konvensi Hak Anak yang berbunyi :

“Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya :

- b) Dimana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati”.

Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak berhadapan dengan hukum dari efek negatif yang ada selama proses-proses peradilan berlangsung, seperti : labelisasi, pelanggaran hak-hak anak (hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak berekreasi, hak berhubungan dengan orangtua/keluarga) sebagai dampak dari perampasan kemerdekaan, kemungkinan munculnya “sekolah kejahatan”²⁹ mengurangi resiko residivisme, dan membantu mengintegrasikan anak ke lingkungannya. Selain itu, diversi juga sebagai jalan keluar atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara jika anak menempuh proses peradilan pidana formil. Padahal sekalipun memerlukan biaya besar namun seringkali peradilan pidana formil gagal mendorong anak berhadapan dengan hukum untuk berintegrasi dengan masyarakat dan memberikan melaksanakan peran yang konstruktif dalam masyarakat.

Mengacu pada pasal 40 Konvensi Hak Anak, Komite Hak-Hak Anak PBB menekankan pentingnya hal sebagai berikut diperhatikan dalam diversi :

- a) Terdapat bukti yang kuat dan kerelaan anak

²⁹ Yang dimaksud dengan “sekolah kejahatan” adalah lapas dan rutan yang justru menjadi ruang anak untuk mempelajari kejahatan-kejahatan lain dari sesama penghuni. Hal inilah yang kemudian membuat resiko anak yang telah sempat ditahan atau dipenjarakan memiliki kecenderungan untuk melakukan pengulangan kejahatan dikemudian hari.

Diversi dilakukan jika terdapat bukti kuat bahwa anak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Selain itu, anak secara bebas dan sukarela mengakui bersalah tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun.

b) Persetujuan tertulis

Anak harus bebas dan sukarela memberikan persetujuan secara tertulis atas proses diversi yang hendak ditempuh. Sebelum anak memutuskan untuk terlibat dalam diversi atau tidak maka anak harus terlebih dulu diberikan informasi yang memadai dan spesifik pada isi, sifat dan durasi, dan konsekuensi dari kegagalan untuk bekerja sama, melaksanakan dan menyelesaikan langkah-langkah yang telah disepakati. Dengan tujuan untuk memperkuat keterlibatan orangtua, diversi juga dapat mempertimbangkan persetujuan dari orangtua, khususnya anak di bawah usia 16 tahun;

c) Diversi sebagai hukum positif

Diversi diadopsi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara pihak dalam kovenan hak-hak anak. Peraturan tersebut memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar anak dapat menempuh diversi. Peraturan juga harus memuat ketentuan yang melegitimasi kewenangan polisi, jaksa dan/atau lembaga lain untuk melakukan diversi. Yang tidak boleh dilupakan, peraturan juga harus mampu melindungi anak berhadapan dengan dari praktek-praktek diskriminasi.

d) Hak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya yang patut.

Anak harus diberi kesempatan untuk mencari bantuan atau bantuan lainnya yang patut pada saat hendak mendapatkan tawaran menempuh diversi;

e) Kerahasiaan anak

Meskipun catatan rahasia terkait diversi dapat disimpan untuk tujuan administratif dan peninjauan, namun tidak dipandang sebagai "catatan kriminal" seorang anak.

Saat tulisan ini dibuat undang-undang yang mengatur mengenai anak dalam sistem peradilan pidana, yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 belum mengadopsi diversi. Namun sekalipun diversi belum diakui sebagai hukum positif namun dalam prakteknya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian (penyidik), diversi diartikan diskresi kepolisian untuk kasus-kasus tertentu. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak harus dilanjutkan kasusnya ke Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan, atas dasar pertimbangan Pembimbing Masyarakat dari BAPAS, tersangka hanya diproses sampai tingkat kepolisian dan selanjutnya dibina oleh lembaga-lembaga negara atau masyarakat, atau dipulangkan ke orangtuanya.

Pelaksanaan diversi terhadap kasus-kasus anak bukan tanpa dasar hukum. Terdapat beberapa ketentuan yang digunakan oleh kepolisian untuk melegitimasi proses diversi, antara lain :

- a) Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b) Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- c) Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :
 - 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 - 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi "Penyidik (Pejabat Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain aturan-aturan di atas, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah mengeluarkan Telegram Kabareskrim Polri No. Pol : TR/1124/XI/2006 Tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang menyatakan secara tegas yang dimaksud dengan diversifikasi, yakni "*suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak.*"

2. 3. Pemahaman Aparat Mengenai Kerangka Hukum Perlindungan Anak

Meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum dan HAM, baik di tingkat internal kelembagaan, nasional maupun di tingkat internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia, namun tidak seluruh instrumen tersebut dipahami oleh aparat penegak hukum. Dari sejumlah instrumen tersebut di atas, Undang-undang Pengadilan Anak, Konvensi Perlindungan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak yang paling banyak dibaca oleh aparat penegak hukum. Sementara *Beijing Rules* dan *Riyadh Guidelines* hanya diketahui segelintir aparat penegak hukum.

Di antara sejumlah aparat penegak hukum yang diteliti, aparat yang memiliki tingkat pemahaman yang paling rendah terhadap instrumen perlindungan anak adalah petugas rutan/lapas. Namun demikian, aparat lainnya yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tidak menunjukkan sikap yang lebih baik dalam perlindungan anak. Dalam penelitian, ditemukan bahwa pemahaman terhadap instrumen perlindungan anak tidak sejalan dengan kesadaran terhadap pentingnya hak-hak anak dalam proses hukum.

Misalnya kebanyakan aparat kepolisian mengaku pernah membaca UU Pengadilan Anak, Konvensi Perlindungan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, namun masih ditemukan adanya aparat kepolisian yang menyetujui penggunaan penyiksaan dalam proses hukum,³⁰ tidak menyetujui pendampingan anak oleh kuasa hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (Petugas Bapas) ataupun orangtua,³¹ dan menyetujui anak dipidana dengan hukuman seberat-beratnya.³²


Demikian halnya dengan Jaksa, Hakim dan Petugas Rutan/lapas yang masih menyetujui sejumlah praktek pelanggaran hak anak seperti penggunaan penyiksaan dalam proses hukum, tidak menyetujui jika anak didampingi penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, Pembimbing Kemasyarakatan (Petugas Bapas) ataupun orangtua, dan menyetujui anak dipidana dengan hukuman seberat-beratnya.³³

Dengan demikian hal yang perlu dilakukan untuk mengubah persepsi petugas rutan dan lapas, bukanlah lagi pengenalan instrumen hukum perlindungan anak, melainkan memperketat pengawasan dan meningkatkan kesadaran tentang dampak pelanggaran hak-hak anak dalam peradilan pidana.

Untuk lebih jelas, lihat Diagram di bawah ini.

Diagram 1

Aparat yang Pernah Membaca Instrumen Perlindungan Anak



³⁰ Lihat misalnya Diagram 72, Diagram 73, dan Diagram 74.

³¹ Lihat Diagram 25, Diagram 26 dan Diagram 27.

³² Lihat Diagram 47 s/d Diagram 50.

³³ *Ibid.*,

Berdasarkan Diagram di atas, seluruh jaksa dan hakim (100%) mengaku pernah membaca UU Pengadilan Anak, Konvensi Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Anak. Sedangkan polisi, hampir seluruhnya pernah membaca ketiga instrumen tersebut (masing-masing 92% responden, 92% responden dan 96% responden mengaku pernah membaca). Sedangkan jumlah petugas rutan/lapas yang pernah membaca dan tidak pernah membaca relatif berimbang (masing-masing 50% responden, 57% responden dan 67% responden mengaku pernah membaca UU Pengadilan Anak, Konvensi Perlindungan Hak-hak Anak, UU Perlindungan Anak)

Dalam hal instrumen internasional, jumlah aparat penegak hukum yang pernah membaca jauh lebih sedikit daripada dalam hal instrumen nasional. Di antara sedikitnya aparat penegak hukum yang pernah membaca, prosentase hakim yang pernah membaca *Beijing Rules* adalah yang paling tinggi yaitu 43%. Sedangkan angka yang paling rendah adalah prosentase petugas rutan/lapas yang pernah membaca *Riyadh Guidelines* yaitu hanya sebanyak 3%.

Bab 3

Situasi Anak Dalam Proses Hukum



Situasi Anak Dalam Proses Hukum


3. 1. POTRET ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Meskipun tidak mewakili situasi anak berkonflik dengan hukum di seluruh Indonesia, namun profil anak yang menjadi responden dalam penelitian ini, dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang profil anak yang berkonflik hukum, khususnya di wilayah Jabodetabek.

3. 1. 1. Usia

Kebanyakan anak yang menghuni tempat-tempat penahanan adalah anak laki-laki. Dari 100 anak yang diteliti, 95 orang adalah anak laki-laki dan 5 orang adalah anak perempuan.³⁴ Berdasarkan usia, kebanyakan ABH adalah anak-anak dengan usia remaja, dengan sebaran sebagai berikut :

Diagram 2
Usia Responden Anak



Terdapat 1% ABH yang berusia 13 tahun, 4% ABH berusia 14 tahun, 14% ABH berusia 15 tahun, 17% ABH berusia 16 tahun, 6% ABH yang berusia 18 tahun, dan sebanyak 48% ABH atau paling banyak responden adalah yang berusia 17 tahun pada saat wawancara dilakukan.

³⁴ Lima (5) orang anak perempuan tersebut adalah jumlah keseluruhan anak perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas II B Tangerang.


3. 1. 2. Tingkat Pendidikan

Kebanyakan ABH adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA. Hanya 3% ABH mengakui tidak pernah mengenyam pendidikan formal, 19% ABH menyatakan lulus pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), 37% responden sempat mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), dan responden terbanyak adalah yang sempat mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 41% responden.

Dari Diagram ini dapat kita lihat bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, umumnya mendapatkan pendidikan yang cukup (terbanyak adalah Pendidikan SMA), jadi anggapan bahwa ABH Pelaku adalah anak yang tidak mendapatkan pendidikan terbantahkan oleh penelitian ini.

Diagram 3

Tingkat Pendidikan Responden




3. 1. 3. Proses Hukum

Penempatan anak di pusat penahanan masih bercampur antara yang masih menjalani proses pemeriksaan (belum vonis) dan yang sedang menjalani masa hukuman (sudah vonis). Situasi demikian membuat anak yang belum dinyatakan bersalah dianggap sama dengan anak yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Dari 100 ABH yang menjadi responden, sebanyak 27% masih dalam proses pra ajudikasi atau belum sidang, 10% sedang dalam proses persidangan, dan sebanyak 63% sudah mendapatkan vonis. Sedangkan dari 50 ABH yang ditempatkan di rumah tahanan Pondok Bambu, ada 13 anak yang sudah divonis/mendapatkan putusan majelis hakim, tetapi masih tinggal di rumah tahanan dan belum ditempatkan/dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau ditempatkan di tempat lain seperti panti sosial, rehabilitasi atau tempat lainnya.

Diagram 4


Proses Hukum



3. 1. 4. Tuduhan Tindak Pidana

Tuduhan tindak pidana terhadap responden cukup beragam, angka tertinggi adalah tindakan penyalahgunaan/penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang (narkoba) sebanyak 41 orang, disusul angka tertinggi kedua adalah dengan tuduhan pencurian/penggelapan sebanyak 14 orang dan pidana penganiayaan sebanyak 14 orang. Sebanyak 11 orang dikenakan pasal pencabulan dan 10 orang dikenakan pasal

Diagram 5
Tuduhan Tindak Pidana



penggelapan sebanyak 14 orang dan pidana penganiayaan sebanyak 14 orang. Sebanyak 11 orang dikenakan pasal pencabulan dan 10 orang dikenakan pasal pembunuhan. Selain itu ditemukan juga 4 orang yang dikenakan pasal pemerksaan, 2 orang dikenakan pasal penipuan dan 1 orang dengan tuduhan perusakan barang.

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan terhadap anak sebagai pengguna narkoba adalah menghukum dan bukan merehabilitasi. Padahal menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimungkinkan adanya tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Namun alih-alih merehabilitasi anak, aparat penegak hukum justru menahan anak dan melanjutkan proses hukum formal. Sejumlah anak membutuhkan rehabilitasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba, sebagaimana terlihat dari komentar salah satu responden anak di bawah ini.

"Saya sebenarnya ingin sekali berhenti dari putaw, tapi rasanya dalam hati susah sekali, saya sudah diperingati sama orangtua saya jangan memakai lagi, saya dibilangnya gak ngerti, saya tetap memakai karena saya ga kuat nahan sakau, saya dapat cobaan yang berat masuk penjara, saya ingin sekali rehabilitasi bukan dipenjara karena saya pecandu bukan pengedar narkoba. Mudah-mudahan hukuman saya diringani karena saya calon tulang punggung keluarga". (WN, 18 tahun)

Pada kasus anak yang terlibat dalam narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut terlihat dengan jelas bahwa aparat penegak hukum tidak berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak melakukan tindakan khusus terhadap anak. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, anak masih dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang digunakan aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara anak tidak berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa. Sikap ini terlihat dari komentar sejumlah aparat penegak hukum di bawah ini.

"Kita masih ada kendala dalam penanganan anak yang terlibat Perkara Narkoba karena di UU No.35 Tahun 2009 tidak diatur hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana"

Narkoba. Jadi, dalam pelaksanaannya kita tetap menuntut anak tersebut sama dengan tuntutan terhadap pelaku dewasa”.

[DAB, Jaksa, 40 Tahun]

“½ dari ancaman pidana maksimal seharusnya juga berlaku terhadap ancaman minimal sebaiknya terhadap ABH tidak dikenakan ancaman pidana minimal seperti dalam perkara narkoba dan UU Perlindungan Anak”.

[Sulistiono, Hakim Pada PN Jakarta Utara]

“Tolong renew (perbaharui-Red) pidana minimal UU Narkoba dalam hal terdakwa anak dibuka/utamakan restorative justice/tindakan”

[Bagus Irawan, Hakim Pada PN Jakarta Pusat]

Namun demikian, di antara para Hakim, segelintir hakim memahami pentingnya menggunakan tindakan khusus dalam menangani perkara anak, sebagaimana terlihat dalam komentar sebagai berikut.

“Kiranya ancaman minimal dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika dapat dijatuhkan ½ nya terhadap perkara anak. Hasil ini sesuai dengan RAKERNAS MA Tahun 2010 di Balikpapan,

Anak yang masih berstatus pelajar/siswa, kiranya dalam penjatuhan hukuman dapat diterapkan tindakan (Pasal 24 (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997)”.


[Martua Tambe, Hakim pada PN Jakarta Barat]

Hal ini sejalan dengan hasil *survey* terhadap Aparat Penegak Hukum pada Sub Bab 3.4 dimana sejumlah aparat penegak hukum menyetujui bahwa anak dihukum dengan pidana penjara seberat-beratnya pada kasus penyalahgunaan narkoba.³⁵

3. 1. 5. Keberadaan Orangtua

Dari 100 orang responden, sebanyak 96% masih memiliki orangtua, dan hanya 4% saja yang sudah tidak memiliki orangtua. Angka ini membantah anggapan umum bahwa anak yang berhadapan dengan hukum biasanya adalah anak yang sudah tidak memiliki orangtua yang merupakan stigmatisasi terhadap anak-anak yatim piatu. 96% anak masih memiliki orangtua, dan masih memungkinkan dilakukan tindakan pengembalian anak kepada orangtua.


Diagram 6
Keberadaan Orangtua



³⁵ Lihat Diagram 47 s/d Diagram 50.

Berdasarkan diagram 7, sebanyak 83% responden memiliki orangtua mereka bekerja, dan hanya sekitar 17% saja yang memiliki orangtua yang tidak bekerja. Namun angka ini tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian keluarga asal anak. Karena belum tentu pekerjaan orangtua tersebut disertai penghasilan yang cukup bagi pendidikan dan pemenuhan kebutuhan memadai bagi anak. Berikut adalah jenis-jenis pekerjaan orangtua anak.

Diagram 7
Orangtua Bekerja



Tabel 1
Jenis Pekerjaan Orangtua

Berdagang	Supir Mobil Box	Petani
Baby Sitter	Montir	PNS
Buruh Cuci	Musisi/Organ tunggal	Supir
Buruh	Nelayan	TNI-AD
Buruh Tukang Jahit	Tukang Sapu	Tukang Becak
Dagang Nasi	Pegawai Swasta	Tukang Masak
Ibu Rumah Tangga	Pekerja Rumah Tangga	Tukang Ojek
Import Pasir	Penjaga Toko	Tukang Parkir
Kuli Bangunan	Penjahit	Wiraswasta

Berdasarkan jenis-jenis pekerjaan orangtua di atas, kebanyakan berada di sektor informal dengan pendapatan yang sangat minim. Sehingga kejahatan yang melibatkan anak, berkaitan dengan kondisi perekonomian keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin tersebut, menjalani proses hukum lebih lanjut karena orangtuanya tidak mampu membayar uang ‘tebusan’ di Kepolisian. Kepolisian melanjutkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum yang pun kemudian meneruskan berkas perkara anak untuk disidangkan ke Pengadilan. Sebagaimana terungkap dalam pernyataan salah satu anak di bawah ini.


“Saya Tidak Suka Sama Bapak Polisi Dan Bu Jaksa. Mereka Suka Meminta Uang Dan Mempermainkan Orangtua Saya”, (Su, 18 tahun).

3. 1. 6. Tempat tinggal

Berdasarkan diagram 8, sebanyak 84% ABH tinggal bersama orangtua ketika sebelum ditangkap dan/atau ditahan. 9% tinggal bersama saudara, 4% tempat tinggalnya berpindah-pindah, dan hanya 3% saja yang tinggal di jalanan. Angka ini membantah anggapan umum yang berlaku di masyarakat menyatakan bahwa anak-anak yang

bermasalah dan berhadapan dengan hukum biasanya anak jalanan, atau anak yang sudah tidak memiliki orangtua. Anggapan ini digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menahan anak dengan alasan untuk mencegah kesulitan bagi polisi dan jaksa melakukan Proses hukum terhadap anak, ini kita lihat dari komentar :

Diagram 8
Tempat Tinggal



“Untuk anak-anak yang tinggal di jalanan. Kami mengalami kesulitan di dalam persidangan karena tidak didampingi orangtuanya/kebanyakan orangtua/walinya tidak hadir/tidak ada”.

[MJ, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat]

Argumentasi bahwa tindakan pengembalian anak kepada orangtua, merupakan tindakan yang sulit dilaksanakan, tidak menemukan dalil pendukungnya. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum justru tinggal bersama orangtua.

3. 2. PERLAKUAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES HUKUM

Meskipun sejumlah ketentuan hukum mengatur bahwa diperlukan tindakan khusus dalam memperlakukan anak dalam proses hukum, namun dalam penelitian ditemukan sejumlah praktek di mana anak diperlakukan sama seperti orang dewasa dan mengalami sejumlah pelanggaran hak. Dari perlakuan tersebut, terlihat bahwa aparat penegak hukum belum menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam melakukan penanganan perkara anak. Temuan berikut ini menggambarkan perlakuan aparat penegak hukum terhadap anak.

3. 2. 1. Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)

3. 2. 1. 1. Tempat dan Cara Dilakukannya Pemeriksaan Verbal

Berdasarkan diagram disamping, 98% pemeriksaan verbal (BAP) dilakukan di kantor kepolisian, hanya 2% yang dilakukan di rumah anak. Dari sini bisa terlihat bahwa sebenarnya polisi dapat melakukan pemeriksaan di rumah, dengan kondisi yang lebih nyaman dan ramah bagi, sayangnya sangat sedikit sekali polisi yang melakukan hal tersebut.

Diagram 9
Tempat Polisi melakukan Pemeriksaan (BAP)






Diagram 10
Cara Polisi Melakukan BAP



Masih ditemukan sejumlah rekayasa dalam proses pemeriksaan verbal (BAP) dalam perkara anak. Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 4 orang anak menyatakan bahwa pemeriksaan verbal dilakukan dilakukan dengan cara menandatangani BAP yang sudah dibuat Polisi, bahkan 1 orang anak menandatangani kertas kosong Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebanyak 15 anak melewati proses tanya-jawab kemudian tandatangan tanpa diminta membaca BAP. Sedangkan sisanya 79% orang melewati proses BAP yang seharusnya yaitu tanya jawab kemudian tandatangan dengan diminta membaca BAP. Padahal seharusnya pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap anak, didahului dengan tanya-jawab antara polisi dan anak dalam suasana kekeluargaan (penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik) dan kemudian diminta membaca BAP tersebut baru tanda tangan.

3. 2. 1. 2. Jumlah Polisi yang Terlibat dalam Pemeriksaan Verbal

Diagram 11
Jumlah Polisi yang Terlibat dalam Proses BAP



Masih ditemukan adanya proses pemeriksaan verbal (BAP) yang dilakukan dengan suasana intimidatif dengan melibatkan banyak aparat kepolisian dalam pemeriksaan.

Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 45 orang diperiksa oleh 1 orang polisi, sebanyak 34 orang diperiksa oleh 2 orang polisi. Selebihnya diperiksa oleh lebih dari 2 orang polisi.


Jumlah aparat kepolisian yang terlibat dalam BAP erat kaitannya dengan dilakukannya penyiksaan. Semakin banyak aparat kepolisian yang terlibat dalam BAP, semakin tinggi potensi dilakukannya penyiksaan. Untuk lebih jelas lihat diagram di bawah.

Keberadaan aparat kepolisian dalam jumlah yang banyak ketika pemeriksaan, walau tidak berseragam sekalipun, tentu saja menimbulkan ketakutan terhadap seorang anak. Apalagi pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor polisi dengan tidak adanya pendamping anak baik penasehat hukum, orangtua ataupun petugas Bapas. Dalam situasi demikian anak sendirian menghadapi sejumlah aparat berseragam yang tidak dikenalnya.

Kedepan, jumlah polisi yang melakukan BAP terhadap anak harus dibatasi yaitu 1 orang. Dalam praktek, 1 orang adalah jumlah yang cukup untuk memeriksa seorang anak. Perlu ada larangan mengenai keberadaan aparat kepolisian, rekan sejawat si pemeriksa, berada di dalam ruangan yang sama dengan BAP, karena cenderung terjadi campur tangan, atau sekedar ikut-ikutan melakukan intimidasi terhadap anak yang diperiksa. Keberadaan kamera pemantau (CCTV) juga perlu sebagai alat pemantauan internal terhadap situasi pemeriksaan.

Diagram 12

Jumlah Ideal Polisi yang Terlibat dalam Proses BAP



Menurut aparat kepolisian, jumlah ideal aparat kepolisian yang terlibat dalam BAP sebanyak 1 atau 2 orang (masing-masing 12 responden menjawab 1 orang polisi dan 11 responden menjawab 2 orang polisi). Namun masih ditemukan aparat kepolisian yang menganggap jumlah ideal polisi yang melakukan BAP sebanyak 3 orang (1 responden).


Angka ini sangat bertolak belakang dibandingkan dengan pengalaman ABH yang diperiksa oleh lebih dari tiga orang polisi, bahkan sejumlah ABH mengalami diperiksa oleh lima orang aparat kepolisian ketika BAP dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, pendapat aparat kepolisian tidak konsisten dengan yang dilakukan dalam kenyataan.³⁶

³⁶ Lihat Bab 3 bagian 3. 2. 1. 2. Laporan ini dan juga penelitian sebelumnya yaitu: *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan* (2008:43), *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia* (2010 : 46), *Penyiksaan di Bumi Cendrawasih* (2011).

3. 2. 1. 3. Penggunaan Seragam Saat Pemeriksaan Verbal

Diagram 13

Penggunaan Seragam Saat Proses BAP



Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 22% responden diperiksa oleh polisi dengan menggunakan seragam/pakaian dinas resmi kepolisian. Selebihnya yakni sebanyak 78% responden diperiksa oleh kepolisian tidak menggunakan seragam/pakaian dinas.

Suasana intimidatif dalam proses pemeriksaan verbal (BAP) juga terjadi ketika polisi menggunakan seragam saat melakukan pemeriksaan terhadap anak. Padahal terdapat ketentuan bahwa Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.³⁷

Persoalan mengenai penggunaan seragam³⁸ berhubungan dengan upaya menjalankan proses hukum yang tidak intimidatif terhadap anak. Pelarangan penggunaan seragam ataupun toga dalam sidang di pengadilan, bertujuan agar ABH tidak merasa takut dan tersudut ketika melewati proses persidangan yang merupakan proses hukum di akhir proses pemeriksaannya. Dalam banyak kasus, ABH kemudian mengakui sesuatu karena takut, bukan karena hal yang diakui tersebut benar adanya. Dalam kasus lainnya, anak tidak berani berkata apapun juga karena takut atau terintimidasi.

Aparat penegak hukum sendiri tidak menyetujui penggunaan seragam dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak. Artinya, jika ada aparat penegak hukum yang menggunakan seragam dalam proses tersebut, maka perilaku demikian bertentangan dengan pandangan yang diterima pada umumnya dalam institusi penegak hukum. Namun karena tidak adanya ketentuan yang melarang hal penggunaan seragam dalam proses penyidikan dan penuntutan, maka hal tersebut tergantung pada individu aparat.


Sebaliknya, walaupun ada ketentuan hukum yang secara tegas melarang penggunaan seragam saat persidangan, masih ditemukan aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, yang tidak menyetujui hal tersebut. Sikap yang berbeda tersebut menunjukkan adanya sikap yang ambigu dan tidak konsisten dalam diri aparat penegak hukum mengenai seragam dan kesan intimidatif yang ditimbulkannya dalam proses hukum.

³⁷ Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan penjelasannya.

³⁸ Dalam hal ini seragam korps bagi polisi ataupun toga bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.


Untuk lebih jelas, perhatikan beberapa diagram di bawah ini.

Diagram 14
Pendapat Polisi Tentang Larangan Menggunakan Seragam



Seluruh responden polisi (24 orang) menyatakan setuju bahwa polisi tidak menggunakan seragam ketika menangkap, saat BAP dan saat menggeledah anak.

Diagram 15
Pendapat Jaksa mengenai Larangan Penggunaan Seragam



Seluruh responden JPU (16 orang) setuju bahwa JPU tidak menggunakan seragam ketika saat sidang anak. Sikap tersebut berubah di proses pemeriksaan tambahan dan saat mengunjungi ABH di rutan/rumah (masing-masing terdapat 2 orang JPU tidak setuju).

Diagram 16
Pendapat Hakim mengenai Larangan Penggunaan Toga selama Sidang

Sebagian responden hakim (20 orang) menyatakan setuju bahwa hakim tidak menggunakan toga selama sidang dengan 1 responden menyatakan tidak setuju.





Diagram 17

Pendapat Petugas Rutan/Lapas mengenai Larangan Penggunaan Seragam




Dalam hal melakukan pembinaan, kebanyakan petugas tidak setuju mengenai penggunaan seragam, hanya terdapat 9 petugas rutan/lapas yang setuju sedangkan 21 petugas rutan/lapas menyatakan tidak setuju. Berbeda dalam hal menjatuhkan sanksi, jumlah yang setuju berimbang dengan yang tidak setuju (masing-masing 15 responden). Sedangkan dalam hal menginterogasi anak, hanya ada perbedaan tipis dalam jumlah petugas rutan/lapas yang setuju dan yang tidak setuju terhadap penggunaan seragam (masing-masing 16 responden dan 14 responden). Sehingga dapat dimaknai bahwa petugas rutan/lapas cenderung setuju mengenai penggunaan seragam pada saat mengenakan sanksi dan menginterogasi ABH yang berada di rutan/lapas, karena tindakan tersebut membutuhkan simbol otoritas melalui penggunaan seragam.

3. 2. 2. Penangkapan

Diagram 18


Cara Ditangkap



Berdasarkan diagram di atas, cara penangkapan yang paling banyak dialami oleh responden adalah dengan ditangkap polisi (bukan ditangkap tangan) yaitu sebanyak 44 anak, 19 anak mengaku tertangkap dengan cara penggerebekan, 12 anak tertangkap basah (tangan-red) oleh Polisi, serta 7 anak mengaku tertangkap oleh pihak lain (massa,

Satpol PP, tentara, dll), dan ternyata dengan angka yang cukup tinggi yakni 18% responden mengaku menyerahkan diri ke Polisi.

Diagram 19
Proses Penangkapan oleh Kepolisian




Masih ditemukan polisi yang melakukan penangkapan secara tidak sah yaitu dengan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Padahal aturan tersebut berlaku secara umum baik terhadap tersangka/terdakwa dewasa maupun tersangka/terdakwa anak.³⁹

Dari 44 anak yang ditangkap oleh Polisi, sebanyak 37 responden atau sebanyak 84% mengaku bahwa Polisi menunjukkan surat perintah ketika menangkap, dan masih ditemukan 16% mengaku ditangkap oleh Polisi tanpa menunjukkan surat perintah. Selain itu, 28 responden atau 64% mengakui bahwa ketika ditangkap, Polisi menggunakan seragam dinas kepolisian. Sebanyak 16 responden atau 36% mengaku ketika ditangkap, Polisi tidak menggunakan seragam.

Dalam banyak kasus, penangkapan yang tidak sah kerap disertai dengan sejumlah pelanggaran lainnya seperti penggunaan penyiksaan dan rekayasa alat bukti.

Diagram 20
Tempat Penangkapan



³⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.


Berdasarkan diagram 20, terdapat temuan mencengangkan bahwa sebagian besar anak ditangkap di tempat-tempat umum yang dikunjungi banyak orang. Sehingga penangkapan anak disaksikan oleh masyarakat di lingkungan sekitar anak. Sebanyak 35 responden ditangkap di jalan, sebanyak 8 responden di warung, sebanyak 3 responden di sekolah, dan sebanyak 34 responden ditangkap di tempat tinggal. Sedangkan 20 responden ditangkap di tempat lain seperti di dekat rumah korban, di tempat nongkrong, di rumah teman, Istora Senayan, di rumah sakit, dan di toko penjualan *handphone*.

3. 2. 3. Penahanan

3. 2. 3. 1. Cara dan Tempat Penahanan

Diagram 21


Menerima Surat Pemberitahuan Penahanan



Berdasarkan diagram di atas, hanya 71% responden yang menerima surat pemberitahuan penahanan baik dari polisi maupun dari Jaksa Penuntut Umum, selebihnya sebanyak 29% responden ditahan tanpa diberikan surat pemberitahuan penahanan. Padahal penahanan tanpa adanya surat pemberitahuan merupakan penahanan yang tidak sah.⁴⁰ Surat pemberitahuan tersebut sangat penting karena memuat alasan penahanan dan uraian singkat tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang anak. Dengan adanya pemberitahuan tersebut diperlukan untuk memberikan pembelaan hukum bagi anak.

Diagram 22

Tempat Penahanan



⁴⁰ Lihat Pasal 21 ayat (2) KUHP: "Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alas an penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia di tahan".

Berdasarkan diagram 22, sebanyak 75% responden pernah ditahan di kantor kepolisian, 82% pernah ditahan di rutan, dan hanya 6% saja yang pernah ditahan di rumah. Diagram ini menunjukkan sangat tingginya upaya penahanan terhadap anak di tempat-tempat penahanan negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Hakim. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa penahanan haruslah merupakan upaya terakhir dan dalam keadaan terpaksa (*ultimum remedium*). Penahanan terhadap anak sebisa mungkin dihindari.⁴¹


Sebagian besar APH menyadari bahwa tidak ada tempat penahanan yang ideal bagi anak, baik di kantor polisi, rutan, bahkan di rumah. Sejumlah APH yang menganggap panti sosial sebagai tempat penahanan ideal, menyiratkan bahwa tindakan yang tepat bagi anak adalah pembinaan oleh negara dan bukan penekalan upaya paksa.

Meskipun demikian, pemahaman mengenai efek buruk penahanan anak tidak konsisten dengan sikap yang diambil aparat kepolisian ketika menangani perkara anak. Sehingga penanganan perkara anak tidak diserahkan pada diskresi individual APH dan memerlukan adanya pengawasan yang ketat baik secara internal maupun eksternal terhadap penggunaan wewenang tersebut. Diperlukan juga perubahan kebijakan yang memperketat syarat penahanan anak oleh aparat kepolisian yang tidak lagi memberi ruang penilaian subyektif aparat, yang kerap tidak konsisten dengan nilai-nilai ideal mengenai kepentingan terbaik bagi anak yang dipahaminya.

Untuk lebih jelas, perhatikan diagram di bawah ini.

Diagram 23

Pendapat Aparat mengenai Tempat Penahanan Ideal bagi Anak



⁴¹ Lihat Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Pasal 37 Konvensi Hak Anak dan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun dengan tegas menjelaskan bahwa Penahanan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Sebagian besar aparat penegak hukum menyatakan tidak setuju jika seorang anak ditahan di kantor polisi, di rutan maupun di rumah. Aparat kepolisian dan hakim beranggapan bahwa tempat ideal untuk menahan anak adalah panti sosial.


JPU, hakim dan petugas rutan, meskipun sebagian besar tidak menyetujui penahanan anak, menunjukkan sikap kompromistis mengenai tempat penahanan ideal. Sejumlah JPU, Hakim dan Ptugas Rutan/Lapas menyatakan bahwa rumah dan rutan merupakan tempat yang ideal bagi anak.

Angka ini menunjukkan bahwa penahanan sebagai upaya terakhir bagi anak (*ultimum remedium*) masih dipahami secara parsial oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim dan petugas rutan/lapas. Penolakan JPU dan petugas rutan/lapas terhadap penahanan anak masih berkisar di soal tempat penahanan, yang secara mutlak ditolak oleh keseluruhan responden JPU, hakim dan petugas rutan adalah kantor polisi. Penolakan belum pada inti masalah penahanan sebagai upaya paksa yang berdampak besar bagi perkembangan fisik dan mental anak. Secara keseluruhan, dengan tidak adanya jumlah mutlak responden yang setuju suatu tempat sebagai tempat ideal penahanan bagi anak, menyiratkan bahwa menurut APH anak memang tidak seharusnya ditahan.

3. 2. 3. 2. Jangka Waktu Penahanan

Diagram 24

Jangka Waktu Penahanan




Berdasarkan diagram di atas, 58% responden telah ditahan lebih dari 60 hari, ada 7% responden ditahan antara 41 sampai dengan 60 hari, ada 28% responden ditahan antara 20 - 40 hari, dan 7% responden ditahan kurang dari 20 hari. Temuan ini mengungkapkan bahwa selain tingginya angka penahanan, penahanan pun dilakukan dalam waktu yang relatif panjang, bahkan hingga lebih dari 1 bulan. Masa penahanan yang panjang berpengaruh pada kondisi anak, selain terampasnya kemerdekaan anak, juga terputusnya hubungan sosial antara anak dengan orangtua dan lingkungan masyarakatnya. Dalam banyak kasus, penahanan yang panjang terhadap anak membuat anak berhenti dari sekolah. Panjangnya masa penahanan yang diberlakukan terhadap anak bertentangan dengan ketentuan bahwa dalam hal seorang anak ditahan, maka penahanan harus dilakukan untuk masa yang paling singkat dan layak.⁴²

⁴² *Ibid.*,

3. 2. 3. 3. Intensitas Kunjungan Keluarga

Diagram 25

Intensitas Kunjungan Keluarga ke Rumah Tahanan/Lapas



Ketika seorang anak ditahan, kunjungan keluarga merupakan hal yang penting bagi anak. Kunjungan keluarga memberikan keyakinan kepada ABH bahwa dirinya diterima, disayangi dan menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Sayangnya, kebutuhan terhadap kunjungan keluarga tidak terpenuhi bagi sebagian besar anak. Berdasarkan diagram di atas, terdapat 19 responden yang sama sekali tidak pernah dikunjungi oleh keluarga, 46 responden dikunjungi kurang dari 1 kali dalam seminggu, 21 responden dikunjungi 1-2 kali dalam seminggu, 10 responden dikunjungi 3-5 kali dalam seminggu dan hanya 4 responden yang dikunjungi keluarga setiap hari.

Kunjungan keluarga terhadap anak penting untuk dua hal. Pertama, memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang dari orang terdekat selama berada di dalam tahanan. Hal ini karena, dalam penahanan, akses anak terhadap kehidupan sosial sangat terbatas sebagai akibat terampasnya kemerdekaan anak. Keberadaan keluarga akan membantu anak melewati masa-masa sulit selama berada di dalam tahanan sebagai tempat curahan hati dan berbagi cerita. Kedua, mempersiapkan anak untuk reintegrasi ke dalam masyarakat selepasnya dari tahanan ataupun penjara. Melalui kunjungan keluarga, terjadi interaksi antara anak dan keluarga sebagai unit masyarakat yang pertama kali menerima anak ketika kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, kunjungan keluarga perlu dilakukan sesering mungkin.


Sayangnya, kunjungan keluarga sesering mungkin, dirasa tidak terlalu penting oleh aparat penegak hukum. Pemahaman ini terlihat dari masih adanya JPU yang menyetujui pembatasan kunjungan keluarga terhadap anak, menyiratkan bahwa JPU tidak begitu memahami pentingnya peran keluarga, bagi anak keluarga merupakan benteng terhadap pengaruh-pengaruh asing selama penahanan dan sumber kasih sayang. Lewat keluarga nilai-nilai luhur akan kembali ditanamkan terhadap anak guna memulihkan kondisinya setelah melakukan perbuatan pidana. Keluarga juga memiliki fungsi menahan dan menetralsir banyak pengaruh buruk dari lingkungan, yang mana anak dapatkan dari lingkungan penahanan. Ikatan inilah yang tidak bisa tergantikan oleh apapun.

Lebih banyak petugas rutan/lapas yang menyetujui kunjungan keluarga dalam frekuensi yang jarang daripada yang menyetujui kunjungan keluarga dalam frekuensi sering. Sikap tersebut sangat disayangkan karena berasal dari petugas rutan dan lapas

yang wilayah kerjanya di tempat-tempat penahanan dan pemidanaan anak. Dalam prakteknya Pendapat tersebut, kerap diwujudkan berupa sikap yang membatasi pertemuan antara ABH dan keluarganya melalui ketentuan kunjungan.

Diagram 26


Pendapat Jaksa mengenai Kunjungan Keluarga terhadap Tahanan Anak



Dari seluruh responden JPU yang menyatakan mengenai frekuensi ideal kunjungan keluarga terhadap tahanan anak sebanyak 5 (lima) Responden setuju agar tahanan anak dapat dikunjungi keluarganya setiap hari, dan sebanyak 9 (sembilan) responden setuju tahanan anak dapat dikunjungi 1-2 kali/minggu, serta hanya 1 responden setuju bahwa tahanan anak dapat dikunjungi 3-5 kali/minggu.

Diagram 27

Pendapat Petugas Rutan/Lapas mengenai Kunjungan Keluarga terhadap Tahanan Anak




Hanya 2 Responden petugas rutan/lapas setuju agar tahanan anak dapat dikunjungi keluarganya setiap hari, dan sebanyak 20 responden setuju tahanan anak dapat dikunjungi 1-2 kali/minggu, serta terdapat 3 responden setuju bahwa tahanan anak dapat dikunjungi 3-5 kali/minggu dan sebanyak 5 responden yang setuju bahwa tahanan anak dapat dikunjungi < 1 kali/minggu. Lebih banyak responden petugas rutan/lapas yang menyetujui kunjungan keluarga dengan frekuensi jarang daripada yang menyetujui kunjungan keluarga dengan frekuensi sering.

3. 2. 4. Pendampingan Khusus bagi Anak

3. 2. 4. 1. Pendampingan oleh Penasihat Hukum


Diagram 28
Pendampingan oleh Penasehat Hukum



Berdasarkan diagram di atas, 91% responden tidak didampingi Penasehat Hukum saat penangkapan, 95% responden tidak didampingi penasehat hukum saat penggeledahan, 90% responden mengakui tidak didampingi Penasehat hukum saat Pemeriksaan Verbal (BAP), dan 51% responden tidak didampingi penasehat hukum saat persidangan. Hanya 23% responden yang didampingi penasehat hukum saat persidangan, sisanya belum disidangkan. Dengan kata lain, mayoritas responden tidak memperoleh bantuan hukum di setiap proses hukum. Padahal sejumlah ketentuan hukum telah menegaskan setiap Anak yang berhadapan dengan hukum sejak saat penangkapan berhak atas Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dan dalam setiap tingkatan proses.⁴³

3. 2. 4. 2. Pendampingan oleh Petugas Bapas

Diagram 29
Pendampingan oleh Petugas Bapas



Berdasarkan diagram di atas, sebagian besar responden tidak didampingi oleh petugas Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan) baik itu pada saat penangkapan, penggeledahan, pembuatan BAP maupun persidangan. Sebanyak 67 responden menyatakan tidak didampingi petugas bapas pada saat penangkapan,


⁴³ Lihat Konvensi Hak Anak [Artikel 37.D], Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*), Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*Riyadh Guidelines*), Peraturan PBB Tentang Perlindungan Bagi Remaja yang kehilangan kebebasannya ('JDL'), ataupun Aturan-aturan Nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak [Pasal 17], Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak [Pasal 51].

88 responden tidak didampingi saat penggeledahan, 58 responden tidak didampingi saat pembuatan BAP, bahkan 22 responden menyatakan tidak didampingi petugas baspas pada waktu persidangan atau hanya 54 responden yang didampingi petugas baspas pada waktu persidangan, sisanya belum disidangkan.

Padahal dalam perkara yang melibatkan anak, keberadaan petugas baspas sangat penting. Petugas baspas berperan memberikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atau *Sosial report* atau *Cazework*⁴⁴ kepada aparat penegak hukum. Laporan ini dibutuhkan sejak saat pemeriksaan-pemeriksaan awal, sidang pengadilan hingga saat menjalani hukuman. Laporan sosial inilah dijadikan pedoman bagi penyidik memberikan putusan, apakah melanjutkan, menghentikan proses hukum si anak, ataukah mengambil inisiatif pengalihan ke proses informal. Di Indonesia, kewajiban Penyusunan *Sosial report* dilakukan oleh petugas baspas.⁴⁵ Laporan Penelitian Kemasyarakatan berfungsi sebagai salah satu masukan sebagai pertimbangan wajib bagi Hakim dalam mengambil atau menjatuhkan putusan pada kasus anak.⁴⁶ Hal ini jelas sangat melanggar UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan juga melanggar *The Beijing Rules*. Minimnya Pendampingan oleh BAPAS disebabkan oleh sedikitnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan bahwa di Indonesia hanya memiliki 70 Balai Pemasyarakatan saja, ini sangat jauh berbanding dengan Jumlah Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, bahkan Kantor Kepolisian di Indonesia. Di tengah sedikitnya jumlah petugas baspas, Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat pun kerap tidak valid dengan mekanisme pengumpulan data yang kurang baik⁴⁷ yang berakibat pada putusan hakim tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

3. 2. 4. 3. Pendampingan oleh Orangtua

Diagram 30
Pendampingan oleh Orangtua



⁴⁴ Lihat *The Beijing Rules* Butir 16.1.

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01/PW.07/1997.

⁴⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁴⁷ Muhammad Mustofa (2002). *Reliabilitas Instrumen Penelitian Kemasyarakatan Dalam Peradilan Anak di Indonesia*,. Volume II, No.2 Depok: Laboratorium Jurusan Kriminologi FISIP UI.

⁴⁸ Sebagai contoh bahwa data atau informasi tentang anak ada kalanya didapat dari orang yang sebenarnya tidak berkompeten dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam instrumen. Selain itu, seringkali ketika wawancara Petugas Kemasyarakatan kesulitan dalam menangkap atau menafsirkan dan menuliskan maksud jawaban dari anak secara ringkas.

Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden yang pendampingan oleh orangtua/wali lebih banyak daripada pendampingan oleh penasihat hukum dan petugas bapas. Walaupun demikian, jumlah anak yang tidak didampingi orangtua relatif masih tinggi. Sebanyak 48 responden menyatakan tidak didampingi orangtua saat penangkapan, 67 responden tidak didampingi saat pengeledahan, 6 responden tidak didampingi saat pembuatan BAP dan 12 responden tidak didampingi saat persidangan.

Kehadiran orangtua dan wali anak bersifat wajib karena orangtua tampil sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.⁴⁹ Keberadaan orangtua juga memberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang terdekat selama dalam proses hukum. Orangtua diharapkan sebagai wakil anak untuk membantu mengakses bantuan hukum bagi anak dalam menghadapi penyelesaian kasusnya.


3. 2. 4. 4. Pendapat Aparat Penegak Hukum mengenai Pendampingan Khusus

Sebagian besar aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan petugas rutan/bapas menyatakan bahwa anak wajib memperoleh pendampingan khusus dalam setiap tahapan proses hukum. Walaupun demikian, masih ditemukan aparat penegak hukum yang tidak menyetujui pendampingan khusus bagi anak, terutama dalam hal pendampingan oleh penasihat hukum dan oleh petugas bapas.

Untuk lebih rinci, lihat diagram di bawah ini :

Diagram 31

Pendapat Polisi tentang Pendampingan Khusus bagi Anak



Sebagai besar responden aparat kepolisian setuju bahwa anak harus didampingi oleh pengacara, petugas bapas dan orangtua/wali dalam setiap proses hukum mulai sejak penangkapan, pengeledahan, BAP hingga proses persidangan. Namun demikian terdapat perbedaan sikap responden dalam hal pendampingan anak oleh orangtua/wali, petugas bapas dan pengacara.

⁴⁹ Artikel 40 Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules* Butir 7.1 dan 10.1 mengenai Hak-hak Remaja.

Dalam hal pendampingan oleh orangtua/wali, hampir seluruh aparat kepolisian menyetujui anak didampingi pada saat penangkapan, penggeledahan, BAP dan persidangan (masing-masing 24, 23, 20 dan 22 responden). Hampir semua, berarti bahwa masih ada aparat kepolisian yang tidak menyetujui pendampingan oleh orangtua/wali, khususnya pada tahap BAP (4 responden). Padahal pada tahap ini, anak biasanya mengalami penyiksaan untuk memperoleh pengakuan ataupun informasi.


Dalam hal pendampingan oleh pengacara, masih ditemukan adanya aparat kepolisian yang tidak setuju anak didampingi oleh pengacara pada saat penangkapan, penggeledahan, BAP dan persidangan (masing-masing 6, 8, 4, dan 3 responden). Ketidaksetujuan paling tinggi adalah pendampingan pengacara terhadap anak di tahap penggeledahan (8 responden). Padahal pada tahap ini, justru rentan terjadi penyiksaan karena ada interaksi fisik secara langsung antara penyidik dengan anak.

Dalam hal pendampingan oleh petugas bapas, masih ditemukan adanya aparat kepolisian yang tidak setuju anak didampingi dalam proses penangkapan, penggeledahan, BAP dan penahanan (masing-masing 5, 7, 3 dan 1 responden). Ketidaksetujuan paling banyak yaitu pada saat penggeledahan sebanyak tujuh responden. Padahal keberadaan petugas bapas penting untuk mencegah terjadinya penyiksaan di saat penggeledahan.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pengadilan Anak telah dengan jelas mengatur pendampingan bagi anak dalam proses hukum, namun masih ditemukan adanya aparat yang tidak setuju akan hal tersebut. Ketidaksetujuan ini tentu berdampak pada pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendampingan hukum (oleh penasihat hukum) dan pendampingan khusus (oleh petugas bapas). Hal ini sejalan dengan survey terhadap ABH di mana sebagian besar ABH mengaku tidak didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan, masing-masing berjumlah 90% responden ABH, 91% responden ABH, 95% responden ABH, dan 51% responden ABH mengaku tidak didampingi penasihat hukum pada proses penangkapan, penggeledahan, BAP dan Persidangan.⁵⁰

Diagram 32

Pendapat Jaksa mengenai Pendampingan Khusus bagi Anak



⁵⁰ Lihat Diagram 28. Pendampingan oleh Penasehat Hukum.

Hak anak untuk didampingi penasihat hukum di setiap tahap pemeriksaan belum diterima sepenuhnya oleh JPU. Sebagai besar responden JPU setuju bahwa anak harus didampingi oleh pengacara diproses penangkapan (12 responden), namun di tahap pengeledahan, BAP, dan persidangan, sikap JPU terbalik menjadi sebagai besar tidak setuju (masing-masing 14, 14, dan 15 responden menyatakan tidak setuju). Padahal kebutuhan akan bantuan hukum, juga krusial ketika diproses BAP dan persidangan. Mengingat dalam proses BAP kerap terjadi penyiksaan dalam memperoleh keterangan atau informasi.


Sebaliknya, hak anak untuk didampingi petugas Bapas bagi JPU hanya dianggap diperlukan ketika proses BAP dan persidangan, sebagaimana terlihat dalam diagram hampir seluruh JPU menyetujui pendampingan anak oleh petugas Bapas pada proses tersebut (masing-masing 15, 16 dan 16 responden menyatakan setuju). Sedangkan pada proses penangkapan, kebanyakan JPU justru tidak setuju anak harus didampingi petugas Bapas (14 responden menyatakan tidak setuju).

Pendampingan anak yang disetujui oleh JPU hanya sebatas pendampingan anak oleh orangtua/wali. Dalam hal pendampingan oleh orangtua/wali, hampir seluruh JPU menyetujui anak didampingi pada saat penangkapan, pengeledahan, BAP dan persidangan (masing-masing 16, 15, 16 dan 16 responden). Hampir semua, berarti bahwa masih ada JPU yang tidak menyetujui pendampingan oleh orangtua/wali, khususnya pada tahap Pengeledahan (1 responden). Padahal pada tahap ini, anak biasanya mengalami penyiksaan. Ketika adanya karena ada interaksi fisik secara langsung antara anak dan aparat yang mengeledah.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pengadilan Anak telah dengan jelas mengatur hak anak untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tahap pemeriksaan, namun ketentuan tersebut tidak disetujui ataupun diterima sepenuhnya oleh JPU. Ketidaksetujuan ini, dalam prakteknya, berdampak pada pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendampingan hukum (oleh penasihat hukum) dan pendampingan khusus (oleh petugas bapas).

Diagram 33

Pendapat Hakim mengenai Pendampingan Khusus bagi Anak



Sebagian besar responden Hakim setuju bahwa anak harus didampingi oleh pengacara, petugas bapas dan orangtua/wali dalam setiap proses hukum mulai sejak penangkapan, pengeledahan, BAP hingga proses persidangan. Namun demikian terdapat perbedaan sikap responden dalam hal pendampingan anak oleh orangtua/wali, petugas bapas dan pengacara.

Dalam hal pendampingan oleh orangtua/wali, hampir seluruh aparat responden Hakim menyetujui anak didampingi pada saat penangkapan, pengeledahan, BAP dan persidangan (masing-masing 20, 18, 18 dan 19 responden menyatakan setuju). Hampir semua, berarti masih ada responden hakim yang tidak menyetujui pendampingan oleh orangtua/wali, khususnya pada tahap Pengeledahan (3 responden), Penangkapan (1 responden), BAP (3 responden), Persidangan (2) responden. Padahal pada tahap ini, anak biasanya mengalami penyiksaan untuk memperoleh pengakuan ataupun informasi.

Dalam hal pendampingan oleh pengacara, lebih banyak lagi hakim yang tidak setuju anak didampingi oleh pengacara dibandingkan dengan ketidaksetujuan pendampingan orangtua. Sejumlah hakim menyatakan tidak setuju anak didampingi penasihat hukum pada saat penangkapan, pengeledahan, BAP dan persidangan (masing-masing 7, 5, 5, dan 6 responden menyatakan tidak setuju). Ketidaksetujuan paling tinggi adalah pendampingan pengacara terhadap anak di tahap penangkapan (7 responden). Padahal pada tahap Penangkapan, justru rentan terjadi penyiksaan karena ada interaksi fisik secara langsung antara penyidik dengan ABH. Ketidaksetujuan tertinggi kedua adalah pendampingan anak oleh pengacara di tahap persidangan (6 responden menyatakan tidak setuju). Padahal tahap persidangan merupakan wilayah kerja hakim dan merupakan tahap terakhir anak bisa mendapatkan pembelaan hukum. Sayangnya, sejumlah hakim tidak menyetujui hal tersebut. Berdasarkan angka di atas, maka pemahaman mengenai hak anak untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hakim masih rendah. Padahal ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 51 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam hal pendampingan oleh petugas bapas, masih ditemukan adanya responden hakim yang tidak setuju anak didampingi dalam proses penangkapan, pengeledahan, BAP dan Persidangan, (masing-masing 6, 8, 7 dan 4 responden). Ketidaksetujuan paling banyak yaitu pada saat pengeledahan sebanyak 8 responden. Padahal keberadaan petugas bapas penting untuk mencegah terjadinya penyiksaan pada saat pengeledahan, mengingat dalam tahap pengeledahan kerap terjadi penyiksaan, saat terjadi interaksi fisik antara penyidik dan anak.


Sebagian besar responden petugas lapas setuju bahwa anak harus didampingi oleh pengacara, petugas bapas dan orangtua/wali dalam setiap proses hukum mulai sejak penangkapan, pengeledahan, BAP hingga proses persidangan. Namun demikian terdapat perbedaan sikap responden dalam hal pendampingan anak oleh orangtua/wali, petugas bapas dan pengacara.

Dalam hal pendampingan oleh orangtua/wali, hampir seluruh aparat responden petugas lapas menyetujui anak didampingi pada saat penangkapan, pengeledahan, BAP dan persidangan (masing-masing 26, 23, 18 dan 29 responden menyatakan setuju). Hampir semua, walaupun masih ada petugas lapas yang tidak menyetujui pendampingan

oleh orangtua/wali, khususnya pada tahap Penangkapan (4 responden), Penggeledahan (7 responden), BAP (12 responden), persidangan (1 responden). Padahal pada seluruh tahap ini, anak biasanya mengalami tekanan untuk memperoleh pengakuan ataupun informasi sedangkan ketika di persidangan anak akan kesulitan membela haknya.

Diagram 34

Pendapat Petugas Rutan/Lapas mengenai Pendampingan Khusus bagi Anak



Dalam hal pendampingan oleh pengacara, masih ditemukan adanya responden petugas lapas yang tidak setuju anak didampingi oleh pengacara pada saat penangkapan, penggeledahan, BAP dan persidangan (masing-masing 9, 11, 11, dan 2 responden menyatakan tidak setuju). Ketidaksetujuan paling tinggi adalah pendampingan pengacara terhadap anak di tahap penggeledahan dan BAP (masing-masing 15 responden). Padahal pada tahap Penggeledahan dan BAP, justru rentan terjadi penyiksaan karena ada interaksi fisik secara langsung antara penyidik dengan anak.


Meskipun UU Pengadilan Anak dengan tegas mengatur bahwa anak berhak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, namun masih ditemukan adanya petugas bapas yang tidak menyetujui hal tersebut.

Dalam hal pendampingan oleh petugas bapas, masih ditemukan adanya responden petugas lapas yang tidak setuju anak didampingi dalam proses penangkapan, penggeledahan, BAP, Persidangan, (masing-masing 10, 9, 11 dan 3 responden menyatakan tidak setuju). Ketidaksetujuan paling banyak yaitu pada saat BAP sebanyak 11 responden. Padahal keberadaan petugas bapas penting untuk mencegah terjadinya penyiksaan di saat BAP.

Jika alasannya adalah tidak ada orangtua dari anak tersebut, atau merupakan anak jalanan, hal ini terbantahkan sendiri oleh diagram 6 yang menyatakan bahwa 96% anak-anak tersebut masih memiliki orangtua/wali. Jadi alasan ketidakjelasan orangtua tidak memiliki dasar yang kuat.

3. 2. 5. Upaya Musyawarah


Diagram 35
Upaya Musyawarah oleh Polisi/Jaksa dalam Proses



Berdasarkan diagram di atas, upaya musyawarah yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan hanya dilakukan terhadap 29% responden anak berhadapan dengan hukum, selebihnya sebanyak 71% responden tidak pernah diupayakan musyawarah dan mencari penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan anak. Hal ini berarti upaya musyawarah dengan tujuan *restorative justice* atau juga diversifikasi, minim dilakukan oleh Polisi dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam banyak kasus hal ini berakibat pada proses hukum formal yang mempidanakan anak dengan pidana penjara. Padahal sejumlah ketentuan telah menegaskan dimungkinkannya diskresi oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak di luar mekanisme hukum formal.⁵¹

3. 2. 6. Pendidikan Anak

Diagram 36
Pendidikan Anak selama Proses Hukum



Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 74% responden berhenti dari sekolah ketika menjalani proses hukum, hanya 24% responden yang masih dapat bersekolah. Hal ini disebabkan sejumlah lapas, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, memiliki fasilitas sekolah namun tidak cukup bagi semua tahanan anak. Oleh karena itu, penahanan terhadap anak harus sedapat mungkin dihindari karena berdampak pada kelangsungan pendidikan anak.


⁵¹ Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules*, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja yang kehilangan Kebebasannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. 3. KONDISI TEMPAT PENAHANAN

3. 3. 1. Penahanan Anak Bersama dengan Tahanan Dewasa

Diagram 37

Penahanan Anak bersama dengan Orang Dewasa



Berdasarkan diagram di atas, 75 responden ditahan bersama dengan orang dewasa ketika ditahan di ruang tahanan polisi dan 29 responden ditahan bersama orang dewasa saat dalam rumah tahanan. Resiko penempatan anak bersama dengan tahanan dewasa, jauh lebih besar ketika anak ditahan di kantor polisi. Walaupun demikian, dalam rumah tahanan negara pun, resiko tersebut tetap ada. Hal ini sejalan dengan sejumlah permasalahan di rutan yang disebabkan karena kelebihan kapasitas dalam rumah tahanan khusus anak. Penahanan anak bersama dengan orang dewasa, selain melanggar ketentuan hukum, juga membahayakan keamanan dan keselamatan anak. Anak yang ditempatkan bersama dengan orang dewasa menghadapi potensi penyiksaan yang bisa dilakukan oleh tahanan dewasa terhadap anak. Selain itu, hal tersebut merugikan perkembangan psikis anak, terlebih lagi apabila pada saat pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan status anak masih sebagai tersangka. Meskipun telah ada sejumlah ketentuan hukum yang mengatur bahwa anak harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa⁵² namun berdasarkan penelitian masih ditemukan tingginya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Penempatan anak dalam tahanan yang terpisah dengan orang dewasa bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak selama berada di dalam tahanan. Dalam tempat yang terpisah dengan orang dewasa, anak diharapkan terbebas dari intimidasi dan dominasi yang bisa dilakukan orang dewasa terhadap anak. Kondisi anak yang masih berkembang secara fisik dan mental, membuat anak rentan mengalami penyiksaan yang dilakukan orang dewasa. Selain itu, terdapat perbedaan kebutuhan antara anak dan orang dewasa, termasuk kebutuhan pendidikan dan kasih sayang.

Penempatan anak bersama dengan tahanan dewasa selama ini lebih disebabkan oleh kurangnya infrastruktur untuk penahanan anak, dan bukan karena niat dari aparat penegak hukum. Data Ditjenpas yang menyatakan bahwa jumlah rutan dan lapas hanyalah 562 unit, hanya 16 di antaranya nya adalah rutan khusus untuk anak yang


⁵² Lihat Konvensi Hak Anak (*Article 37.c*), Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja yang kehilangan Kebebasannya [Pasal 28 dan 29], Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Juga Undang-Undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

tersebar di setiap provinsi. Masalah utama rutan dan lapas anak adalah kelebihan kapasitas, akibatnya 84,2% tahanan anak ditempatkan dalam tahanan/lapas dewasa.⁵³ Penempatan yang demikian berakibat pada situasi yang tidak aman bagi tahanan anak. Dalam sejumlah kasus, anak kerap menjadi target perilaku penyiksaan oleh tahanan dewasa, baik dengan menjadi target perilaku seksual yang tidak sehat, disuruh-suruh, hingga menjadi kelompok yang lebih lemah dalam relasi antara warga binaan di dalam tahanan.

Kelebihan kapasitas juga berdampak pada buruknya pelayanan kebutuhan dasar di dalam rutan/lapas. Dalam diagram 41 dinyatakan 51% responden ABH di dalam rutan dan lapas yang menyatakan tidak tersedia atau tidak tahu mengenai fasilitas air bersih 35% responden ABH menyatakan tidak ada atau tidak tahu mengenai fasilitas tempat bermain, bahkan ada 3% responden yang menyatakan tidak ada atau tidak tahu mengenai fasilitas klinik kesehatan yang ada di rutan. Tidak adanya fasilitas air bersih berakibat pada penyakit yang paling banyak diderita oleh responden yaitu gatal-gatal atau penyakit kulit.

Diagram 38

Pendapat Aparat mengenai Penempatan Tahanan Anak dan Dewasa




Seluruh aparat kepolisian, Jaksa, dan petugas rutan/lapas yang menjadi responden menyatakan tidak setuju anak ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa, yang menunjukkan bahwa sikap aparat kepolisian, Jaksa, dan petugas rutan/lapas sudah jelas menolak penempatan anak bersama dengan orang dewasa. Sementara itu, masih ditemukan hakim yang menyetujui penempatan anak bersama dengan orang dewasa (sebanyak 3 responden hakim menyatakan setuju). Hal ini sedikit mengecewakan karena sikap demikian justru datang dari hakim yang dianggap sebagai corong undang-undang dan melakukan pemeriksaan fakta dalam sidang anak. Padahal pada penjelasan Pasal 44 ayat 6 UU No.3 Tahun 1997, mengharuskan Penahanan anak dilakukan di tempat khusus dan terpisah dari tahanan dewasa.

⁵³ UNICEF. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. hal. II.

3. 3. 2. Masalah Kesehatan selama Penahanan


Diagram 39
Penyakit Selama dalam Penahanan



Persoalan lain yang dihadapi oleh anak selama dalam penahanan adalah persoalan kesehatan. Berdasarkan diagram di atas, penyakit gatal-gatal atau penyakit kulit paling banyak dialami yaitu oleh 60 responden, batuk dialami oleh 44 responden, kepala pusing-pusing atau kunang-kunang dialami 43 responden, sulit tidur di malam hari dialami 30 responden, lebih cepat marah dialami 16 responden, terus menerus ketakutan dialami 15 responden, sesak nafas dialami 12 responden dan HIV juga ditemukan 1 responden. Berdasarkan sejumlah persoalan kesehatan tersebut, sejumlah masalah kesehatan terhadap ABH yang ditahan bukan hanya bersifat fisik tetapi juga psikis, yang lebih banyak disebabkan karena kondisi tempat penahanan yang tidak sehat.


Dalam banyak kasus, sel-sel di dalam rumah tahanan selama ini yang kurang terawat, lembab, gelap dan berbau, makanan yang diberikan terhadap anak pun jauh dari standar kebutuhan gizi. Buruknya kondisi penahanan memperparah penderitaan psikis yang dialami oleh anak karena terampasnya kemerdekaan dan terputusnya hubungan sosial selama berada dalam tahanan. Dengan situasi demikian, maka semakin jelas bahwa penahanan anak merupakan tindakan yang tidak tepat dan harus dihindari.

Diagram 40
Responden yang Menceritakan Penyakit/gangguan yang Diderita Selama Penahanan




Ketika responden mengalami penyakit selama dalam masa tahanan, 32 % atau 32 responden tidak menceritakan penyakit yang dialaminya dan 68% atau 68 responden menceritakan penyakit atau gangguan yang dialaminya.

Diagram 41
Alasan Tidak Menceritakan



Berdasarkan diagram di atas, 32 responden tidak menceritakan penyakit atau gangguan yang dialaminya selama masa tahanan, mereka beralasan dengan alasan yang variatif. Alasan tidak ada gunanya diceritakan, menjadi alasan yang paling besar dengan jumlah 15 responden, takut bercerita menjadi alasan kedua yang paling besar dengan jumlah 7 responden, tidak tahu caranya 3 responden, tidak terpikirkan 2 responden dan 5 responden dengan alasan lain diluar yang diuraikan diatas.


Diagram 42
Tempat Mengadukan Penyakit yang Diderita Selama Penahanan



Berdasarkan diagram di atas, dari 68 responden yang pernah menceritakan penyakit yang diderita selama masa penahanan kebanyakan menceritakannya kepada keluarga yakni sebanyak 47 responden, kemudian kepada petugas rutan/lapas yakni sebanyak 31 responden. Hanya sedikit responden yang menceritakan penyakit tersebut kepada jaksa yakni 1 responden, kepada hakim dan petugas bapas masing-masing 2 responden, kepada tahanan pendamping yakni 6 responden, kepada sesama tahanan yakni 26 responden.


Diagram ini menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung lebih percaya pada keluarga, dibanding kepada orang lain, bahkan kepada petugas sendiri yang secara tempat dan akses lebih mudah didapatkan dibanding kepada Keluarga yang jarang datang dan mengunjungi.

Diagram 43
Respon terhadap Pengaduan Tahanan Anak




Berdasarkan diagram di atas, dari 68 Responden yang menceritakan penyakitnya mendapatkan respon yang berbeda-beda seperti membawa ke klinik, ada yang menyuruh diam, ada membantah, dan ada juga tidak melakukan apapun. Respon membawa ke klinik paling besar diberikan oleh keluarga, yang dialami oleh 38 responden, lalu petugas lapas sebanyak 24 responden, sesama tahanan membawa ke klinik sebanyak 17 responden, tahanan pendamping membawa ke klinik sebanyak 4 responden. Sedangkan petugas bapas, jaksa dan hakim tidak memberikan respon dengan membawa ke klinik. Respon yang diberikan dalam bentuk membantah penyakit atau gangguan yang dialami oleh ABH masing-masing 1 responden, kecuali yang diberikan oleh hakim dengan angka paling besar yaitu 2 responden. Respon dalam bentuk menyuruh diam hanya diberikan oleh sesama tahanan dengan angka 1 responden, tahanan pendamping 1 responden dan keluarga 3 responden. Respon dalam bentuk membiarkan atau tidak melakukan dilakukan oleh petugas lapas dan sesama tahanan masing-masing sebanyak 7 responden, yang diikuti oleh keluarga sebanyak 5 responden.

Diagram 44
Fasilitas dalam Rutan/Lapas




Berdasarkan diagram 44, hanya 49 responden yang menyatakan tersedianya air bersih, 65 responden menyatakan ada tempat bermain dan 97 responden menyatakan ada klinik kesehatan. Ada juga responden yang menyatakan tidak tersedia atau tidak tahu mengenai fasilitas air bersih yaitu sebanyak 51 responden, 35 responden menyatakan tidak ada atau tidak tahu mengenai fasilitas tempat bermain, bahkan ada 3 responden yang menyatakan tidak ada atau tidak tahu mengenai fasilitas klinik kesehatan yang ada di rutan. Tidak adanya fasilitas air bersih yang dinyatakan oleh 51 responden, berakibat pada penyakit yang paling banyak diderita oleh responden yaitu gatal-gatal atau penyakit kulit.

Diagram 45
Kondisi Kamar dalam Rumah Tahanan/Lapas



Berdasarkan diagram di atas, 32 responden yang menyatakan kondisi kamar pengap dan berdesak-desakan, 15 responden menyatakan kamar dalam kondisi kotor. Kondisi kamar tahanan yang buruk menjelaskan sejumlah tahanan anak menderita penyakit kulit dan pernapasan. Tetapi ada angka 62 responden menyatakan kondisi kamar nyaman untuk ditempati. Responden yang mengatakan bahwa kamar nyaman umumnya membandingkan dengan keadaan penahanan sebelumnya. Mereka membandingkan dengan ruang tahanan kepolisian atau ruang tahanan di rumah tahanan sebelumnya. Misalnya bagi yang di Rutan Pondok Bambu (35 responden) merasa lebih nyaman dibandingkan dengan ruang tahanan kepolisian, dan bagi yang sudah di vonis (28 responden di LP Anak Pria Tangerang dan 2 responden di LP Anak Wanita Tangerang) merasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan Ruang Tahanan di Kantor Polisi atau di Rumah Tahanan sebelumnya. Kenyamanan juga bisa di lihat dari latar belakang mereka yang lahir dan bersama dengan keluarga tidak mampu, dimana tidak memiliki tempat tinggal yang nyaman dan layak.

Diagram 46
Dokter dalam Rutan/Lapas



Berdasarkan diagram di atas, dari 97 responden yang menyatakan ada klinik kesehatan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, 64 responden menyatakan dokter ada


setiap hari, 6 responden menyatakan kehadiran dokter hanya 2-3 kali seminggu, 15 responden menyatakan dokter hanya hadir seminggu sekali dan 15 responden menyatakan tidak tahu ada dokter atau tidak.

3. 4. PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

Secara keseluruhan, APH tidak menyetujui jika anak dihukum dengan pidana seberat-beratnya. Kecuali untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, pemerkosaan dan pencabulan, sikap APH yang setuju dan yang tidak setuju relatif berimbang. Beberapa tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang lebih berat dibandingkan tindak pidana lainnya, sehingga jika dilakukan oleh anak, perlakuannya harus sama dengan orang dewasa dalam hal dihukum seberat-beratnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa penghukum seberat-beratnya dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku anak. Dengan demikian pendekatan menghukum anak dengan pidana terberat, masih dianut oleh sebagian APH hanya untuk tindak pidana tertentu. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sejumlah tuntutan dan putusan pengadilan mempidanakan anak dengan pidana pemberat dan semakin banyak anak yang menghadapi pemenjaraan di Lapas.


Untuk lebih jelas, lihat diagram di bawah ini.

Diagram 47
Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Polisi)



Kebanyakan aparat kepolisian tidak setuju anak dihukum dengan pidana seberat-beratnya. Kecuali pada tindak pidana tertentu sikap aparat kepolisian berbeda, yaitu dalam tindak pidana pembunuhan, perkosaan dan pencabulan, aparat kepolisian cenderung setuju anak dihukum seberat-beratnya (masing-masing 13 responden, 12 responden, dan 11 responden). Sedangkan dalam tindak pidana lainnya, seperti pencurian/penggelapan, penipuan, penadahan, pengrusakan/pembakaran, penggunaan/pengedaran narkoba, penganiayaan, pengeroyokan dan perjudian. Meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak setuju, masih ditemukan aparat kepolisian menyetujui anak dihukum seberat-beratnya. Hanya tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin (penerobosan) saja yang oleh aparat kepolisian, anak sebaiknya tidak dihukum dengan pidana terberat.


Diagram 48
Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Jaksa)



Kebanyakan responden JPU tidak setuju anak dihukum dengan pidana seberat-beratnya. Kecuali pada tindak pidana tertentu sikap responden kejaksaan berbeda, yaitu dalam tindak pidana pembunuhan, perkosaan dan pencabulan, responden kejaksaan cenderung setuju anak dihukum seberat-beratnya (masing-masing 5 responden, 8 responden, dan 6 responden menyatakan setuju). Sedangkan dalam tindak pidana lainnya, seperti pencurian/penggelapan, penipuan, penadahan, pengrusakan/pembakaran, penggunaan/pengedaran narkoba, penganiayaan, pengeroyokan dan

perjudian, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin (penerobosan), meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak setuju, masih ditemukan responden kejaksaan menyetujui anak dihukum seberat-beratnya.

Diagram 49
Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Hakim)




Hampir seluruh responden hakim tidak setuju anak dihukum dengan pidana seberat-beratnya. Kecuali pada tindak pidana tertentu, hanya terdapat segelintir hakim yang setuju, yaitu dalam tindak pidana perkosaan, pencabulan, terorisme, penipuan dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin (penerobosan), masih ditemukan responden hakim yang menyetujui anak dihukum seberat-beratnya.

Responden petugas rutan/lapas cenderung setuju anak dihukum dengan pidana seberat-beratnya dalam tindak pidana Penggunaan/pengedaran narkoba, pembunuhan, perkosaan dan pencabulan, (masing-masing 20 responden, 22 responden, 18 responden, dan 16 responden). Sedangkan dalam tindak pidana lainnya, seperti pencurian/penggelapan, penipuan, penadahan, pengrusakan/pembakaran, penganiayaan, pengeroyokan dan perjudian, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin (penerobosan), meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak setuju, masih ditemukan responden kejaksaan menyetujui anak dihukum seberat-beratnya.

Diagram 50

Anak Dihukum Seberat-beratnya (Persepsi Petugas Rutan/Lapas)




3. 5. ANAK DAN PELIPUTAN BERITA

Hampir seluruh aparat penegak hukum tidak setuju jika identitas anak ditayangkan dalam peliputan berita. Kecuali petugas rutan/lapas dan jaksa, relatif lebih banyak yang menyetujui penayangan identitas anak daripada aparat kepolisian dan hakim. Padahal terdapat sejumlah ketentuan yang melarang menayangkan identitas anak dan keluarga anak dalam pemberitaan selama proses hukum. Penjelasan Pasal 8 ayat 5 UU No. 3 Tahun 1997, menyatakan terhadap pemberitaan anak hanya menggunakan singkatan jo Pasal 64 ayat 2 huruf G dan ayat 3 huruf B. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari stigma negatif dan prasangka bersalah dari masyarakat yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun masih ditemukan sejumlah pemberitaan di media cetak dan elektronik yang menayangkan identitas anak dalam pemberitaan seperti dalam Kasus Pencurian sandal yang diduga melibatkan AAL (15 tahun) di Palu pada Desember 2011 yang lalu dan Kasus Sengat Lebah yang melibatkan DDY (9 tahun) di Surabaya, Januari 2012 yang lalu. Sikap beberapa jaksa dan petugas rutan/lapas yang masih menyetujui penayangan identitas anak, bisa jadi disebabkan karena posisi mereka sebagai pihak yang mewakili negara dalam mendakwa seorang anak dan sebagai pihak yang mengurus anak-anak yang telah divonis bersalah. Bagaimanapun sikap tersebut bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Diagram 51


Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Polisi)



Hanya ada 1 responden aparat kepolisian yang setuju nama asli anak dan wajah keluarga ditayangkan dalam peliputan berita. Selebihnya menyatakan tidak setuju.

Diagram 52


Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Jaksa)



Berbeda dengan polisi, lebih banyak jaksa yang menyetujui penayangan identitas anak. bahkan dalam berbagai bentuk identitas anak yaitu wajah anak, nama asli anak, wajah keluarga anak dan nama asli keluarga anak (masing-masing 3 responden, 4 responden, 3 responden dan 4 responden).

Diagram 53


Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Hakim)



Hampir seluruh hakim tidak menyetujui penayangan identitas anak dalam bentuk apapun pada peliputan berita. Hanya ada 2 orang hakim yang menyetujui nama asli keluarga ditayangkan.

Diagram 54

Ditayangkannya Identitas Anak dalam Liputan Berita (Persepsi Petugas Rutan/Lapas)



Sikap petugas rutan/lapas hampir mirip dengan jaksa dalam hal penayangan identitas anak dalam peliputan berita. Ditemukan sejumlah petugas rutan/lapas yang menyetujui penayangan identitas anak dalam berbagai bentuk yaitu wajah anak, nama asli anak, wajah keluarga dan nama asli keluarga (masing-masing 2 responden, 3 responden, 8 responden dan 3 responden menyatakan setuju).

3. 6. REKOMENDASI APARAT UNTUK PERLINDUNGAN ANAK

Kebanyakan saran aparat penegak hukum terkait dengan proses penegakan hukum terhadap ABH. Saran terbanyak adalah agar anak dikenakan sanksi pembinaan atau kerja sosial, penambahan jumlah lapas anak, dan perdamaian antara anak pelaku dan korban. Saran-saran tersebut tidak konsisten satu sama lain, karena jika solusi yang dianggap terbaik adalah pembinaan atau kerja sosial, maka sebenarnya tidak perlu ada penambahan jumlah lapas anak sebagai tempat pemenjaraan anak. Namun saran tersebut dapat dimaklumi dibandingkan dengan hasil *survey* terkait dengan pengenaan hukuman bagi anak⁵⁴ di mana masih ditemukan sejumlah aparat penegak hukum yang setuju anak dipidana dengan hukuman seberat-beratnya.


Berdasarkan diagram 55 dibawah, terlihat jelas bahwa saran terbanyak yang diusulkan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas rutan/lapas adalah dimungkinkannya perdamaian antara anak pelaku dan korban (masing-masing sebanyak 58% responden, 75% responden, 67% responden dan 43% responden menyarankan hal ini). Sedangkan saran yang paling sedikit adalah agar anak dipidana sama seperti orang dewasa. Artinya, gagasan diversifikasi dalam perkara anak dapat diterima oleh para penegak hukum.

Perbedaan sikap yang cukup tajam terkait dengan saran bahwa anak dikenakan sanksi pembinaan/kerja sosial, penambahan jumlah lapas anak dan APH tidak boleh menggunakan penyiksaan terhadap anak. Dalam hal pengenaan sanksi pembinaan/kerja sosial, aparat yang paling banyak menyarankan adalah hakim (95%), sedangkan yang paling sedikit menyarankan hal ini diterapkan adalah jaksa penuntut umum (31%). Dalam hal penambahan jumlah lapas anak, aparat yang paling banyak menyarankan adalah polisi (67%), sedangkan yang paling sedikit menyarankan adalah petugas rutan/lapas (20%).

⁵⁴ Lihat Diagram 44 s/d Diagram 47.

Dalam hal APH tidak boleh menggunakan penyiksaan terhadap anak, aparat yang paling banyak menyarankan adalah hakim, yaitu seluruhnya atau 100%, sedangkan yang paling sedikit menyarankan adalah Jaksa.


Diagram 55
Saran Aparat untuk Penegakan Perkara Anak



Dengan demikian sikap aparat penegak hukum mengenai penerapan *diversi* dan *restorative justice* dalam perkara anak, masih belum merata. Relatif sedikit petugas rutan/lapas yang menyetujui dimungkinkannya perdamaian antara pelaku anak dan korban (43%), relatif sedikit jaksa yang menyetujui anak dikenakan sanksi pembinaan atau kerja sosial (31%), sedikit jaksa, hakim dan petugas rutan yang menyetujui anak tidak divonis dengan pidana penjara (masing-masing 19% responden, 38% responden dan 30% responden menyarankan hal ini). Sebaliknya, banyak hakim dan polisi yang menyarankan penambahan jumlah lapas anak (masing-masing 67% responden dan 57% responden), menyiratkan bahwa semangat penegakan hukum terhadap anak adalah pemenjaraan.

Diagram 56

Saran Jaksa untuk Penegakan Hukum terhadap ABH



JPU memberikan sejumlah saran terkait dengan proses penegakan hukum terhadap ABH, sebanyak 3 responden memberikan saran berupa “agar anak tidak ditahan selama proses hukum” dan “agar anak tidak divonis dengan pidana penjara”. Sebanyak 12 responden memberikan saran berupa “membuka perdamaian antara pelaku anak – korban”. Sebanyak 5 responden memberikan saran berupa “agar anak dikenakan sanksi pembinaan/kerja sosial”. Sebanyak 4 responden memberikan saran “penambahan jumlah Lapas Anak”. Sebanyak 5 responden memberikan saran berupa “APH (Aparat Penegak Hukum) tidak menggunakan penyiksaan terhadap anak”. Sebanyak 2 responden memberikan saran berupa “agar pidana anak lebih kecil daripada pidana orang dewasa”. Serta hanya 1 responden memberikan saran diluar variabel yang disediakan yakni berupa “lain-lain” dan tidak ada responden yang memilih variabel berupa saran “agar pidana anak disamakan dengan pidana orang biasa.”


Berdasarkan angka di atas, saran terbanyak adalah mengenai proses penyelesaian perkara yaitu membuka perdamaian antara pelaku anak – korban (sebanyak 12 responden). Hal menarik selanjutnya adalah terkait dengan pemidanaan terhadap anak. Sejumlah saran dari JPU justru mengarah pada upaya untuk tidak mempidanakan anak, sebagaimana terlihat dalam diagram, lebih banyak JPU yang menyarankan agar anak dikenakan sanksi pembinaan/kerja sosial dan agar anak tidak divonis penjara daripada yang menyarankan agar pidana sekalipun pidananya lebih kecil daripada pidana orang dewasa.

Responden hakim memberikan sejumlah saran terkait dengan proses penegakan hukum terhadap ABH. Sebanyak 8 responden memberikan saran berupa “agar anak tidak ditahan selama proses hukum”. Sebanyak 8 responden memberikan saran berupa “agar anak tidak divonis dengan pidana penjara”. Sebanyak 14 responden memberikan saran berupa “dimungkinkan perdamaian antara pelaku anak – korban”. Sebanyak 20 responden memberikan saran berupa “agar anak dikenakan sanksi pembinaan/kerja sosial”. Sebanyak 12 responden memberikan saran “penambahan jumlah Lapas Anak”. Sebanyak 21 responden memberikan saran berupa “APH (Aparat Penegak Hukum) tidak menggunakan penyiksaan terhadap anak”. Sebanyak 13 responden memberikan saran berupa “agar pidana anak lebih kecil daripada pidana orang dewasa”. Terdapat 1 responden memberikan saran

berupa “anak dipidana sama seperti orang dewasa”. Terdapat 1 responden yang memberikan saran berupa “mengembalikan ke orangtua”. Terdapat 1 responden yang memberikan saran berupa “utamakan *restorative justice*”. Terdapat 1 responden yang memberikan saran berupa “membangun mata rantai BAPAS dan penegak hukum”. Terdapat 1 responden yang memberikan saran berupa “apapun yang terbaik untuk sosial anak”.

Diagram 57


Saran Hakim untuk Penegakan Hukum terhadap ABH



Dari angka di atas, terlihat bahwa saran terbanyak dari hakim terkait proses hukum dan pengenaan sanksi bagi APH (masing-masing sejumlah 21 responden menyarankan agar APH tidak menggunakan penyiksaan selama dalam proses hukum, dan 20 responden menyarankan agar anak dikenakan sanksi berupa pembinaan). Pembinaan terkait hal tersebut, dianggap lebih penting bagi hakim dibandingkan dengan hal lainnya.

Diagram 58

Saran Petugas Lapas untuk Penegakan Hukum terhadap ABH



Responden petugas lapas memberikan sejumlah saran terkait dengan proses penegakan hukum terhadap ABH. Sebanyak 8 responden memberikan saran berupa “agar anak tidak ditahan selama proses hukum” dan sebanyak 9 responden memberikan saran

saran “agar anak tidak divonis dengan pidana penjara”. Sebanyak 13 responden memberikan saran berupa “membuka perdamaian antara pelaku anak – korban” dan “agar anak dikenakan sanksi pembinaan/kerja sosial”. Sebanyak 6 responden memberikan saran “penambahan jumlah Lapas Anak”. Sebanyak 18 responden memberikan saran berupa “APH (Aparat Penegak Hukum) tidak menggunakan penyiksaan terhadap anak”. Sebanyak 13 responden memberikan saran berupa “agar pidana anak lebih kecil daripada pidana orang dewasa”. Serta tidak ada responden memberikan saran berupa “agar pidana anak disamakan dengan pidana orang biasa”.

Bab 4

Ketika Anak Menghadapi Penyiksaan



Ketika Anak Menghadapi Penyiksaan

4. 1. PENYIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

Praktek penyiksaan dalam peradilan pidana, khususnya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pengakuan telah berlangsung sejak peradilan pidana terlembagakan. Bahkan penyiksaan pernah diakui dalam beberapa hukum acara pidana negara-negara tertentu sebagai hal yang dilegalkan untuk pembuktian. Salah satu sumber hukum terpenting dan memiliki yuridiksi yang luas serta pasal terbanyak pada masa ini ialah *Kodeks Hamurabi*⁵⁵ (1700 SM), dalam kodeks ini penyiksaan dalam proses hukum dilegalkan. Pasal 2 *Kodeks Hamurabi* yang mengatur mengenai pidana pencemaran nama baik, menunjukkan bagaimana orang yang dituduh dapat lolos dari hukuman dengan masuk ke sungai yang berarus deras, jika ia mati terbawa arus maka disimpulkan ia terbukti melakukan pencemaran nama baik. Namun jika “sungai mencuci bersih” dirinya, maksudnya orang tersebut bisa keluar dari sungai tanpa terluka sedikitpun maka si tertuduh lolos dari hukuman. Selain *Kodeks Hamurabi*, Pemerintahan Roma pada abad kedua dan *Civil Law System* di Eropa juga melegalkan penyiksaan sebagai alat yudisial untuk mengumpulkan informasi.⁵⁶

Di tingkat internasional, instrumen pertama yang melarang praktek penyiksaan lahir pada tahun 1948, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 2 disebutkan :

“Setiap perbuatan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikutuk sebagai suatu penolakan terhadap tujuan Piagam PBB dan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”.

Paska DUHAM, Majelis Umum PBB memandatkan kepada Komisi HAM PBB untuk melengkapi deklarasi tersebut dengan Perjanjian Internasional yang lebih mengikat. Pada tahun tahun 1966, terbentuklah sumber hukum internasional, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang didalamnya juga secara tegas menyatakan “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat

⁵⁵ Kodeks tersebut dituliskan dengan cara dipahat pada sebuah batu setinggi 2,50 meter. Batu ini ditemukan pada tahun 1901 di Suse (Iran) dan saat ini disimpan di Museum Louvre, Paris. Kodeks Hamurabi terdiri atas 282 pasal. Untuk lebih jelas silahkan baca: John Gilissen dan Frits Gorgle (2007). *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 44 – 45.

⁵⁶ Ed. Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko (2011). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*. Jakarta: The Partnership For Governance Reform.

dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.⁵⁷

Untuk menjadikan perjuangan lebih efektif melawan penyiksaan di seluruh dunia, 36 tahun kemudian sejak Duham, tepatnya 10 Desember 1984, lahirlah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini menjadi sumber hukum internasional yang mengikat negara-negara. Konvensi ini dilengkapi dengan mekanisme kontrol terhadap negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Konsekuensinya, Indonesia wajib untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah yang masuk dalam batas kekuasaannya. Hak untuk tidak disiksa masuk dalam kategori *non derogable rights*, artinya hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun⁵⁸ artinya dengan alasan apapun penyiksaan tidak dibenarkan terjadi di Indonesia.

4. 1. 1. Unsur-Unsur Penyiksaan

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi, yang dimaksud dengan penyiksaan adalah :“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui unsur-unsur penyiksaan sebagai berikut:⁵⁹

a) Sengaja

Unsur ini yang membedakan pasal 1 Konvensi dari Pasal 16. Walaupun dalam Pasal 16 tidak menyatakan definisi perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dalam penyiksaan tindakan dilakukan secara sengaja, dengan tujuan tertentu. Jadi penyiksaan bukanlah tindakan spontan atau bentuk kelalaian karena ada tujuan yang ingin dicapai dari tindakan tersebut.

b) Perbuatan yang menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang.

Penyiksaan harus menyebabkan rasa sakit dan penderitaan baik secara fisik maupun mental sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi ICTY, pengadilan

⁵⁷ Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

⁵⁸ Lihat Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Pasal 2 ayat (2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

⁵⁹ Ed. Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko. *op. cit.*, hal. 4-5.

HAM Eropa dan Komite HAM PBB. Karena sifatnya subyektif, maka pengalaman korban menjadi pertimbangan utama untuk menentukan terpenuhinya unsur rasa sakit dan penderitaan. Berat/ringannya tingkat penderitaan yang dialami korban dipengaruhi oleh karakteristik korban seperti : usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman penyiksaan, dll.

- c) Tujuan perbuatan adalah untuk memperoleh informasi, pengakuan atau mendiskriminasi

Unsur ini menitikberatkan pada alasan dilakukannya penyiksaan, yaitu untuk memperoleh informasi atau pengakuan, atau untuk mendiskriminasi. Alasan terakhir yang dapat terlihat jika menggali tuduhan yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa, cara, alat atau tempat dilakukannya penyiksaan, serta hubungan sebab akibat antara penyiksaan dan tujuannya. Misalnya aparat kepolisian menggunakan alat untuk memukul tersangka pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya, karena mereka distigma terjangkit HIV/AIDS. Namun doktrin hukum internasional memperluas tujuan penyiksaan berdasarkan praktek yang berkembang, yaitu untuk tujuan lain, sepanjang serupa atau ada hubungannya dengan mendapatkan informasi, menghukum dan mengintimidasi.

Di antara sejumlah tujuan penyiksaan, tujuan yang paling sering mendorong dilakukan penyiksaan terhadap anak adalah memperoleh pengakuan, khususnya dalam proses hukum. Komite Hak Anak PBB berpendapat bahwa penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah bentuk penyiksaan terhadap anak-anak dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan, menghukum anak-anak secara melawan hukum karena perilaku mereka yang tidak sesuai hukum atau tidak diinginkan, atau untuk memaksa anak-anak terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai keinginan mereka, yang biasanya dilakukan oleh polisi dan aparat penegak hukum, staf penghuni, dan institusi-institusi atau orang lain yang memiliki kekuasaan terhadap anak-anak, termasuk aktor non negara yang bersenjata.

Komite juga mengidentifikasi anak yang rentan menjadi korban penyiksaan yakni, anak-anak yang termarginalisasi, dirugikan dan terdiskriminasi dan mereka yang kekurangan perlindungan orang dewasa yang bertanggungjawab untuk membela hak-hak dan kepentingan terbaik mereka, termasuk di dalamnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁰

Sedemikian seriusnya persoalan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari ABH, hingga Komite Hak Anak PBB berpendapat hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan sepenuhnya tidak dapat diterima. Mereka juga berpendapat bahwa pengakuan atau kesaksian yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat diterima sebagai bukti, hal ini sejalan dengan Pasal 15 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman.⁶¹

⁶⁰ Pasal 26 Komentar Umum Komite Hak Anak PBB Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hak Anak Untuk Bebas Dari Segala Bentuk Kekerasan.

⁶¹ Pasal 56 Komentar Umum Komite Hak Anak PBB Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Hak Anak Dalam Peradilan Anak.


- d) Pelaku adalah pejabat publik atau pihak lain yang berada dibawah perintah, hasutan, pengawasan dan sepengetahuan pejabat publik.

Unsur ini menekankan bahwa penyiksaan hanya diakui jika hal itu dilakukan dengan keterlibatan pejabat publik, baik langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dapat berupa dorongan, persetujuan, atau sepengetahuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Dengan kata lain, Konvensi diarahkan terutama terhadap tindakan-tindakan para pejabat negara. Walaupun definisi dalam Konvensi juga mencakup beberapa tindakan individual, namun keterlibatan aktor negara menjadi indikator keseriusan definisi dan praktek penyiksaan. Unsur inilah yang membedakan penyiksaan dengan penganiayaan dalam pasal 351-357 KUHP maupun pemerasan pengakuan dalam pasal 442 KUHP.

4. 1. 2. Pelaku Penyiksaan terhadap Anak

Diagram 59


Pelaku Penyiksaan Saat Penangkapan



Berdasarkan diagram di atas, pelaku penyiksaan pada saat penangkapan paling banyak adalah aparat penegak hukum sendiri yaitu polisi sebanyak 82%, TNI sebesar 4%, Satpol PP sebesar 2%, Satpam sebesar 1% serta dari massa sebesar 11%.

Diagram 60


Pelaku Penyiksaan Saat Proses BAP



Berdasarkan diagram di atas, tidak hanya pada saat penangkapan, penyiksaan juga dialami oleh responden pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian, yang tentunya dapat diprediksi penyiksaan paling banyak dilakukan oleh polisi dengan angka 89% .Yang menempati posisi kedua teratas adalah jaksa dengan angka 4%, disusul sesama tahanan 4% dan petugas bapas 3%.

Tingginya persentase polisi sebagai pelaku penyiksaan dalam proses penangkapan dan pemeriksaan tidaklah mengherankan. Kewenangan penangkapan dan pemeriksaan (BAP) terhadap ABH merupakan kewenangan yang dimonopoli oleh kepolisian dalam kedudukannya sebagai penyidik, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Untuk menekan resiko terjadinya penyiksaan pada saat penangkapan dan pemeriksaan, telah diatur jaminan prosedural bagi ABH yakni pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, yang menyatakan setiap anak bahkan sejak dari penangkapan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika ternyata masih tingginya persentase polisi sebagai pelaku penyiksaan maka dugaannya adalah mayoritas ABH saat ditangkap dan diperiksa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Diagram 61
Pelaku Penyiksaan Saat Penahanan




Berdasarkan diagram di atas, polisi menduduki peringkat pertama sebagai pelaku penyiksaan saat penahanan dengan angka 48%, petugas rutan/lapas 16%, petugas bapas 3%, bahkan jaksa pun turut serta menjadi pelaku penyiksaan dengan angka 3% dan sesama tahanan 30%.

Dari data di atas terlihat bahwa aparatur negara justru bertindak sebagai aktor dominan yang secara aktif melakukan penyiksaan terhadap dari ABH. Namun tingginya penyiksaan oleh sesama tahanan terhadap ABH juga menunjukkan bahwa selain secara aktif melakukan penyiksaan, aparatur negara juga melakukan pelanggaran berupa pembiaran atas penyiksaan oleh sesama tahanan terhadap ABH.

Dalam sistem pemidanaan, negara tidak berhak membuat ABH menjadi lebih jahat atau lebih buruk dari sebelumnya dan sistem pemidanaan tidak boleh dilakukan dalam kerangka tindakan balas dendam atau pun memberikan efek jera. ABH sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

4. 1. 3. Tujuan Penyiksaan terhadap Anak

Diagram 62
Tujuan Penyiksaan



Berdasarkan diagram di atas, 57 responden menyatakan penyiksaan terhadap mereka bertujuan untuk mendapatkan informasi/keterangan, 55 responden menyatakan untuk mendapatkan pengakuan, 8 responden menyatakan untuk mendiskriminasi dan 4 responden menyatakan untuk mendapatkan informasi/keterangan, mendapatkan pengakuan atau mendiskriminasi.

Penyiksaan masih digunakan sebagai metode untuk mendapatkan informasi, keterangan ataupun pengakuan. Padahal hal tersebut telah jelas dilarang dalam sejumlah ketentuan hukum, agar tercipta peradilan yang jujur. Data dari diagram di atas sejalan dengan pendapat Komite Hak Anak PBB bahwa dalam Komentar Umum No. 13 Tahun 2011 yakni praktek penyiksaan⁶² seringkali dilakukan oleh polisi dan aparat penegak hukum untuk tujuan memperoleh pengakuan bersalah dari ABH. Hal ini menurut Komite Hak Anak PBB merupakan pelanggaran berat dan sepenuhnya tidak dapat diterima, oleh karenanya maka pengakuan atau keterangan/informasi yang diperoleh dari proses penyiksaan terhadap anak tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.⁶³

4. 1. 4. Kekerasan sebagai Bentuk Penyiksaan terhadap Anak

Konvensi Hak Anak memandatkan kepada negara untuk mengambil seluruh tindakan baik legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental (Pasal 19 ayat (1)). Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan Penyiksaan, kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat anak harus dipastikan tidak terdapat dalam proses peradilan pidana anak.

Konvensi hak anak menggunakan istilah “kekerasan” (Pasal 19) dan “penyiksaan” (pasal 39) untuk membedakan pelaku dan wilayah terjadinya penyiksaan. Namun demikian, penyiksaan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak dalam arti luas. Kekerasan adalah segala bentuk penyiksaan fisik dan mental, cedera, atau penyalahgunaan,

⁶² Komite Hak Anak PBB juga berpendapat “paksaan” terhadap anak untuk memberi pengakuan bersalah atau kesaksian yang memberatkan dirinya harus ditafsirkan secara luas dan tidak terbatas pada penyiksaan saja. Pengakuan yang tidak benar bisa saja keluar dari anak karena faktor usia anak, pertumbuhan anak, panjang waktu interogasi, kurangnya pemahaman, rasa takut akan konsekuensi yang tidak diketahui, kemungkinan pemenjaraan atau bahkan janji-janji untuk bisa segera pulang ke rumah atau janji hanya akan dijatuhi hukuman ringan jika memberikan pengakuan atau kesaksian tertentu yang diinginkan aparat penegak hukum.

⁶³ Hal ini juga dikenal sebagai *Exclusionary Rule*, artinya alat bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi dan didapatkan secara ilegal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan.

penelantaran, atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual.⁶⁴ Istilah “kekerasan” seringkali dipahami secara sempit sebagai segala tindakan yang menimbulkan kerugian fisik dan/atau yang dilakukan secara sengaja, padahal kekerasan terhadap anak juga mencakup pada segala tindakan yang menimbulkan kerugian non fisik (psikis/mental) dan/atau yang tidak disengaja (seperti: pengabaian dan penyiksaan psikis).

Dari segi aktor, kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun misalnya oleh orangtua dirumah, pengasuh, guru di sekolah, orang dewasa lainnya atau bahkan oleh sesama anak di lingkungan bermain. Tujuan kekerasan pun beragam seperti penghukuman atau bahkan dengan alasan pembenar untuk pendisiplinan terhadap anak.⁶⁵ Sedangkan “penyiksaan” sebagaimana disebut dalam pasal 39 ayat (1) adalah penyiksaan yang terjadi dalam proses peradilan pidana anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyiksaan adalah salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak.

4. 1. 5. Bentuk-bentuk Penyiksaan terhadap Anak

Berdasarkan unsur penyiksaan, kesakitan atau penderitaan yang ditimbulkan dari penyiksaan dapat berupa kesakitan atau penderitaan secara jasmani maupun rohani. Penderitaan tersebut mencakup penyiksaan secara fisik, psikis maupun seksual.

Secara umum, penyiksaan psikis atau yang disebut juga penyiksaan mental sebagaimana dimaksud dalam konvensi dapat berupa perlakuan buruk psikologis, penyiksaan secara mental, pelecehan verbal, pelecehan emosional atau pengabaian. Hal tersebut mencakup :

- a) Segala bentuk hubungan terus menerus yang berbahaya bagi anak, misalnya menyampaikan kepada anak mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak diinginkan, dll;
- b) Menakut-nakuti, meneror dan mengancam, mengeksploitasi dan merusak, memandang rendah dan menolak, mengisolasi, mengabaikan dan pilih kasih;
- c) Penghinaan, mengata-ngatai, mempermalukan, meremehkan, mencemooh dan menyakiti perasaan anak;
- d) Pengungkapan penyiksaan dalam rumah tangga ke ruang publik;
- e) Penempatan di sel isolasi, penahanan yang mengisolasi, memalukan atau merendahkan anak;
- f) Intimidasi psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak-anak lainnya, termasuk melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti ponsel atau internet (*cyberbullying*)

⁶⁴ Istilah Kekerasan dipilih untuk mewakili semua hal yang berbahaya untuk anak-anak seperti yang tercantum dalam pasal 19, ayat 1, sesuai dengan terminologi yang digunakan dalam studi tahun 2006 PBB tentang kekerasan terhadap anak, meskipun istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan jenis yang membahayakan (cedera, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan dan eksploitasi) memiliki bobot yang sama. Lihat Komentar Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Hak Anak Untuk Bebas Dari Segala Bentuk Kekerasan.

⁶⁵ Pasal 28 ayat (2) Konvensi Hak Anak berbunyi “Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini”.

Penyiksaan fisik berdasarkan konvensi ialah baik yang bersifat fatal maupun tidak fatal, termasuk diantaranya :

- a) Semua hukuman fisik dan segala bentuk penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.
- b) Intimidasi secara fisik dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau oleh anak-anak lainnya.

4. 2. PENYIKSAAN DI SETIAP TAHAP DALAM PROSES HUKUM


Meskipun diagram di bawah ini hanya menggambarkan bentuk penyiksaan terhadap ABH, namun karena penyiksaan tersebut dilakukan dalam konteks penyiksaan, yaitu dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi atau pengakuan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka dalam konteks demikian bentuk penyiksaan tersebut patut dipandang sebagai bentuk penyiksaan. Penelitian terhadap ABH mengungkapkan bahwa penyiksaan terjadi di setiap tahap dalam proses hukum yang dijalani ABH dalam peradilan pidana, yaitu proses penangkapan, proses pemeriksaan verbal (BAP), dan proses penahanan.

4. 2. 1. Proses Penangkapan

4. 2. 1. 1. Penyiksaan Saat Penangkapan

Diagram 63

Penyiksaan Saat Penangkapan




Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 97% responden mengalami penyiksaan saat penangkapan, angka ini merupakan total penyiksaan yang diterima saat penangkapan baik itu penyiksaan Fisik, Psikologis maupun Seksual. Hal ini menunjukkan anak berhadapan dengan hukum bahkan sejak dari upaya paksa yang paling rentan mengalami penyiksaan.

Berdasarkan Diagram 64, penyiksaan psikis seperti ditodongkan pistol, dibentak, dihina, diancam, disuruh-suruh, dibohongi, diperdengarkan suara keras, dидiamkan berjam-jam, serta tidak diperkenankan dikunjungi, merupakan penyiksaan yang paling dominan diterima oleh anak yakni sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) peristiwa. Kedua disusul oleh penyiksaan fisik berupa dijambak, diseret, dipukul menyebabkan luka/cacat, dipukul tidak sampai luka/cacat tetap, tidak diberi makan, direndam, disundut, dijepit jarinya, disetrum, dibakar, ditembak, dibotaki, yakni sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) penyiksaan. Penyiksaan seksual menempati urutan ketiga dengan jumlah 55 (lima puluh lima

penyiksaan) berupa diraba bagian sensitifnya, dipaksa onani/masturbasi, dipaksa oral seks, diperkosa, dipaksa berciuman, ditelanjangi, difoto dalam posisi mesum. Walaupun dengan intensitas yang berbeda, namun penyiksaan dalam segala bentuk, dilakukan terhadap anak dalam proses penangkapan.


Diagram 64
Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan



4. 2. 1. 2. Intensitas Penyiksaan Saat Penangkapan

Diagram 65

Intensitas Penyiksaan Saat Penangkapan




Berdasarkan diagram di atas, banyak responden yang mengalami lebih dari satu bentuk penyiksaan. Angka yang paling tinggi untuk masing-masing bentuk penyiksaan yaitu 23 responden mengalami 2 bentuk penyiksaan fisik, 17 responden mengalami 3-4 bentuk penyiksaan psikis dan 4 responden mengalami 3 bentuk penyiksaan seksual. Bahkan terdapat 1 orang responden yang mengalami 9 bentuk penyiksaan fisik dan penyiksaan psikis sekaligus. Dengan demikian, intensitas penyiksaan yang dialami seorang anak dalam proses penangkapan relatif tinggi, dengan berbagai bentuk penyiksaan yang dialami. Dalam jangka waktu penangkapan yang sangat singkat (yaitu selama 1x24 jam), responden mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Kasus yang paling ekstrim sebagaimana ditunjukkan dalam diagram di atas adalah 1 orang responden yang mengalami 9 bentuk penyiksaan fisik dan 9 bentuk penyiksaan psikis sekaligus, yang dapat dimaknai bahwa setiap 160 menit, tubuh dan mental anak tersebut mengalami penyiksaan. Dengan situasi demikian, maka penangkapan harus dihindari sedapat mungkin, dan patut diwaspadai sebagai proses hukum yang beresiko terhadap keselamatan dan keamanan seorang anak.

4. 2. 1. 3. Penyiksaan Fisik Saat Penangkapan


Diagram 66

Responden yang Mengalami Penyiksaan Fisik saat Penangkapan



Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 79% responden mengalami penyiksaan fisik saat penangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan merupakan proses hukum yang sangat berbahaya bagi anak dengan resiko mengalami penyiksaan fisik.


Diagram 67
Bentuk Penyiksaan Fisik Saat Penangkapan



Bentuk penyiksaan fisik yang dialami oleh 79% responden tersebut berbagai macam, bentuk penyiksaan terbanyak adalah adalah dipukul/ditampar/ditendang yang tidak sampai luka/cacat tetap yakni dialami oleh 45 responden, kedua terbanyak adalah dijambak yakni dialami oleh 37 responden dan diseret yang dialami oleh 27 responden. Bahkan masih ditemukan adanya bentuk penyiksaan fisik yang secara umum dianggap kejam dan sadistis yaitu ada disetrum sebanyak 6 responden, 1 responden yang ditembak, dan 1 responden yang dibakar.


4. 2. 1. 4. Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan

Diagram 68
Responden yang Mengalami Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan



Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 82% responden mengalami penyiksaan psikis saat penangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan merupakan proses hukum yang sangat berbahaya bagi anak, selain beresiko mengalami penyiksaan fisik juga beresiko mengalami penyiksaan psikis.

Diagram 69
Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan




Bentuk penyiksaan psikis yang dialami oleh 82% responden tersebut berbagai macam, bentuk penyiksaan terbanyak adalah dibentak yakni dialami oleh 54 responden, kedua terbanyak adalah diancam yakni dialami oleh 40 responden dan disuruh-suruh yang dialami oleh 32 responden. Bahkan masih banyak ditemukan adanya bentuk penyiksaan fisik yang secara umum dianggap kejam dan sadistis yaitu ditodongkan pistol yang dialami oleh 30 responden.

Persentase angka penyiksaan psikis terhadap anak lebih tinggi dari pada angka penyiksaan fisik. Mayoritas jenis penyiksaan psikis dilakukan secara verbal seperti dibentak, dihina, dan diancam. Selain itu masih terjadi penyiksaan psikis non verbal yang memiliki dampak yang luar biasa terhadap anak dengan cara didiamkan berjam-jam dan tidak diperkenankan menerima kunjungan. Padahal ABH memiliki perlindungan khusus berupa pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua dan keluarga.⁶⁶ Temuan tersebut menunjukkan bahwa penahanan merupakan proses hukum yang sangat berbahaya bagi keselamatan dan keamanan anak serta merupakan pengalaman yang traumatis bagi anak. Dengan demikian penahanan bukanlah merupakan upaya hukum yang tepat bagi anak dan harus dihindari. Perilaku aparat, termasuk penggunaan senjata, harus benar-benar diawasi pada proses ini.

4. 2. 1. 5. Penyiksaan Seksual Saat Penangkapan

Diagram 70
Responden yang Mengalami
Penyiksaan Seksual Saat Penangkapan


Berdasarkan diagram di samping, jumlah responden yang mengalami penyiksaan seksual jauh lebih rendah daripada yang mengalami penyiksaan fisik dan penyiksaan psikis. Sebanyak 35%



⁶⁶ Pasal 64 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

responden mengalami penyiksaan seksual, sisanya yaitu sebanyak 65% mengaku tidak mengalaminya. Meskipun jumlah korban relatif lebih sedikit, namun kenyataan bahwa penyiksaan seksual masih dialami oleh responden merupakan situasi yang harus ditangani, karena adanya prinsip *zero tolerance* (tidak ada toleransi sedikit pun) terhadap segala bentuk penyiksaan.

Diagram 71
Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Penangkapan



Bentuk penyiksaan seksual yang dialami oleh 35% responden tersebut berbagai macam, bentuk penyiksaan terbanyak adalah ditelanjangi yakni dialami oleh sebanyak 34 responden. Penyiksaan seksual lainnya juga dialami oleh responden adalah dipaksa berciuman yang dialami oleh 6 responden, diraba pada bagian sensitif yang dialami 8 responden yang, dipaksa onani/masturbasi yang dialami oleh 3 responden dan dipaksa oral seks yang dialami oleh 2 responden. Bahkan terdapat 1 responden yang mengalami perkosaan.

Walaupun jumlah yang mengalami penyiksaan seksual lebih sedikit daripada penyiksaan fisik dan psikis, namun semua bentuk penyiksaan seksual yang dialami oleh responden sangat serius dan menyerang integritas seorang anak. Bentuk-bentuk penyiksaan seksual seperti ditelanjangi, diraba bagian sensitif, dipaksa onani, hingga diperkosa sangat membahayakan anak dan membawa pengalaman traumatis yang berkepanjangan terhadap anak, baik karena akibat kerusakan pada alat reproduksi maupun kondisi psikis anak ketika dewasa kelak. Sedemikian seriusnya persoalan penyiksaan seksual terhadap anak, hingga pasal 19 Konvensi Hak Anak memasukan penyalahgunaan dan eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak. Lebih lanjut Komite Hak Anak PBB dalam Komentar Umum No.13 Tahun 2011 berpendapat salah satu bentuk dari penyalahgunaan dan eksploitasi seksual adalah bujukan atau pemaksaan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum atau secara psikologis berbahaya.⁶⁷

⁶⁷ Selain hal di atas, pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak termasuk: eksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersial, penggunaan anak dalam audio video seksual, pelacuran anak, dll. Untuk lebih lengkap silahkan lihat pasal 25 Komentar Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hak Anak Untuk Bebas Dari Segala Bentuk Kekerasan.


4. 2. 1. 6. Tingkat Toleransi Aparat terhadap Penyiksaan Saat Proses Penangkapan

Salah satu penyebab tingginya penyiksaan terhadap anak dalam proses penangkapan adalah karena masih ditemukan aparat penegak hukum yang menyetujui dilakukannya penyiksaan dalam proses penangkapan. Khususnya aparat kepolisian, JPU dan petugas lapas yang, walaupun sedikit, masih mentolerir dilakukan penyiksaan, terutama penyiksaan secara fisik dan psikis (Lihat Diagram 72, Diagram 73, Diagram 74 dan Diagram 75). Masih ditemukannya aparat penegak hukum yang setuju dilakukan penyiksaan saat penangkapan, bertentangan dengan prinsip *zero tolerance* terhadap penyiksaan, yang berarti penyiksaan, dalam bentuk apapun dan di manapun, tidak boleh ditolerir.

Khusus aparat kepolisian, ditemukan adanya inkonsistensi antara persepsi aparat kepolisian dan perilaku di lapangan. Sebagian responden aparat kepolisian mengaku tidak menyetujui dilakukannya penyiksaan saat penangkapan. Namun, hal tersebut bertentangan dengan temuan *survey* terhadap ABH pada penelitian sebelumnya.⁶⁸ Bahkan dalam penelitian tahun ini masih ditemukan sebanyak 97% ABH mengalami penyiksaan ketika ditangkap, baik dalam bentuk penyiksaan fisik, psikis ataupun seksual. 82% dari penyiksaan tersebut justru dilakukan oleh aparat kepolisian.⁶⁹ Jadi meskipun kebanyakan aparat kepolisian menyatakan tidak menyetujui dilakukannya penyiksaan, namun dalam prakteknya aparat kepolisian justru menjadi pelaku utama penyiksaan.

Diagram 72

Tingkat Toleransi Polisi terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan




Sebagian besar aparat kepolisian tidak menyetujui penggunaan penyiksaan saat penangkapan, baik penyiksaan dalam bentuk apapun (19 responden), penyiksaan secara fisik (23 responden), penyiksaan secara psikis (20 responden) dan penyiksaan seksual (keseluruhan atau 24 responden). Namun masih ditemukan adanya aparat kepolisian yang menyetujui penggunaan penyiksaan yaitu penyiksaan dalam bentuk apapun (5 responden), penyiksaan secara fisik (1 responden), dan penyiksaan secara psikis (4 responden).

⁶⁸ Lihat penelitian tahun 2005, 2008, 2010 dan 2011.

⁶⁹ Lihat Diagram 59. Pelaku Penyiksaan Saat Penangkapan.

Diagram 73


Tingkat Toleransi Jaksa terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan



Berdasarkan Diagram di atas, terlihat bahwa responden JPU yang menyetujui penggunaan penyiksaan yaitu penyiksaan dalam bentuk apapun (3 responden), penyiksaan secara fisik (3 responden), dan penyiksaan secara psikis (3 responden).

Diagram 74


Tingkat Toleransi Hakim terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan



Seluruh responden Hakim tidak menyetujui penggunaan penyiksaan saat penangkapan, baik penyiksaan dalam segala bentuk (keseluruhan atau 21 responden), penyiksaan secara fisik (keseluruhan atau 21 responden), penyiksaan secara psikis (keseluruhan atau 21 responden) dan penyiksaan seksual (keseluruhan atau 21 responden).

Diagram 75

Tingkat Toleransi Petugas Rutan/Lapas terhadap Penyiksaan Saat Penangkapan



Berdasarkan diagram di atas, terlihat masih ditemukan petugas rutan dan lapas yang menyetujui penggunaan penyiksaan saat proses penangkapan baik penyiksaan dalam bentuk apapun, penyiksaan fisik, penyiksaan psikis dan penyiksaan seksual (masing-masing 22 responden, 3 responden, 22 responden dan 1 responden menyatakan setuju). Tingkat persetujuan paling tinggi khususnya terhadap penyiksaan secara psikis.

4. 2. 1. 7. Bentuk-Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir Aparat Penegak Hukum


Terdapat bentuk penyiksaan tertentu yang ditolerir oleh aparat kepolisian, jaksa, dan petugas rutan, dalam proses penangkapan. Bentuk penyiksaan tersebut kebanyakan adalah penyiksaan fisik dan psikis yang memang banyak ditemukan terjadi terhadap ABH ketika penangkapan. Tingkat toleransi terhadap bentuk penyiksaan tertentu, dipengaruhi oleh lingkungan dinas aparat yang bersangkutan. Bentuk penyiksaan tertentu memang lazim ditemui pada proses hukum tertentu, sehingga bentuk penyiksaan demikian cenderung lebih ditolerir oleh aparat hukum yang terlibat dalam proses hukum tertentu tersebut. Misalnya dibentak, dikurung di kamar isolasi, tidak diperkenankan dikunjungi, dan ditelanjangi, lebih ditolerir oleh petugas rutan/lapas daripada oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Hal ini karena bentuk-bentuk penyiksaan tersebut memang lazim terjadi di dalam rutan/lapas.


Bahkan ditemukan adanya aparat penegak hukum yang mentolerir bentuk penyiksaan yang kerap dipersepsikan sebagai bentuk yang sadistik dan berat seperti direndam, ditodongkan pistol, dan ditembak.

Uraian lebih rinci, lihat diagram di bawah ini.

Diagram 76

Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Polisi





Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden polisi dalam proses penangkapan adalah dipukul/ditendang/ditampar yang tidak menyebabkan luka tetap, diperdengarkan suara keras, dikurung dalam kamar isolasi (tutupan sunyi) diancam, dihina dan dibentak. Walaupun bentuk penyiksaan lainnya tidak disetujui oleh kebanyakan responden, namun dalam *survey* terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ditemukan bahwa hampir seluruh bentuk penyiksaan dialami oleh anak ketika ditangkap, hanya pemerkosaan oleh sesama jenis yang tidak dialami. Bahkan penyiksaan dalam bentuk yang ekstrim masih dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap ABH seperti ditodongkan pistol bahkan ditembak.⁷⁰

Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden kejaksaan dalam proses penangkapan adalah dijambak, diseret, dipukul/ditendang/ditampar yang tidak sampai menyebabkan luka/cacat tetap, direndam, ditembak, diperdengarkan suara keras, tidak diperkenankan dikunjungi, dikurung dalam kamar isolasi, disuruh-suruh, dibentak, dibotaki, masih ditolerir oleh responden kejaksaan di tahap penangkapan.

⁷⁰ Lihat Diagram 64. Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan.

Diagram 77

Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Jaksa





Diagram 78


Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Hakim




Tidak ada satupun bentuk penyiksaan yang ditolerir oleh hakim. Hal ini bisa jadi dipengaruhi posisi dalam mekanisme peradilan pidana yang tidak bertanggungjawab terhadap perolehan alat bukti dan keterangan terdakwa. Sehingga tidak dibutuhkan penyiksaan seperti halnya dalam proses penyidikan.

Diagram 79

Bentuk Penyiksaan Saat Penangkapan yang Ditolerir oleh Petugas Rutan/Lapas





Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden petugas rutan dan lapas dalam prose penangkapan adalah dijambak, dibohongi, diancam, ditelanjangi, dipukul tidak sampai menyebabkan luka tetap, ditodongkan pistol, dibotaki, disuruh-suruh, diperdengarkan suara keras, tidak diperkenankan dikunjungi, dikurung dalam kamar isolasi, dibentak masih ditolerir oleh responden petugas lapas di tahap penangkapan.

4. 2. 2. PROSES PEMERIKSAAN VERBAL (BAP)

4. 2. 2. 1. Penyiksaan Saat Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)

Diagram 80
Responden yang Mengalami Penyiksaan Saat BAP

Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 98% responden mengakui mendapatkan penyiksaan saat BAP, penyiksaan tersebut terdiri dari penyiksaan fisik, penyiksaan psikis, dan penyiksaan seksual. Persentase ini tertinggi dibandingkan dengan penyiksaan pada saat penangkapan dan penahanan. Dengan kata lain, di antara penyiksaan dalam proses hukum lainnya, proses BAP merupakan tahapan dengan penyiksaan tertinggi.






Diagram 81
Bentuk Penyiksaan Saat BAP






Berdasarkan diagram di atas, hampir setiap jenis penyiksaan baik fisik, psikis maupun seksual terjadi pada responden dalam proses BAP. Bukan hanya diseret, dijambak, dipukul hingga luka-luka, ditemukan juga responden yang mengaku dijepit jarinya 14 Responden, disetrum 6 responden, dibakar 2 responden, bahkan ditembak sebanyak 3 responden. Sedangkan terkait penyiksaan psikis, anak bukan hanya di bohongi, dihina dan dibentak, tetapi juga ada 12 responden yang merupakan anak berhadapan dengan hukum yang ditodongkan pistol.

Penyiksaan seksual pun ditemukan cukup tinggi dalam proses BAP ini, terdapat 16 responden yang mengaku ditelanjangi. Bukan hanya itu, tetapi juga diraba pada bagian sensitif 5 responden, dipaksa onani, dipaksa oral seks, bahkan diperkosa.

4. 2. 2. Intensitas Penyiksaan Saat Pemeriksaan Verbal (BAP)

Diagram 82
Intensitas Penyiksaan Saat BAP



Berdasarkan diagram 82, banyak responden yang mengalami lebih dari satu bentuk penyiksaan saat proses BAP. Angka yang paling tinggi sebanyak 3 bentuk penyiksaan yaitu dialami oleh 17 responden, diikuti sebanyak 6 bentuk penyiksaan yang dialami oleh 16 responden. Bahkan terdapat 2 responden yang mengalami 10 bentuk penyiksaan dan 1 responden mengalami hingga 13 bentuk penyiksaan yang berbeda. Bentuk penyiksaan yang dialami responden pada saat proses BAP lebih beragam daripada saat proses penangkapan. Hal ini karena tujuan utama penyiksaan adalah untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, sehingga aparat cenderung melakukan berbagai bentuk penyiksaan yang dianggap paling efektif hingga tujuan tersebut tercapai. Tingginya intensitas penyiksaan saat BAP menunjukkan bahwa proses BAP merupakan proses hukum yang berbahaya bagi anak dengan resiko mengalami penyiksaan. Oleh karena itu, pendampingan khusus pada proses ini sangat penting.

4. 2. 2. 3. Penyiksaan Fisik Saat Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)

Diagram 83

Responden yang Mengalami Penyiksaan Fisik Saat Proses BAP

Walaupun menurun dibandingkan saat penangkapan, penyiksaan fisik saat pemeriksaan verbal (BAP) cukup tinggi yaitu sebanyak 64% responden mengalami penyiksaan fisik saat BAP. 64% yang mengalami penyiksaan tersebut, termasuk mereka yang mengalami berbagai bentuk penyiksaan sekaligus.





Diagram 84

Bentuk Penyiksaan Fisik Saat BAP



Berdasarkan diagram di atas, dari 64% responden yang mengalami penyiksaan fisik mencakup berbagai bentuk penyiksaan fisik. Bentuk terbanyak adalah dipukul/tendang/tampar yang tidak mengakibatkan luka/cacat tetap, yakni dialami oleh 34 responden,

diikuti dijangkakan yang dialami oleh 23 responden dan tidak diberi makan yang dialami 21 responden. Bahkan penyiksaan fisik yang dipersepsikan oleh masyarakat umum sebagai bentuk yang kejam dan sadistik juga dialami oleh responden yaitu sebanyak 14 responden yang mengaku dijepit jarinya, 8 orang disundut rokok, bahkan terdapat juga 6 responden yang disetrum, 2 responden dibakar, dan 3 responden ditembak. Ironinya, penyiksaan demikian terjadi di kantor polisi, di mana biasanya proses BAP dilakukan.

4. 2. 2. 4. Penyiksaan Psikis Saat Proses Pemeriksaan Verbal (BAP)

Diagram 85

Penyiksaan Psikis Saat Proses BAP

Berdasarkan Diagram 85 disamping, tidak hanya penyiksaan fisik yang cukup tinggi terjadi pada saat pemeriksaan verbal (BAP), penyiksaan psikis juga terjadi cukup tinggi. Sebanyak 77% responden mengaku mengalami penyiksaan psikis saat pemeriksaan verbal/BAP.





Diagram 86

Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Proses BAP



Berdasarkan diagram di atas, bentuk penyiksaan psikis yang dialami responden sangat beragam baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal. Bentuk penyiksaan tertinggi adalah dibentak yakni dialami oleh 55 responden, diikuti diancam yang dialami sebanyak 35 responden dan didiamkan berjam-jam yang dialami oleh 28 responden. Sementara bentuk-bentuk lainnya juga dialami oleh responden yaitu diperdengarkan suara keras, responden dibotaki, disuruh-suruh, dibohongi, dihina, diancam, bahkan terdapat 12 responden yang ditodongkan pistol. Tingginya penyiksaan psikis saat proses BAP menunjukkan bahwa proses BAP masih dilakukan dengan suasana intimidatif dan menakutkan bagi anak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu, sangat penting pemeriksaan dilakukan oleh penyidik khusus yang terlatih menangani perkara anak.⁷¹

⁷¹ Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak.

4. 2. 2. 5. Penyiksaan Seksual Saat Proses Pemeriksaan Verbal/BAP

Berdasarkan diagram 87, penyiksaan seksual dialami oleh 18% responden, jauh lebih rendah dibandingkan dengan proses penangkapan. Namun, masih adanya penyiksaan seksual saat proses BAP melanggar prinsip *zero tolerance* terhadap penyiksaan, yang berarti penyiksaan dalam bentuk apapun dan pada proses apapun tidak dapat diterima. Apalagi jika melihat bentuk-bentuk penyiksaan seksual sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut.

Diagram 87
Penyiksaan Seksual Saat Proses BAP





Diagram 88
Bentuk Penyiksaan Seksual Saat BAP



Berdasarkan diagram di atas, dari 18% responden yang mengalami penyiksaan seksual, bentuk yang paling banyak terjadi yaitu ditelanjangi yang dialami oleh 16 orang responden. Bentuk lainnya juga terjadi seperti 5 responden mengaku diraba pada bagian sensitif, 2 responden difoto dalam posisi mesum, 2 responden di paksa onani/masturbasi, juga terdapat 3 responden yang dipaksa oral seks, bahkan terdapat juga 1 responden yang diperkosa, dan 1 responden yang diperkosa sesama jenis. Bentuk-bentuk penyiksaan tersebut merupakan bentuk yang sangat serius dan membahayakan perkembangan psikis anak bahkan dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi. Apalagi jika melihat angka di atas, seorang anak mengalami lebih dari satu macam penyiksaan seksual.

4. 2. 2. 6. Tingkat Toleransi Aparat terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP

Salah satu penyebab tingginya penyiksaan terhadap anak pada proses BAP dikarenakan aparat penegak hukum masih mentoleransi penyiksaan yang dilakukan sesama aparat pada proses BAP. Tingkat toleransi aparat penegak hukum terhadap penyiksaan saat proses BAP sedikit berbeda dibandingkan terhadap penyiksaan saat proses penangkapan. Dalam proses BAP, tingkat toleransi aparat kepolisian dan JPU terhadap penyiksaan sedikit menurun, sedangkan tingkat toleransi hakim justru meningkat. Dalam proses penangkapan, hakim sama sekali tidak mentolerir dilakukannya penyiksaan. Sedangkan dalam proses BAP, hakim mentolerir penyiksaan secara fisik.


Masih ditemukannya aparat kepolisian yang mentolerir penyiksaan saat BAP, menunjukkan bahwa proses BAP pun belum terjadi *zero tolerance* terhadap penyiksaan. Sikap aparat penegak hukum yang mentoleransi penyiksaan berlanjut dari proses penangkapan hingga proses BAP. Padahal BAP merupakan proses yang menentukan dalam proses peradilan pidana, karena dalam proses BAP, penyidik mengumpulkan informasi dari tersangka dan saksi untuk kemudian dijadikan alat bukti. Toleransi aparat penegak hukum terhadap penyiksaan pada proses BAP, memicu dilakukannya penyiksaan saat BAP, dengan tujuan memperoleh keterangan, informasi ataupun pengakuan dari tersangka. Sejumlah tersangka akhirnya terpaksa mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya karena tidak tahan menghadapi penyiksaan yang dilakukan aparat. Akibatnya proses hukum tidak benar-benar obyektif, sesuai dengan fakta.

Bagi para tersangka/terdakwa, proses BAP merupakan proses yang patut diwaspadai dan diantisipasi, khususnya melalui pendampingan penasihat hukum. Keberadaan penasihat hukum dapat memperkecil potensi dilakukannya penyiksaan dengan tujuan pemerasan pengakuan ataupun informasi dari tersangka maupun saksi.

Untuk lebih rinci, perhatikan diagram di bawah ini.

Diagram 89

Tingkat Toleransi Polisi terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP



Sebagian besar aparat kepolisian tidak menyetujui penggunaan penyiksaan saat BAP, baik penyiksaan dalam bentuk apapun (22 responden), penyiksaan secara fisik (22 responden), penyiksaan secara psikis (23 responden) dan penyiksaan seksual (keseluruhan atau 24 responden).

Sikap aparat kepolisian ini bertentangan dengan temuan *survey* terhadap ABH pada penelitian sebelumnya.⁷² Bahkan dalam penelitian tahun ini masih ditemukan sebanyak 98% ABH mengalami penyiksaan saat proses BAP⁷³ baik penyiksaan secara fisik, psikis, ataupun seksual. Dari angka tersebut, 89% penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian.⁷⁴ Jadi meskipun kebanyakan aparat kepolisian menyatakan tidak menyetujui dilakukannya penyiksaan dalam proses BAP, namun dalam prakteknya aparat kepolisian justru menjadi pelaku utama penyiksaan.


⁷² Lihat penelitian LBH Jakarta tahun 2005 *Praktek Penyiksaan di 5 Wilayah di DKI Jakarta, 2008 Mengungkap Penyiksaan dengan Penyiksaan, 2010 Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia* dan 2011 *Penyiksaan di Bumi Cendrawasih*.

⁷³ Lihat Diagram 80. Responden yang Mengalami Penyiksaan Saat BAP.

⁷⁴ Lihat Diagram 60. Pelaku Penyiksaan Saat Proses BAP.

Diagram 90


Tingkat Toleransi Jaksa terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP



Tidak berbeda jauh dengan proses penangkapan, sebagian besar responden kejaksaan tidak menyetujui penggunaan penyiksaan saat BAP. Namun masih ditemukan adanya responden kejaksaan yang menyetujui penggunaan penyiksaan yaitu penyiksaan dalam bentuk apapun (4 responden), penyiksaan secara fisik (2 responden), dan penyiksaan secara psikis (4 responden).

Diagram 91


Tingkat Toleransi Hakim terhadap Penyiksaan Saat BAP



Jika dalam proses penangkapan hakim sama sekali tidak mentolerir penyiksaan, berbeda halnya dalam proses BAP. Dalam proses BAP, hakim mentolerir penyiksaan. Sebagaimana terlihat dalam diagram, terdapat 2 responden hakim yang menyatakan setuju dilakukan penyiksaan fisik pada saat BAP.

Diagram 92

Tingkat Toleransi Petugas Rutan/Lapas terhadap Penyiksaan Saat Proses BAP





Sama halnya dengan proses penangkapan, pada proses BAP, penyiksaan juga ditolerir oleh petugas rutan/lapas, khususnya penyiksaan secara psikis (20 responden petugas rutan/lapas menyatakan setuju). Sedangkan penyiksaan fisik dan seksual, walaupun lebih rendah, namun masih ditolerir (masing-masing 4 responden dan 2 responden menyatakan setuju). Dengan demikian tidak ada penurunan signifikan tingkat toleransi petugas rutan/lapas terhadap perilaku penyiksaan baik dalam proses penangkapan maupun BAP.

4. 2. 2. 7. Bentuk-Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Aparat Penegak Hukum

Diagram 93


Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Polisi






Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden polisi adalah dijambak, diperdengarkan suara keras, dibohongi, dihina dan dan dibentak. Artinya, bentuk-bentuk penyiksaan demikian, masih ditolerir oleh aparat kepolisian di proses BAP. Bentuk-bentuk tersebut tidak jauh berbeda dengan bentuk penyiksaan yang disetujui dalam proses penangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk penyiksaan yang ditolerir oleh aparat kepolisian tidak dipengaruhi oleh tahapan proses hukum. bentuk-bentuk tersebut diterima karena memang lazim dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dalam proses penangkapan maupun BAP. Bahkan lebih banyak lagi bentuk penyiksaan yang lazim dilakukan aparat kepolisian terhadap ABH, kecuali bentuk penyiksaan berupa dipaksa berciuman dan dimasukan benda ke dalam anus/vagina. Termasuk yang dialami ABH adalah penyiksaan dalam bentuk yang ekstrim masih dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap ABH seperti diperkosa, ditodongkan pistol bahkan ditembak.⁷⁵

Diagram 94
Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Jaksa




⁷⁵ Lihat Diagram 81. Bentuk Penyiksaan Saat BAP.




Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden JPU lebih beragam daripada yang disetujui aparat kepolisian diproses BAP. Responden JPU menyetujui penyiksaan berupa dipukul/ditendang/ditampar yang tidak sampai menyebabkan luka/cacat tetap, ditembak, dikurung dalam kamar isolasi, dibohongi, disuruh-suruh, dibentak, diperdengarkan suara keras, dibotaki. Bahkan bentuk penyiksaan yang kerap dipersepsikan *sadistic* dan berat juga masih ditolerir oleh JPU di proses BAP seperti ditembak.

Diagram 95

Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Hakim






Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden hakim saat proses BAP adalah dijambak (sebanyak 2 responden). Bentuk penyiksaan fisik ini memang yang lazim terjadi terhadap anak ketika dalam proses BAP. Sayangnya, walaupun merupakan bentuk penyiksaan, namun hal ini masih disetujui oleh dua orang responden hakim sebagai aparat penegak hukum.

Diagram 96

Bentuk Penyiksaan Saat Proses BAP yang Ditolerir Petugas Rutan/Lapas



Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden petugas lapas dalam proses BAP adalah, dipukul yang tidak sampai menyebabkan luka/cacat tetap, dihina, diraba pada bagian sensitif, dibohongi, ditelanjangi, diancam, ditodongkan pistol, dibotaki, diperdengarkan suara keras, disuruh-suruh, tidak diperkenankan dikunjungi, dibentak, dikurung dalam kamar isolasi. Bentuk-bentuk yang ditolerir oleh petugas rutan/lapas jauh lebih beragam daripada bentuk yang ditolerir oleh aparat kepolisian, JPU dan hakim. Bentuk-bentuk penyiksaan tersebut, memang yang dialami oleh ABH ketika dalam tahap penahanan.


Bentuk yang mendapatkan persetujuan tertinggi dari petugas rutan dan lapas adalah penyiksaan dengan cara dikurung di kamar isolasi (13 responden menyatakan setuju). Hal ini dikarenakan kurungan di kamar isolasi masih digunakan sebagai cara menghukum warga binaan yang sah sebagaimana diatur dalam *Standard Minimum Rules* dalam rutan, sehingga hal tersebut dianggap wajar dan lazim. Namun demikian, bentuk penyiksaan yang kerap dianggap sadistik dan eksploitatif masih juga disetujui oleh petugas rutan dan lapas dalam proses BAP misalnya diraba pada bagian sensitif dan ditodongkan pistol (masing-masing 1 responden dan 3 responden menyatakan setuju).

4. 2. 3. PROSES PENAHANAN

4. 2. 3. 1. Penyiksaan Saat Proses Penahanan


Diagram 97A
Responden Mengalami Penyiksaan Saat Penahanan


Berdasarkan diagram disamping, sebanyak 74% responden yang mengaku mengalami penyiksaan saat penahanan. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah responden yang mengalami penyiksaan saat proses penangkapan dan proses BAP. Namun demikian, masih dapat dikatakan bahwa penyiksaan saat proses penahanan relatif tinggi.



4. 2. 3. 2. Intensitas Penyiksaan Saat Penahanan

Diagram 97B
Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan






Berdasarkan diagram di atas, bentuk penyiksaan yang dialami oleh 74% responden saat proses penahanan sangat Bergama hingga 18 jenis penyiksaan. Bentuk penyiksaan yang paling tinggi yaitu dibotaki yang dialami oleh 50 responden, kemudian dibentak yang dialami oleh 41 responden dan dipukul tidak sampai luka/cacat tetap serta disuruh-suruh yang dialami oleh 40 responden. Bentuk-bentuk lainnya juga terjadi, antara lain dijambak, dipukul hingga luka/cacat tetap, didiamkan berjam-jam, ditelanjangi, hingga ada pula 3 responden yang ditembak.

4. 2. 3. 3. Intensitas Penyiksaan Saat Proses Penahanan

Diagram 98

Intensitas Penyiksaan Saat Proses Penahanan



Berdasarkan diagram 98, bentuk penyiksaan yang dialami oleh responden pada proses penahanan sangat beragam dengan seorang responden mengalami lebih dari satu bentuk penyiksaan. Angka tertinggi yaitu mereka yang mengalami 3 bentuk penyiksaan yaitu sebanyak 15 responden, selanjutnya 4 bentuk penyiksaan yang dialami oleh 10 orang responden. Bahkan terdapat responden yang mengalami hingga 10 bentuk penyiksaan sekaligus yaitu sebanyak 1 responden, 13-15 bentuk penyiksaan sebanyak 5 responden dan 1 orang responden mengalami hingga 18 bentuk penyiksaan yang berbeda sekaligus.

4. 2. 3. 4. Penyiksaan Fisik Saat Penahanan

Diagram 99

Responden Mengalami Penyiksaan Fisik Saat Penahanan

Sebanyak 66% responden mengaku mendapatkan penyiksaan fisik ketika dalam penahanan. Walaupun lebih rendah dibandingkan dengan penyiksaan fisik saat penangkapan dan BAP, namun angka penyiksaan fisik saat penahanan masih dapat dikatakan tinggi.





Diagram 100

Bentuk Penyiksaan Fisik Saat Penahanan



Berdasarkan diagram di atas, bentuk penyiksaan fisik yang dialami oleh 66% responden beragam hingga mencapai 11 bentuk penyiksaan fisik yang berbeda. Bentuk yang paling banyak terjadi adalah di pukul, tampar/tendang yang tidak mengakibatkan luka tetap yaitu 40 responden, kemudian dijambak yang dialami oleh 27 responden dan dipukul hingga menyebabkan luka/cacat tetap yang dialami oleh 21 reseponden. Bentuk penyiksaan fisik lainnya adalah tidak diberi makan sebanyak 12 responden, 12 responden yang disundut, 7 responden dijepit jarinya, bahkan 6 responden dibakar dan 3 responden ditembak.

4. 2. 3. 5. Penyiksaan Psikis Saat Penahanan

Diagram 101

Responden Mengalami Penyiksaan Psikis Saat Penahanan

Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 74% responden mengalami penyiksaan psikis saat penahanan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyiksaan fisik saat penahanan. Bentuk penyiksaan psikis yang dialami responden beragam sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut.





Diagram 102

Bentuk Penyiksaan Psikis Saat Penahanan




Berdasarkan diagram di atas, penyiksaan psikis yang dialami oleh 74% responden sangat beragam hingga mencapai 10 bentuk penyiksaan psikis. Bentuk tertinggi adalah dibotaki yang dialami oleh 50 responden mengalami, selanjutnya 41 responden dibentak-bentak, dan 40 responden disuruh-suruh selama masa penahanan. Bentuk lainnya dialami oleh 27 responden yaitu didiamkan berjam-jam, 23 responden mengaku dihina, 20 diperdengarkan suara keras, ditemukan pula 18 responden dibohongi, 16 responden tidak diperkenankan dikunjungi, dan bahkan terdapat 7 responden yang ditodongkan pistol.

4. 2. 3. 6. Penyiksaan Seksual Saat Penahanan

Diagram 103


Responden Mengalami Penyiksaan Seksual Saat Penahanan

Berdasarkan diagram di atas, 18% responden mengaku mengalami penyiksaan seksual pada saat penahanan. Angka ini jauh



lebih rendah dibandingkan bentuk penyiksaan lainnya yang dialami responden pada saat penahanan. juga lebih rendah dibandingkan penyiksaan seksual yang dialami responden pada saat penangkapan dan BAP. Namun demikian, masih adanya penyiksaan seksual pada saat penahanan menunjukkan bahwa penahanan pun tidak steril dari penyiksaan seksual dan masih belum memenuhi prinsip *zero tolerance* terhadap penyiksaan.

Diagram 104
Bentuk Penyiksaan Seksual Saat Penahanan



Berdasarkan diagram di atas, bentuk penyiksaan seksual yang dialami oleh 18% responden sangat beragam hingga mencapai 9 bentuk penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual yang paling tinggi adalah ditemanjangi yang dialami oleh 10 responden, kemudian diraba pada bagian sensitif sebanyak 7 responden. Bentuk lainnya yang dialami oleh responden adalah dipaksa onani/masturbasi yang dialami oleh 4 responden, 3 responden dipaksa oral seks, 3 responden difoto dalam posisi mesum, dan ternyata ditemukan juga dengan masing-masing 1 responden yang dipaksa berciuman, diperkosa sesama jenis, diperkosa, bahkan dimasukkan benda dalam anus. Bentuk-bentuk ini bisa terjadi sekaligus terhadap seorang anak jika mengacu pada diagram mengenai intensitas penyiksaan. Selain itu, penyiksaan seksual juga bisa terjadi berkali-kali mengingat masa penahanan terhadap responden yang cukup panjang. Dengan demikian, penyiksaan seksual pada proses penahanan merupakan pengalaman yang lebih traumatis bagi responden dan resiko mengalami gangguan perkembangan fisik dan kerusakan organ reproduksi sangat besar pada proses ini.

4. 2. 3. 7. Tingkat Toleransi Aparat terhadap Penyiksaan Saat Penahanan


Sama halnya dengan proses penangkapan dan BAP, salah satu penyebab tingginya penyiksaan saat penahanan dikarenakan aparat penegak hukum masih mentolerir dilakukannya penyiksaan. Penahanan adalah proses yang paling beresiko bagi seorang tersangka/terdakwa. Dalam proses ini, seorang tersangka/terdakwa dirampas kemerdekaannya dan ditempatkan dalam ruang terbatas dengan pengawasan yang ketat. Bagi ABH, hal ini berarti dijauhkan dari orangtua, teman-teman sepermainan dan tidak dapat bersekolah lagi.

Sayangnya, dalam proses penahanan, anak bukan saja menghadapi perampasan kemerdekaan dan konsekuensinya yang mengikutinya. Namun dalam proses penahanan,

anak menghadapi resiko keamanan yang luar biasa terhadap integritas dirinya, karena aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan terhadap tahanan anak, masih mentolerir dilakukannya penyiksaan pada proses penahanan. Bahkan bentuk penyiksaan seksual, yang pada proses sebelumnya tidak ditolerir, disetujui oleh aparat kepolisian pada proses penahanan. Lebih jauh lagi, jumlah petugas lapas/rutan yang setuju terhadap penyiksaan psikis pada proses penahanan lebih banyak daripada yang tidak setuju. Padahal petugas rutan/lapas adalah tangan negara yang memiliki wilayah kerja di tempat penahanan dan bertugas menjaga keamanan warga binaan, termasuk tahanan anak yang ada di dalam rutan. Dengan demikian, kecuali dalam hal hakim yang tidak menyetujui sama sekali penyiksaan dilakukan pada proses penahanan, prinsip *zero tolerance* masih jauh panggang dari pada api. Penyiksaan terus menerus ditolerir oleh aparat penegak hukum sejak proses penangkapan, BAP, maupun penahanan. Hanya toleransi terhadap bentuk dan intensitas penyiksaannya saja yang berubah pada proses hukum yang berbeda.

Diagram 105

Tingkat Toleransi Polisi terhadap Penyiksaan Saat Penahanan




Sebagian besar aparat kepolisian tidak menyetujui penggunaan penyiksaan saat penangkapan, baik penyiksaan dalam bentuk apapun (21 responden), penyiksaan secara fisik (23 responden), dan penyiksaan secara psikis (23 responden). Namun dalam proses penahanan, ditemukan adanya aparat kepolisian yang menyetujui dilakukannya penyiksaan (1 responden).

Sikap aparat kepolisian ini bertentangan dengan temuan survey terhadap ABH. Walaupun jumlah ABH yang mengalami penyiksaan diproses penahanan, menurun dibandingkan proses penangkapan dan BAP, namun angkanya masih cukup tinggi yaitu sebanyak 74% ABH mengalami penyiksaan dalam bentuk fisik, psikis ataupun seksual. Dari keseluruhan angka tersebut, 48% nya dilakukan aparat kepolisian, 30% dilakukan sesama tahanan, dan 16% dilakukan oleh petugas rutan.⁷⁶ Jadi meskipun kebanyakan aparat kepolisian menyatakan tidak menyetujui dilakukannya penyiksaan dalam proses Penahanan, namun dalam prakteknya aparat kepolisian justru menjadi pelaku utama penyiksaan saat proses penahanan.

⁷⁶ Lihat Diagram 61. Pelaku Penyiksaan Saat Penahanan.

Diagram 106


Tingkat Toleransi Jaksa terhadap Penyiksaan Saat Penahanan



Tidak berbeda jauh dengan proses penangkapan dan BAP, sebagian besar responden JPU juga tidak menyetujui penggunaan penyiksaan saat penahanan. Kecuali dalam hal penyiksaan psikis, relatif lebih disetujui oleh Jaksa. Bahkan lebih banyak Jaksa yang menyetujui penyiksaan psikis daripada yang menyetujui penyiksaan fisik dilakukan pada proses penahanan.

Diagram 107


Tingkat Toleransi Hakim terhadap Penyiksaan Saat Penahanan



Sama halnya dengan sikap hakim terhadap proses penangkapan, seluruh responden Hakim tidak menyetujui penggunaan penyiksaan saat penahanan, baik penyiksaan dalam segala bentuk (keseluruhan atau 21 responden), penyiksaan secara fisik (keseluruhan atau 21 responden), penyiksaan secara psikis (keseluruhan atau 21 responden) dan penyiksaan seksual (keseluruhan atau 21 responden). Artinya penyiksaan hanya ditolerir oleh responden hakim ketika dalam proses BAP.

Diagram 108

Tingkat Toleransi Petugas Rutan/Lapas terhadap Penyiksaan saat Penahanan



Sama halnya dengan proses penangkapan dan proses BAP, tingkat toleransi petugas rutan/lapas terhadap penyiksaan pada proses penahanan relatif tinggi. Khususnya penyiksaan psikis (17 responden). Bahkan lebih banyak jumlah petugas rutan/lapas yang setuju daripada yang tidak setuju dilakukannya penyiksaan psikis pada saat penahanan.


4. 2. 3. 8. Bentuk-Bentuk Penyiksaan yang Ditolerir oleh Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penahanan


Ragam bentuk penyiksaan yang ditolerir oleh aparat penegak hukum pada proses penahanan lebih sedikit dibandingkan dengan proses penangkapan dan BAP. Bentuk penyiksaan yang disetujui merupakan bentuk-bentuk penyiksaan yang lazim dialami oleh ABH dalam proses penahanan. Sedemikian lazim, hingga APH tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan penyiksaan yang harus dilaporkan sebagai sebuah kejahatan dan pelanggaran etik profesi.

Walaupun terdapat perbedaan jumlah ragam bentuk penyiksaan, namun terdapat kesamaan bentuk penyiksaan yang disetujui. Kesamaan tersebut terdapat di berbagai proses hukum yang berbeda dan oleh aparat penegak hukum dari institusi yang berbeda, sehingga dapat dimaknai bahwa toleransi terhadap penyiksaan sudah bersifat melembaga dan bukan bersifat individual aparat penegak hukum lagi.

Diagram 109

Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir oleh Polisi






Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden polisi adalah diperdengarkan suara keras, dihina dan dan dibentak. Bentuk penyiksaan fisik yang bersifat *sadistic* dan bentuk penyiksaan seksual sudah tidak disetujui di proses penahanan.

Walaupun bentuk penyiksaan lainnya tidak disetujui oleh kebanyakan responden, namun dalam survey terhadap ABH mengungkapkan sebaliknya. Seluruh bentuk penyiksaan dialami oleh ABH, termasuk penyiksaan dalam bentuk yang lazim dianggap sadistik masih dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap ABH saat proses penahanan seperti diperkosa, direndam, ditodongkan pistol, dan dibakar.⁷⁷

⁷⁷ Lihat Diagram 97B. Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan.


Diagram 110


Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir Jaksa



Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden kejaksaan saat penahanan sebagaimana dalam diagram sebelumnya adalah diperdengarkan suara keras, dikurung dalam kamar isolasi, dibohongi, di suruh-suruh, dibentak, dibotaki. Di antara bentuk-bentuk tersebut, yang paling banyak disetujui adalah dibotaki. Pada proses penahanan, bentuk penyiksaan yang dipersepsikan sebagai penyiksaan yang sadistik dan berat tidak lagi disetujui oleh JPU.

Diagram 111
Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir Hakim







Dengan tidak adanya bentuk penyiksaan pada saat penahanan yang disetujui oleh seluruh hakim maka tidak ada pula bentuk penyiksaan spesifik yang disetujui.

Diagram 112

Bentuk Penyiksaan Saat Penahanan yang Ditolerir Petugas Rutan/Lapas





Bentuk penyiksaan yang disetujui oleh responden petugas lapas saat penahanan adalah dipukul tidak sampai menyebabkan luka/cacat tetap, dibohongi, ditodongkan pistol, diperdengarkan suara keras, tidak diperkenankan dikunjungi, dibotaki, dibentak, disuruh-suruh, dikurung dalam kamar isolasi.

Bentuk yang mendapatkan persetujuan tertinggi dari petugas rutan dan lapas adalah penyiksaan dengan cara dikurung di kamar isolasi dan disuruh-suruh (masing-masing 13 responden dan 9 responden menyatakan setuju). Sebagaimana terjadi dalam praktek, kurungan di kamar isolasi masih digunakan sebagai cara menghukum warga binaan yang sah sebagaimana diatur dalam *Standard Minimum Rules* dalam Rutan atau Lapas. Bahkan masih ditemukan petugas rutan dan lapas yang setuju dilakukannya penyiksaan yang kerap dipersepsikan *sadistic* dan berat di proses penahanan, misalnya ditodongkan pistol (1 responden menyatakan setuju).

4. 3. MENGUNGKAPKAN PENYIKSAAN

4. 3. 1. Korban Anak yang Mengungkapkan Penyiksaan

Diagram 113

Responden yang Mengungkapkan Penyiksaan

Berdasarkan diagram 113, hanya 65% atau 65 responden yang menceritakan penyiksaan yang dialaminya, sehingga 35% atau 35 responden tidak menceritakan penyiksaan yang dialaminya.






Diagram 114

Alasan Responden Tidak Mengungkapkan Penyiksaan



Berdasarkan diagram 114, dari 35 responden yang tidak menceritakan penyiksaan yang dialaminya, dilatarbelakangi oleh alasan yang beragam. Karena merasa tidak ada gunanya menjadi alasan yang paling banyak dari responden dengan jumlah 14 responden, bahkan ada 5 responden yang menyatakan takut untuk bercerita. Terdapat masing-masing 3 responden dengan alasan tidak terpikirkan dan tidak tahu caranya, sedangkan sisanya 10 responden dengan alasan lain diluar yang diuraikan diatas.

Diagram 115
Tempat Responden Mengadukan Penyiksaan



Tidak semua responden menceritakan penyiksaan yang dialaminya, hanya 65 responden yang bercerita. Dalam kuisoner responden dapat memilih lebih dari satu jawaban jika memang menceritakan lebih dari pihak yang disebutkan dalam kuisoner. Responden paling banyak bercerita kepada keluarga dengan jumlah 41 responden, posisi kedua ditempati oleh sesama tahanan dengan 33 responden, diceritakan kepada polisi 16 responden, diceritakan kepada petugas rutan/lapas dan petugas bapas masing-masing 10 responden, paling sedikit diceritakan kepada jaksa dengan jumlah 5 responden dan hakim dengan jumlah 3 responden.

4. 3. 2. Pengawasan Internal dalam Mencegah Penyiksaan Anak

Secara keseluruhan, hanya sedikit petugas polisi, petugas rutan dan jaksa yang mengaku mengetahui atau mendapati rekan sejawat melakukan penyiksaan. hal ini bertentangan dengan hasil *survey* terhadap ABH yang menunjukkan tingginya angka penyiksaan dalam proses hukum, angka ini dapat bermakna dua hal. Pertama, bahwa penyiksaan yang biasa dilakukan oleh aparat terhadap ABH, terjadi di dalam ruang tertutup dan secara sembunyi-sembunyi. Kemungkinan kedua, aparat tidak menganggap penyiksaan yang dilakukan rekannya terhadap seorang ABH sebagai penyiksaan melainkan sebagai tindakan yang wajar dalam proses penegakan hukum. Misalnya dalam hal proses penahanan dan BAP yang biasanya dilakukan di kantor polisi, tempat di mana aparat kepolisian sehari-hari beraktivitas. Banyak ABH yang mengaku mengalami penyiksaan saat penahanan dan proses BAP.⁷⁸


Dari seluruh responden aparat kepolisian, hanya sedikit yang mengaku pernah mengetahui atau mendapati teman sejawat melakukan penyiksaan (17% responden), sebanyak 83% menyatakan tidak pernah. Demikian pula petugas rutan/lapas hanya sedikit

⁷⁸ Lihat Diagram 97A. Responden Mengalami Penyiksaan Saat Penahanan dan Diagram 80. Responden yang Mengalami Penyiksaan Saat BAP.

yang mengaku pernah melihat atau mendapati rekan kerja melakukan penyiksaan (20% responden), sebanyak 80% responden menyatakan tidak pernah.

Diagram 116

Responden Mengetahui Rekan Sejawat Melakukan Penyiksaan




Sedangkan Jaksa dan Hakim, karena tidak terlibat secara langsung dalam BAP dan biasanya dalam hal penahanan hanya berupa perpanjangan penahanan, bukan melakukan penahanan secara langsung. Maka pertanyaan yang diajukan terhadap Jaksa dan Hakim mengenai pengalaman menerima pengaduan penyiksaan yang diderita ABH. Hanya sedikit Jaksa dan Hakim yang mengaku pernah menerima pengaduan penyiksaan ketika sedang menuntut atau menyidangkan perkara anak.

Dibandingkan dengan hasil *survey* terhadap ABH yang menunjukkan tingginya angka penyiksaan dalam proses hukum yang dilakukan oleh JPU, angka ini dapat bermakna dua hal. Pertama, bahwa penyiksaan yang biasa dilakukan, terjadi di dalam ruang tertutup dan secara sembunyi-sembunyi oleh JPU. Kemungkinan kedua, JPU tidak menganggap penyiksaan yang dilakukan rekannya terhadap seorang tersangka/terdakwa sebagai penyiksaan.

Sedikitnya hakim yang mengaku menerima pengaduan ABH mengenai penyiksaan, menunjukkan bahwa kebanyakan ABH yang disiksa cenderung enggan untuk mengungkapkan penyiksaan di persidangan. Dibandingkan dengan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya, keengganan tersebut dipicu oleh rasa takut, menganggap bahwa pengungkapan tersebut tidak berguna, atau karena ABH tidak terpikir bahwa hal tersebut penting untuk diungkapkan. Bungkamnya korban dan aparat penegak hukum terhadap praktek penyiksaan, membuat penyiksaan terus menerus terjadi tanpa ada tindakan hukum yang dikenakan terhadap pelaku.

Diagram 117

Responden yang Menerima Pengaduan Penyiksaan



Dari seluruh responden kejaksaan, hanya sedikit yang mengaku pernah mengetahui atau mendapati teman sejawat melakukan penyiksaan (19% atau 3 responden), sebanyak 81% atau 13 responden menyatakan tidak pernah. Demikian pula hakim, dari seluruh responden hakim, hanya sedikit yang mengaku pernah menerima pengaduan penyiksaan dari terdakwa saat persidangan (29% responden). Selebihnya menyatakan tidak pernah menerima pengaduan tersebut (71% responden).

4. 3. 3. Respon terhadap Penyiksaan

4. 3. 3. 1. Respon terhadap Penyiksaan yang Dilakukan Rekan Sejawat


Dari sedikit responden yang mengaku pernah mengetahui/mendapati rekan sejawat melakukan penyiksaan, tidak semuanya mengadukan rekan sejawat tersebut. Padahal respon lingkungan sekitar terhadap peristiwa penyiksaan sangat penting untuk menghentikan penyiksaan tidak terulang lagi. Sayangnya, hanya 50% yang menyatakan melaporkan penyiksaan tersebut yang dapat berarti bahwa tidak seluruh aparat menganggap bahwa penyiksaan merupakan kejahatan serius yang perlu dilaporkan agar tidak terulang lagi.

Sungkan/enggan melaporkan rekan sejawat membuat pengawasan internal di institusi penegak hukum tidak efektif. Apalagi masih ditemukan sikap diam saja ketika mengetahui/mendapati rekan sejawat melakukan penyiksaan. Lingkungan sosial yang mentolerir penyiksaan akan membuat pelaku dengan leluasa melakukan penyiksaan tanpa khawatir terkena sanksi.

Sedangkan pengawasan eksternal oleh institusi penegak hukum lainnya juga tidak berjalan efektif. Sistem peradilan pidana terpadu yang menghubungkan polisi, jaksa, dan petugas rutan/lapas sebagai bagian terintegrasi dan hakim sebagai lembaga yudisial, dalam kenyataannya tidak saling melakukan pengawasan dalam proses hukum. Hal ini terlihat dari respon hakim dan jaksa ketika menerima pengaduan penyiksaan, tidak semuanya melakukan tindakan pengawasan dengan cara mengadukan pelaku. Dari sedikitnya pengaduan yang diterima, kebanyakan direspon dengan cara-cara etis seperti menegur dan menasehati pelaku.

Diagram 118


Respon Aparat terhadap Rekan yang Melakukan Penyiksaan



Dari keseluruhan aparat kepolisian yang menyatakan pernah mendapati/mengetahui rekan sejawat melakukan penyiksaan, hanya 50% nya yang mengadukan hal tersebut.

Sedangkan sisanya merespon dengan cara menegur (25%) dan diam saja (25%). Sedangkan jumlah petugas rutan/lapas yang mengadakan penyiksaan tersebut lebih banyak yaitu 70%, selebihnya sebanyak 30% merespon dengan cara menegur.


Diagram 119
Respon Aparat terhadap Pengaduan Penyiksaan



Dari keseluruhan responden kejaksaan yang menyatakan pernah mendapati/mengetahui pengaduan dari ABH, hanya 33% nya yang mengadukan hal tersebut kepada BAPAS. Sedangkan sisanya merespon dengan menegur dengan keras (33%) dan menasehati pelaku agar tidak melakukannya lagi (33%). Demikian halnya dengan hakim, dari keseluruhan responden hakim yang menyatakan pernah menerima pengaduan penyiksaan dari ABH, hanya 25% nya yang mengadukan hal tersebut. Sedangkan sisanya merespon dengan menasehati pelaku (33%) dan memanggil penyidik (34%) serta menegur (50%).

4. 3. 3. 2. Respon terhadap Pengaduan ABH

Diagram 120
Respon terhadap Pengaduan Penyiksaan



Respon aparat terhadap pengaduan penyiksaan berbeda-beda. Dari 16 orang polisi yang mendapatkan cerita penyiksaan hanya 2 orang yang memanggil pelaku, sedangkan 8 orang polisi lainnya tidak melakukan apapun, 3 orang membantah, bahkan 2 orang menyuruh diam. Jaksa Penuntut Umum yang berjumlah 5 orang, hanya 1 yang memanggil pelaku, selebihnya tidak melakukan apapun, bahkan membantah dan menyuruh diam. Sedangkan respon 3 Hakim yang mendengarkan cerita penyiksaan juga tak jauh beda, ada 2 hakim yang tidak melakukan apapun, dan hanya satu hakim yang memanggil pelaku.

Dari 10 orang Petugas BAPAS yang mendapatkan cerita penyiksaan, hanya 1 orang yang mengadukan cerita penyiksaan tersebut, 2 orang memanggil pelaku, tetapi 6 orang tidak melakukan apapun, bahkan terdapat juga 1 orang yang membantah. Pada saat ditahan di Rutan atau Lapas, dari 10 Petugas yang mendapatkan cerita penyiksaan, sebanyak 2 orang mengadukan cerita, 3 orang memanggil pelaku, selebihnya hanya menyuruh diam, bahkan membantah. Angka yang cukup tinggi adalah cerita kepada sesama tahanan, tetapi lagi-lagi respon terbanyak adalah tidak melakukan apapun sebanyak 23 orang, hanya 3 orang yang mengadukan cerita tersebut, 3 orang yang memanggil pelaku, dan sisanya 3 orang menyuruh diam dan 1 orang membantah cerita penyiksaan tersebut.

Ketakutan yang sama juga terlihat dari respon keluarga ketika mendapat cerita penyiksaan, dari 41 responden yang menceritakan kepada keluarga, 27 di antaranya tidak melakukan apapun ketika mendengar cerita penyiksaan. Hanya ada 3 responden dimana keluarganya mengadukan, dan 2 responden yang keluarganya memanggil pelaku, 9 orang responden lainnya mengaku keluarganya bahkan menyuruh diam.

Penyiksaan terhadap anak merupakan pelanggaran berat hak-hak anak sekaligus, para pelaku penyiksaan harus mendapatkan hukuman dan korban harus mendapatkan pemulihan. Penyiksaan seringkali menimbulkan luka fisik dan psikologis untuk jangka waktu yang panjang dan tekanan sosial terhadap anak. Oleh karenanya selain tanggung jawab sebagaimana disebut dalam pasal 19 Konvensi Hak Anak, negara juga memiliki tanggung jawab lainnya, yakni pemulihan baik secara fisik maupun psikologis anak-anak korban penyiksaan. Negara juga berkewajiban mengambil semua langkah yang tepat untuk mendorong reintegrasi sosial anak korban penyiksaan. Kedua tanggungjawab tersebut harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang mendukung terjadinya peningkatan kesehatan, harga diri dan martabat si anak, hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 39 Konvensi Hak Anak.

Dari data di atas, respon aparat penegak hukum dan aparatur negara lainnya justru menyulitkan terwujudnya penegakan hukum bagi pelaku penyiksaan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Ketiadaan penghukuman terhadap para pelaku akan melestarikan praktek-praktek penyiksaan terhadap anak. Ketiadaan pemulihan bagi anak korban penyiksaan juga memiliki ancaman sendiri, melestarikan siklus lingkaran penyiksaan. Anak korban penyiksaan jika tidak mendapatkan pemulihan fisik dan psikis memiliki kecenderungan yang besar untuk menjadi pelaku kekerasan di masa yang akan datang.



Bab 5

Kesimpulan

Kesimpulan

5. 1. Proses Hukum yang Tidak Ramah Anak

Survey ini menemukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, mayoritas merupakan anak yang memiliki orangtua. Orangtua mereka rata-rata bekerja, dan mayoritas dari mereka memiliki kejelasan tempat tinggal serta masih tinggal bersama orangtua mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata anak yang menjalani proses hukum lahir dari keluarga yang kurang mampu, ini dilihat dari pekerjaan orangtua mereka yang rata-rata adalah bergerak di kelas bawah. Penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian yang lain, bahwa walaupun masih ada kejelasan orangtua dan tempat tinggal, proses hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum lebih mengedepankan penahanan, diproses selayaknya proses terhadap orang dewasa, serta minimnya upaya musyawarah, dalam rangka diversifikasi atau menghentikan proses telah memisahkan anak-anak dari orangtua, keluarga, teman dan lingkungannya. Anak-anak yang seharusnya dipandang adalah sebagai korban, misalnya dalam kasus narkoba (sebagai angka tertinggi tindakan pidana yang dituduhkan), dan seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan pengobatan, justru harus menjalani proses hukum dan diputus/diberi sanksi dengan hukuman penjara pula.

Proses hukum juga telah menghentikan proses pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan di usia wajib sekolah, kebanyakan dari mereka putus sekolah ketika menjalani proses hukum ini.

Penelitian ini menemukan bahwa proses hukum sangatlah tidak ramah dan juga jauh dari prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain tingginya semangat aparat penegak hukum untuk menahan anak yang dapat dilihat adanya 75% anak yang ditahan ditahanan kantor polisi, dan 82% ditahan di Rutan, serta hanya 6 saja yang pernah ditahan dengan tahanan rumah. Penelitian ini juga masih menemukan tingginya angka penahanan anak yang digabungkan dengan orang dewasa, sebanyak 75% anak yang ditahan ditahanan kantor polisi, dan sebanyak 29% anak yang ditahan dalam rumah tahanan bersama orang dewasa. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa sebanyak 29% penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan tanpa surat perintah dan/atau pemberitahuan penahanan.

Rutinitas dan kebiasaan aparat penegak hukum dalam menangani proses hukum kepada tersangka dewasa, menjadikan proses hukum terhadap anak menjadi tidak ada bedanya, tidak berperspektif perlindungan, kepentingan yang terbaik, serta hilangnya

kemanusiaan bagi anak-anak, serta jelas melanggar norma dan aturan-aturan baik aturan Internasional seperti Konvensi Hak Anak, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja yang kehilangan Kebebasannya, *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, maupun peraturan perundang-undangan nasional diantaranya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahkan juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Walaupun hanya 16%, penelitian ini masih menemukan adanya penangkapan dengan tanpa surat perintah, ini jelas melanggar KUHAP. Penangkapan pun beragam, walau angka terbanyak menunjukkan penangkapan ditempat tinggal responden, tapi angka yang cukup banyak juga ditemukan anak-anak ditangkap di jalan, bahkan ditemukan juga penangkapan terjadi di sekolah dan taman bermain.

Buruknya paradigma sebagian aparat juga ditemukan ketika pemeriksaan tidak dengan suasana kekeluargaan, masih ditemukan pemeriksaan dengan menggunakan seragam dinas kepolisian dan juga melakukan pemeriksaan dengan banyaknya polisi yang memeriksa setidaknya terdapat 11 orang anak di BAP oleh 4 orang, dan juga ada yang di BAP dengan 5 orang lebih polisi. Bukan hanya itu, masih ditemukan juga pembuatan BAP dengan tanpa memenuhi hak (tidak diminta membaca dulu, menandatangani yang sudah dibuat oleh polisi)

Tidak cukup dengan berita dan temuan diatas, anak-anak berhadapan dengan hukum pun harus menghadapi tingginya penyakit dan gangguan yang diderita. Setidaknya 94% responden pernah mengalami penyakit atau gangguan, hal ini karena kondisi sarana tempat penahanan yang tidak sehat juga karena gizi yang tidak mencukupi, terlihat dari tingginya angka penyakit gatal-gatal, batuk, serta kepala pusing atau berkunang-kunang. Walaupun demikian patut disyukuri, ternyata anak-anak berhadapan dengan hukum mengetahui ada klinik kesehatan dengan dokter yang ada setiap hari.

Dari sederet pelanggaran diatas, hal lain yang juga mengejutkan adalah ternyata pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum sangat minim. Untuk pendampingan oleh penasehat hukum hanya 9% saja yang didampingi penasehat hukum saat penangkapan, 5% saja yang didampingi saat Penggeledahan, 10% saja yang didampingi saat Pemeriksaan Verbal (BAP), dan hanya 23 responden atau 31% saja dari 74 responden (yang sudah sidang) yang didampingi saat Persidangan.

Minimnya pendampingan juga ditemukan untuk pendampingan oleh Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Hanya 33 responden yang menyatakan didampingi petugas bapas pada saat ditangkap, 12 responden yang didampingi saat digeledah, 42 responden didampingi saat pembuatan BAP dan ada 52 atau 70% responden yang didampingi pada saat persidangan.

Demikian juga pendampingan oleh orangtua, masih terdapat anak berhadapan dengan hukum yang tidak didampingi oleh orangtua, terdapat 48% responden menyatakan tidak didampingi saat penangkapan, 67% responden tidak didampingi saat penggeledahan, 68% responden tidak didampingi saat pembuatan BAP dan 12 responden atau 16% tidak didampingi saat persidangan oleh orangtua.

Hal-hal diatas tentu sangat mengkhawatirkan buat kita semua, setiap peristiwa dan juga proses terus menempel dan diingat hingga besar dan dewasa. Hal ini justru berpotensi meningkatkan kenakalan, dendam, dan trauma yang berkepanjangan buat anak.

5. 2. Penyiksaan yang Sistematis dan Melembaga

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyiksaan terjadi secara sistematis dan telah melembaga dalam institusi penegak hukum di Indonesia. Kesamaan bentuk, tujuan dan pelaku penyiksaan yang dialami oleh anak, menunjukkan bahwa penyiksaan tidak lagi terjadi secara insidental dan dilakukan oleh oknum secara individual. Aparat penegak hukum, dengan otoritas dan posisi yang dimilikinya justru tampil sebagai pelaku penyiksaan. Sistem peradilan pidana, menjadi wilayah yang beresiko bagi anak mengalami penyiksaan dan sejumlah pelanggaran hak lainnya. Bahkan pola-pola penyiksaan terhadap anak dalam proses peradilan pidana, justru terletak pada jantung sistem peradilan pidana yaitu proses peradilan yang jujur. Sejumlah hak anak sebagai tersangka dilanggar dengan secara massif dan kontinyu selama anak menjalani proses hukum.

5. 2. 1. Aparat Penegak Hukum sebagai Pelaku

Dalam penelitian ini, terungkap bahwa pelaku utama penyiksaan adalah aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Polisi sebagai pelaku utama penyiksaan dalam proses penangkapan dan proses BAP, sedangkan dalam proses penahanan, pelaku utama penyiksaan adalah polisi, sesama tahanan dan petugas rutan.

Meskipun ditemukan pula pihak lain sebagai pelaku penyiksaan, seperti TNI, satpam, massa dan sesama tahanan, namun jumlahnya jauh lebih sedikit.

Sedangkan jaksa dan hakim, kerap terlibat dalam bentuk pembiaran penyiksaan, baik dengan cara mengabaikan pengaduan anak yang disiksa maupun dengan membiarkan rekan sejawat melakukan penyiksaan.

Sejumlah pelanggaran hak anak juga menyertai penyiksaan yang dialami, pelanggaran tersebut justru pada hak yang paling mendasar bagi anak ketika menghadapi proses hukum, yaitu hak atas bantuan hukum. Dalam penelitian juga terungkap bahwa sejumlah polisi, jaksa, hakim dan petugas/rutan/lapas tidak menyetujui adanya pendampingan penasihat hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana.

Tidak didampinginya anak oleh penasihat hukum, berdampak pada sejumlah pelanggaran hak anak lainnya, termasuk perilaku penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap anak. Dampak ketiadaan penasihat hukum hingga ke pilihan pasal dan jenis vonis yang dijatuhkan terhadap anak. Sebagian besar anak yang tidak didampingi penasihat hukum, diperlakukan sama seperti tersangka/terdakwa dewasa, dengan masa penahanan yang panjang dan pidana penjara maksimal. Perlakuan terhadap anak yang disamakan dengan orang dewasa, juga tergambar dari temuan sejumlah anak yang ditempatkan dalam ruang tahanan yang sama dengan orang dewasa.

5. 2. 2. Proses Hukum sebagai *Locus* dan *Tempus* terjadinya Penyiksaan

Seluruh tahapan dalam proses hukum pidana merupakan wilayah yang berbahaya bagi anak. Mulai proses awal yaitu penangkapan dan berlanjut ke proses pemeriksaan

verbal (BAP), penahanan hingga proses menjalani vonis, anak beresiko mengalami penyiksaan. Bahkan sejumlah anak mengalami penyiksaan berturut-turut di setiap proses hukum dengan berbagai macam bentuk penyiksaan sekaligus. Berbagai bentuk penyiksaan fisik, psikis dan seksual yang terjadi terhadap anak berpotensi merusak perkembangan fisik dan psikis anak. Bahkan sejumlah bentuk penyiksaan yang dalam persepsi publik dianggap sebagai bentuk yang sadis dan kejam juga terjadi terhadap anak seperti dibakar, direndam, disundut, dikurung di kamar isolasi, diperkosa hingga ditembak yang berakibat pada kerusakan organ tubuh seperti cacat pada tubuh dan kerusakan organ reproduksi.

Sejumlah temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan lokasi (*locus*) dan waktu (*tempus*) terjadinya penyiksaan dan sejumlah pelanggaran hak anak lainnya. Penyiksaan justru terjadi di dalam proses hukum formal, yang diharapkan menawarkan penyelesaian kejahatan dengan cara yang manusiawi.

5. 3. Anak dan Kejahatan

Dari data yang diperoleh melalui penelitian ini, diketahui bahwa tindakan penyalahgunaan/penggunaan Narkotik dan Obat-obatan terlarang (Narkoba) menjadi kejahatan yang terbanyak dilakukan oleh anak-anak, yakni sebesar 41%. Tindak pidana tertinggi kedua ditempati oleh tindak pidana pencurian/penggelapan dan tindak pidana penganiayaan yang masing-masing sebesar 14%. Angka tersebut menunjukkan terjadinya perubahan trend kejahatan yang dilakukan anak dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan oleh UNICEF bekerjasama dengan Universitas Indonesia menunjukkan pencurian sebagai tindak pidana yang terbanyak dilakukan anak, dari penelitian ini tindak pidana pencurian justru menempati posisi kedua.

Jika dikaitkan dengan pendidikan dari para responden, mayoritas anak yakni 97% justru pernah atau sedang menjalani pendidikan formal, 41% dari mereka berasal dari sekolah menengah pertama. Jika selama ini asumsi publik bahwa mayoritas anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang tidak pernah merasakan bangku sekolah atau tidak menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun terbantahkan melalui penelitian ini. Data ini juga menunjukkan pendidikan yang diberikan oleh sekolah belum cukup memadai untuk membangun kesadaran anak akan bahaya narkoba terhadap masa depan mereka.

Kecenderungan serupa juga ditemukan jika tingginya jenis kejahatan narkoba dikaitkan dengan tempat tinggal anak sebelum ditangkap dan/atau ditahan. 93% responden tinggal bersama dengan keluarga dengan rincian 84 persen tinggal bersama orangtua dan 9% tinggal bersama saudara. Hanya 7% saja yang tidak tinggal bersama keluarga, yakni 4% tinggal berpindah-pindah dan 3% tinggal di jalanan. Dari data tersebut terlihat bahwa tinggal bersama sekalipun anak tinggal bersama orangtuanya namun hal ini tidak memberikan jaminan bahwa anak tersebut jauh dari narkoba. Kasih sayang, perhatian yang memadai serta pendidikan nilai-nilai agama serta norma lainnya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Alasan pencurian yang dilakukan oleh anak kebanyakan didorong oleh faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tergambar dari latar belakang perekonomian keluarga anak, yang kebanyakan orangtuanya bekerja di sektor informal

dimana tidak ada jaminan keberlanjutan pekerjaan (*job security*), standar upah yang layak maupun tidak adanya jaminan sosial. Sejumlah anak yang diwawancarapun mengaku telah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Tindak pidana yang mengandung unsur penyiksaan baik terhadap tubuh, jiwa maupun barang seperti penganiayaan (14% responden), pembunuhan (10% responden) dan pengrusakan (1% responden) menimbulkan kekhawatiran sendiri. Anak-anak memiliki kecenderungan meniru praktek penyiksaan yang ditampilkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, sekolah maupun oleh media massa. Tayangan penyiksaan turut mendorong anak untuk melakukan penyiksaan dengan meniru adegan-adegan dalam tayangan tersebut.

5. 4. Paradoks Penegakan Hukum terhadap ABH

Penelitian yang dilakukan terhadap Aparat Penegak Hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim, maupun terhadap Petugas Rutan/Lapas menunjukkan bahwa secara perspektif dan juga praktik mereka telah melakukan perlindungan dan juga menjalankan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Hampir seluruh aparat setuju bahwa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menggunakan seragam dinas. Baik Polisi, Jaksa, Hakim, maupun Petugas Rutan/Lapas pun sepakat bahwa penahanan terhadap anak adalah upaya yang terakhir dan juga sebisa mungkin dihindari. Ketika ditanya tentang Penyiksaan/Penyiksaan, walaupun masih ada dan ditemukan, tetapi hampir semua sepakat bahwa apapun alasannya penyiksaan/Penyiksaan tidak boleh dilakukan terhadap Anak berhadapan dengan hukum.

Bukan hanya tidak setuju dengan penyiksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum, aparat Penegak hukum pun jarang mengetahui atau mendapati teman sejawat melakukan penyiksaan, walaupun ada ABH yang mengadukan penyiksaan, maka biasanya mereka mengadukan hal tersebut, atau setidaknya menegur.

Aparat penegak hukum pun sepakat bahwa dalam menjalani proses hukum, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak, dan memang harus didampingi baik oleh penasehat hukum, petugas kemasyarakatan, atau pun oleh orangtua.

Hampir seluruh aparat penegak hukum telah membaca Undang-Undang Pengadilan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Undang-undang Perlindungan anak, dan sangat sedikit yang sudah membaca *Beijing Rules* dan *Riyadh Guidelines*. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum setidaknya sudah membaca dan memahami aturan-aturan nasional tentang bagaimana menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum.

Lantas, mengapa penelitian yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum tersebut diatas tidak berbanding lurus dengan temuan yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

Inilah paradoks temuan penelitian ini, persepsi yang bagus ternyata tidak diiringi dengan fakta dan juga realita yang ada. Potret penelitian yang menanyakan persepsi dan pendapat cenderung mendapatkan gambaran yang positif dan baik, tapi berkebalikan dengan fakta yang terjadi dimana anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi kenyataan yang begitu buruk ketika ia berurusan dengan hukum.

Lampiran



LAMPIRAN

KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT DARI RESPONDEN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN APARAT PENEGAK HUKUM

PENANGKAPAN DAN BAP :

NO	INSIAL	USIA	URAIAN
PENANGKAPAN DAN BAP			
1	QA	17	Polisi jangan terlalu galak dan kalau penangkapan jangan mukul kalau sampai mukul saya sumpahin 7 turunan cacat semuanya.
2	AR	16	Saya ingin menjadi orang yang berguna di masyarakat setempat, sangat tidak enak dan tidak nyaman saat berhadapan dengan hukum, tolong ubah saat polisi cara menangkap tidak dengan kekerasan. Saya ingin pulang ke keluarga.
3	SU	18	Dari awal ditangkap saya tidak boleh menghubungi orangtua saya sama polisi dan saya dibentak-bentak, suruh mengaku yang tidak saya tahu oleh polisi. Saya seminggu di Polsek tidak mandi dan harus buang air kecil dibotol, sampai akhirnya di oper ke lapas anak wanita. Dan saya merasa kecewa kepada penegak hukum kenapa saya divonis lebih tinggi dari teman saya padahal dia yang bawa. Saya aja gak tau dia bawa. Terus kenapa pada saat penyidikan saya tidak boleh bersekolah , padahal 1 bulan lagi saya ujian, sedangkan artis-artis lagi sidang aja masih belum ditahan dan bisa berkeliaran dirumah.
4	MT	18	Dari awal saya ditangkap saya sering harus mengakui hal oleh perbuatan yang tidak saya lakukan. Setelah saya dioper disini, saya tidak tahu soal BAP yang polisi itu buat. Saat dia datang kemari untuk meminta tandatangan saya tapi ketika saya bertanya tentang apa, saya hanya dibentak-bentak saya agar segera ditandatangani BAP nya. Dan lebih parahnya dia sering menelepon paman saya untuk meminta uang dan jika tidak dikasih ancamannya saya. Saya sangat kecewa oleh polisi Indonesia
5	SEJ	18	Saya kurang berkenan dengan sikap polisi karena terlalu keras kepada perempuan dan yang saya ingini polisi harus tau asal usulnya orang yang sedang mereka tahan. Apalagi dengan adanya perlindungan anak-anak Indonesia. Polisi melihat orang yang sedang mereka tahan hanya tertawa dan tersenyum.
PENAHANAN			
1	LAWS	17	Saya ingin dipindahkan saja ke tempat rehabilitasi yang ada karena saya ga kuat jalani di hukuman saya di rutan pondok bambu, soalnya dari sini di batinin terus.

NO	INSIAL	USIA	URAIAN
2	SS	17	Sebenarnya walaupun saya tidak bisa ditahan di rumah/bisa tetap sekolah. Setidaknya saya bisa di rehabilitasi ditempat yang menurut saya nyaman, contohnya; pesantren dan deptsos.
3	ZH	17	Saya sungguh menyesal atas apa yang saya perbuat sehingga saya begini dan saya pengen melanjutkan sekolah, bapak/ibu saya minta saya dipindahkan dari rutan pondok bambu ke panti sosial terdekat, saya merasa ketakutan lama-lama disini.
4	AM	16	Saya sungguh menyesal atas apa yang saya perbuat selama ini, hingga akhirnya aku begini. Ibu, saya minta dipindahkan saja dari rutan ke AN/Pansus terdekat, saya merasa ketakutan lama-lama disini dan saya merasa apakah iya? Bapak/ibu kalo bisa saya minta tolong dipindahkan.
5	HG	17	Pengalaman saya di rutan sangat pahit, air kotor, gatal-gatal, bisa keluar asalkan di bon aja selebihnya mengurung diri di kamar. Saya benar-benar tidak mau mengulanginya lagi.
6	EMP	18	Yang tidak akan saya lupakan, masuk penjara.
7	YS	17	<ul style="list-style-type: none"> - Saya sedih banget saya di dalam penjara ini, yang ga layak untuk saya tinggal. - Saya juga sedih saya berpisah dengan orang tua saya dan keluarga dan orang yang saya sayang yaitu pacar saya. - Saya berjanji pada orang tua saya, yang pernah saya lakukan saya berjanji sama ibu saya, saya akan membahagiakan ibu saya. Yogi sayang ibu.
8	OW	17	Pertama saya masuk penjara, satu hal penyakit seperti gatal-gatal dan baru masuk penjara saya dipukulin sesama napi.
9	MZ	17	Saya harap lapas ini bisa lebih baik dan tertib dan saya pengen cepat-cepat bebas.
10	DP	17	Saya sangat sedih sekali berada di dalam lapas ini karena saya tidak seperti yang dulu-dulu, saya selalu debat dengan kedua orangtua saya tapi sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi.
11	MS	16	Saya ingin cepat pulang, ampun bui, tidak lagi-lagi masuk bui.
UPAYA MUSYAWARAH			
1	TI	18	Saya nanya kenapa saya ditahan, sedangkan saya sudah damai dengan keluarga korban, kenapa saya masih ditahan? Memang saya terima saya ditahan karena saya mengaku salah, tapi kenapa hukuman saya lama sedangkan teman saya sebentar?
PENDIDIKAN			
1	EP	17	Saya ingin cepat-cepat pulang dan melanjutkan ke perguruan tinggi

NO	INSIAL	USIA	URAIAN
			dan membalas jasa kedua orangtua saya yang membela dan mendukung saya selama ini.
2	JO	14	Saya mau cepat pulang, terus saya juga mau sekolah lagi.
3	SN	15	Saya mau melanjutkan sekolah lagi, saya menyesal telah melakukan perbuatan ini. Saya tidak akan mengulangnya lagi jika saya sudah bebas dari tahanan.
4	JIR	17	<ul style="list-style-type: none"> - Saya sering berfikir positif, apa yang akan saya lakukan saya bisa bersekolah walaupun saya ada di dalam lapas, saya bersyukur bisa masuk sini, soalnya seandainya saya tidak masuk ke lapas, pasti saya akan bertambah nakal diluar sana. - Tambah sering ke masjid/ibadah.
5	SY	17	Pengalaman saya selama berada di LP, saya sudah banyak mempelajari hal-hal mana yang baik/tidak baik untuk saya lakukan dan saya sangat senang waktu saya melanggar hukum tetapi saya disini masih bisa bersekolah, di LP Anak Pria Tangerang dan harapan yang paling saya inginkan saya ingin cepat-cepat pulang, karena saya ingin berkumpul sama keluarga saya dan saudara-saudara saya.
6	RT	17	Pengalaman saya selama di LP, saya sudah banyak mempelajari banyak hal mana yang buruk dan mana yang benar, yang harus saya lakukan. Saya senang walaupun saya melanggar hukum tapi saya masih bisa meneruskan sekolah di LP anak ini. Harapan saya, saya ingin cepat-cepat bebas dan ingin berkumpul sama orangtua dan keluarga saya.
7	RJ	17	Hanya ingin pulang kembali bersama orangtua dan keluarga dan saya ingin melanjutkan sekolah lagi.
8	FA	15	Saya ingin kembali sekolah dan kembali kepada orangtua saya.
9	DS	14	Saya pengen sekolah.
PROSES HUKUM YANG TIDAK RAMAH ANAK			
1	WN	18	Saya sebenarnya ingin sekali berhenti dari putaw, tapi rasanya dalam hati susah sekali, saya sudah diperingati sama orangtua saya jangan memakai lagi, saya dibilangnya gak ngerti, saya tetap memakai karena saya ga kuat nahan sakau, saya dapat cobaan yang berat masuk penjara, saya ingin sekali rehabilitasi bukan dipenjara karena saya pecandu bukan pengedar narkoba. Mudah-mudahan hukuman saya diringani karena saya calon tulang punggung keluarga.
KEINGINAN ANAK			
1	IB	17	Harapan untuk bebas dan dapat bekerja lagi dalam keluarga.
2	DSN	16	Saya berharap dapat akot/sidang bebas karena saya masih ingin sekolah dan saya tidak akan mengulangi lagi ketika saya keluar,

NO	INSIAL	USIA	URAIAN
			saya akan meminta maaf kepada orangtua dan tidak akan mengulangi lagi.
3	DK	16	Hukuman saya ingin diringankan ingin cepat pulang, ingin cepat berkumpul lagi sama keluarga.
4	RM	15	Saya ingin pulang dan berkumpul dengan keluarga.
5	DS	18	<ul style="list-style-type: none"> - Yang saya inginkan hanyalah pulang atau bebas untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya dan orang terdekat saya. Terlebih saya ingin sekali kerja untuk dapat bisa membahagiakan orangtua, - Kalau itu mustahil terjadi, saya minta tolong untuk ditempatkan di deptsos bukan di sell (kantor polisi) ataupun di rutan, - Saya tidak ingin mengingat-ingat kembali kasus ini, kemudian Insyaallah bila saya bebas nanti, saya berjanji tidak akan mengulangi hal yang pernah saya lakukan hingga saya ditahan.
6	DY	16	Hanya ingin pulang.
7	AS	17	Saya ingin lebih dikunjungi oleh orangtua saya dan saya ingin sekali menjadi tamping (tahanan pendamping -red-)
8	RD	17	Kangen dan rindu kepada sanak saudara di rumah. Seandainya putus sidang, mudah-mudahan saya bisa di rehabilitasi atau mendapatkan deptsos. Agar saya bisa cepat pulang. Seandainya semua itu terwujud, saya berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang sudah membantu saya, maaf saya tidak bisa menyebutkan satu per satu. Sekian dan terimakasih.
9	ARG	17	Saya punya banyak teman. Saat saya sakit selalu ditemani. Pas sahabat saya pulang saya merasa kehilangan sekali. Saya ingin sekali menyusul teman-teman saya yang sudah pulang dan berharap bisa bertemu kembali saat saya keluar, saya berharap bisa merubah sikap saya.
10	IMY	16	Saya setelah bebas dari sini, nanti saya ingin membahagiakan orangtua saya dan saya ingin menggapai cita-cita saya. Terima kasih atas kuesionernya.
11	YO	19	Saya senang dengan keberadaan saya yang saya jalani. Selama saya ada dilapas. Karena dengan demikian jikalau saya tidak ada di tempat ini mungkin saya tidak bisa mengintrospeksi diri.
12	MZ	17	Saya ingin membahagiakan orangtua saya sebelum nikah nanti dan menjadi orang baik disalam keluarga saya nanti dan semoga saat saya dewasa ingin menaiki haji keluarga (bapak, ibu) saya. Tolong doain saya yah kakak.
13	RRR	17	Ya, kalo ada kerjaan diluar lapas bisa main di luar lapas, beli baju, celana dan lain-lain. Baru pertama kali masuk ngeliat makanannya tidak enak, tetapi lama kelamaan yah mau ga mau harus dimakan.

NO	INSIAL	USIA	URAIAN
14	RM	18	Saya ingin cepat bebas, saya mau menjadi anggota TNI, bukan polisi/aparat yang menyusahkan rakyat kecil.
15	RF	17	Harapan saya, keluar dari lapas ingin kerja dan membahagiakan orangtua dan keluarga. Rizky ingin menjadi pengusaha yang sukses.
16	KAS	16	Keinginan ingin cepat pulang dan janganlah setiap anak yang bermasalah dengan hukum selalu menggunakan kekerasan. Janganlah maling-maling uang rakyat dilindungi tapi orang sudah jadi korbannya.
17	AY	17	Saya ingin pulang dan bertemu keluarga dan saya ingin menjadi anak berbakti pada orangtua saya.
18	ABI	15	Saya ingin diperingan lagi hukuman saya, karena saya sudah tidak betah lagi di dalam penjara.
19	DA	18	Pokoknya pengen cepat pulang, gw uda ga kuat ngejalanin hukuman gw, pengen cepat-cepat ngumpul bareng-bareng keluarga teman serta kerabat.
20	SH	16	Saya sangat senang sekali saat dikunjungi keluarga saya dan saya sangat sedih ketika saya merenung di malam hari karena saya mengingat keluarga saya.
LAIN - LAIN			
1	OS	17	Saya tinggal dengan ibu dan adek saya, ayah saya sudah tidak ada. Kira-kira hukuman saya berapa yah kak? Saya belum mengerti hukum.
2	MSB	17	Saya malu sama nenek saya, karena saya sudah bohongi nenek saya, saya bilangnya kerja sama teman, tetapi nenek saya itu percaya saja saya itu kerja. Nah setelah 2 minggu saya berantam sama seorang laki-laki, lalu saya tidak ingat diri lalu seorang itu meninggal. Saya beratam dengan pisau dan 2 batu.
3	BG	16	Pada saat di lapas Lampung ketika diputus saya di putus 10 bulan, ketika vonis turun hukuman saya menambah 4 tahun.
4	DA	13	Setelah ditanggap saya ada di rumah sakit dan saya sakit muntah darah. Setelah sehat saya langsung diambil Jaksa, jaksanya memaksa saya untuk dibawa ke LP Tangerang, kata jaksa saya harus di pesantren. Vonis saya dikembalikan ke orangtua.
5	SU	18	Saya tidak suka sama bapak polisi dan bu jaksa. Mereka suka meminta uang dan mempermainkan orangtua saya.
6	TAS	18	Saya ingin semua sikap aparat, seperti jaksa, hakim, polisi, panitera, pengacara, bapas, "belalah yang benar-benar, jangan bela yang bayar-bayar" tunjukilah kalau yang benar dan salah, jangan dibalik yang benar/salah yang salah/benar "tapi ingat Tuhan maha tahu

NO	INSIAL	USIA	URAIAN
			pasti akan membalasnya. Oh ya kasus sepele jangan dibesarkan, kasus besar jangan disepelekan.
7	JA	16	Saya suka onani dilapas ini.
8	AR	17	Saya merasa dijebak, karena pada dasarnya saya hanya berniat untuk mengantarkan teman saya ke daerah yang saya tidak ketahui. Dalam keadaan itu dia membawa ganja dan pada saat tertangkap tidak ada barang bukti (BB) dan saya merasa di jebak oleh teman saya (saya menyesal).
MENYESAL, SADAR, DAN TIDAK AKAN MENGULANGI			
1	TP	17	Jika saya keluar dari rutan, saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya tidak mau mengecewakan orangtua saya, saya ingin membahagiakan orangtua dan adik saya.
2	MH	17	Saya menyesal atas perbuatan saya, saya selalu berdoa semoga saya bisa bebas dari penjara.
3	WA	17	Selama di rumah sering dinasehati sama orangtua, pas di nasehati menyesal.
4	MN	15	Saya tidak akan mengulanginya lagi, saya sangat menyesal.
5	ES	15	Saya sangat menyesal karena telah berbuat yang tidak baik dan saya berjanji tidak akan mengulangi ke 2 kalinya, mudah-mudahan bisa dibantu.
6	MK	18	Pengalaman saya banget ketika saya berada disini salah satunya adalah lebih menghargai arti kehidupan dan bisa sadar dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan.
7	ARC	17	Jika saya pulang nanti saya akan berubah sikap saya dan saya ingin membahagiakan orangtua saya nanti saya tidak akan pernah masuk sini lagi pertama dan terakhir kalinya. Ampun bui.
8	MU	17	Saya ingin cepat pulang jika saya pulang nanti saya mau jadi orang yang taubat dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut.
9	AJP	17	Tidak ingin mengingat-ingat kejadian terpuruk ini dan saya berjanji akan berusaha untuk tidak lagi menyentuh hal yang berkaitan dengan kasus saya dan berusaha menjadi orang yang jauh lebih berguna bila saya keluar/bebas dari sini.
10	AD	17	Saya menyesal atas perbuatan saya yang saya lakukan, ternyata saya menyusahkan keluarga dan kedua orangtua saya. Saya berharap ibu/bapak jaksa dan hakim bisa membantu saya. Orangtua saya sakit karena memikirkan saya, saya berjanji semua kesalahan ini tidak akan saya ulangi lagi.

NO	INSIAL	USIA	URAIAN
DIMINTAIN UANG			
1	AMS	17	Saya disini cukup ngebatin ke orangtua dan saya pun sulit untuk berkunjung ke orangtua, karena disini pun setiap berkunjung dipungut biaya oleh petugas sipil ataupun kepala kamar dan pungutan biayapun tidak sesuai dan selalu berubah-ubah (saya disini tidak ingin menyusahkan kedua orangtua saya)
2	AA	15	Diminta uang ketika ada kunjungan.
PERUBAHAN SEWAKTU DITAHAN			
1	S	17	Saya bisa sholat lima waktu dengan tepat dan saya bisa membaca Al-Qur'an hanya disini, kalau di luar boro-boro bisa baca Al-Qur'an, sholat aja tidak pernah. Makanya saya masuk lapas ini saya tidak terlalu menyesal, karena ada manfaatnya saya masuk lapas.
2	AN	15	Alhamdulillah saya bisa shalat dan ngaji.
3	BR	16	Saya bersyukur bisa mendapat teguran seperti ini, supaya saya ingat sama Tuhan, dan lebih tahu lagi mana yang boleh dilakukan dan tidak. Maafkan Anak mu ini, semoga diluar sana nanti menjadi orang yang berguna / <i>Love Family</i> .
4	AS	17	Banyak sekali perubahan yang saya alami disini : 1. Yang tadinya saya tidak tahu, menjadi tahu; 2. Saya putus sekolah melanjutkan kembali; 3. Disini saya jadi taat beribadah; 4. Sekarang saya tahu yang mana positif dan yang negatif.
5	YA	14	Pengalaman saya banyak yang saya ambil dari lapas ini, karena dilapas banyak kegiatan yang bermanfaat untuk kita, paling utama bagi saya pendidikan yang saya kerjakan didalam lapas, sekolah, ibadah, piket.
6	TS	18	Saya bersyukur saya di tahan disini karena saya bisa belajar/sekolah dan bisa mandiri. Kalau saya tidak disini, mau jadi apa saya diluar kerjaan saya hanya memakai narkoba dan selalu membantah kepada orangtua, tapi sekarang ternyata betapa pentingnya waktu omongan orangtua apa lagi saya anak pertama. Taubat tujuh turunan.
7	NA	17	Di LP ini saya mendapat banyak pengalaman yang baik dan banyak mendapat banyak pelatihan-pelatihan dan disini juga suka dapat melanjutkan sekolah disini.
8	JA	17	Alhamdulillah bisa menjadi lebih baik, bisa belajar mandiri dan mengikuti kegiatan dilapas dengan baik.
9	MF	17	Alhamdulillah bisa menjadi lebih baik, bisa belajar mandiri dan mengikuti kegiatan dilapas dengan baik.

KEJAKSAAN :

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
1	AW	Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none">- Dalam perkara kejahatan nyawa (pembunuhan) memang dimungkinkan ABH di LP anak dengan catatan: LP anak diberi arahan mental, bukan penghukuman, supaya keluarga ABH lebih berperilaku baik.- Dalam perkara ringan, agar diupayakan perdamaian dengan keluarga korban.
2	TL	Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none">- Penasihat hukum anak semestinya harus lebih peduli dan perhatian terhadap si anak tersebut bukan hanya sekedar bertemu dipersidangan.- Penahanan untuk anak tetap diperlukan khusus untuk anak yang berperilaku nakal dan tidak.
3	MJ	Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	Untuk anak-anak yang tinggal dijalan. Kami mengalami kesulitan di dalam persidangan karena tidak didampingi orangtuanya/kebanyakan orangtua/walinya tidak hadir/tidak ada.
4	H	Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	Menyidangkan perkara anak dibutuhkan tenaga super ekstra, waktu sidang yang relatif singkat dan terdakwa harus disampingi oleh orangtua/wali, bapas serta jika tindak pidana yang dilakukan terdakwa diancam hukuman lebih dari 5 tahun harus didampingi oleh penasehat hukum.
5	ASD	Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	Dalam hal memutus perkara anak setidaknya majelis hakim harus melihat dari banyak sisi.
6	DAB	Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	Kita masih ada kendala dalam penanganan anak yang terlibat Perkara Narkoba karena di UU No.35 Tahun 2009 tidak diatur hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Jadi, dalam pelaksanaannya kita tetap menuntut anak tersebut sama dengan tuntutan terhadap Pelaku dewasa.
7	GP. KH	Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Dalam perkara ABH hendaknya diterapkan <i>Restorative Justice</i> dalam kasus-kasus tertentu agar tidak semakin banyak anak-anak yang kehilangan masa depannya dipenjara, jikalau tidak bisa lagi dihindari hukuman penjara, agar anak dikirim ke Lembaga Perasyarakatan Anak, agar bisa dibina dengan baik, dan agar lembaga perasyarakatan anak ada di tiap wilayah hukum pengadilan tinggi sampai pengadilan negeri, mengingat

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
8	RJ	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	Sebaiknya/lebih bagusnya/lebih idealnya yang menangani kasus anak itu adalah mereka yang berstatus ibu/perempuan. Baik di mulai dari tahap penyidikan sampai pada eksekusi.
9	HH	Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	Anak tetap anak, pergaulan dan lingkungan berpengaruh besar maka dari itu orang yang berada/dekat dengan anak juga harus diperhatikan (andil dalam kesalahan di anak)

PETUGAS RUTAN :

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
1	TMG	Rutan Pondok Bambu	Kalau anak melakukan pelanggaran, kita harus kasih tahu anak itu dan kita nasehati biar sekali lagi tidak terjadi lagi kesalahan/pelanggaran.
2	M	Rutan Pondok Bambu	Anak dibawah umur yang melakukan kejahatan pada umumnya mempunyai latar belakang yang negatif. Perlu pembinaan dan kasih sayang dalam memperlakukan mereka. Apabila dihukum seperti banyaknya orang dewasa, akan kehilangan masa depan.
3	EH	Rutan Pondok Bambu	Penjara tidak pernah membuat jera ABH
4	I	LP Anak Wanita Tangerang	Diharapkan ada diskresi terhadap anak dilaksanakan dan jangan setiap kasus anak harus diarahkan ke LP anak/Rutan.
5	DMI	Rutan Pondok Bambu	Untuk penanganan terhadap kasus anak, harusnya pidana anak lebih rendah daripada orang dewasa. Karena setiap anak haknya dilindungi.
6	R	LP Anak Pria Tangerang	Kita tidak boleh bertindak keras dan kejam terhadap anak dan menghadapinya dengan sabar penuh dengan pengertian.
7	FM	LP Anak Wanita Tangerang	Untuk kasus anak nakal atau anak bermasalah dengan hukum biasanya kasus-kasus ringan seperti pencurian, pemerasan, pengeroyokan. Namun tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus ringan lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau jika memang ini ada efek jera agar pelaksanaan proses hukumnya melibatkan semua unsur dan penjatuhan pidananya seminimal mungkin demi masa depan mereka kelak karena pikiran dan kepribadian mereka masih labil.

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
8	DW	LP Anak Wanita Tangerang	Hukuman anak yang dipidana harusnya tidak sampai ke hukuman yang berat, bahkan ringan sekalipun, harusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Karena pemikiran dan kepribadian mereka yang belum konsisten/masih labil.
9	S	LP Anak Wanita Tangerang	Jika kasus-kasus ringan lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau jika memang ingin ada efek jera agar pelaksanaan proses hukumnya melibatkan semua unsur dan penjatuhan pidananya seminimal mungkin demi masa depan mereka kelak. Karena pikiran dan kepribadian mereka masih labil.
10	ES	LP Anak Wanita Tangerang	Perlu disosialisasikan <i>restorative justice system</i> khususnya dalam perkara anak-anak yang bercampur dengan hukum.
11	S	Rutan Pondok Bambu	Dalam menangani anak dengan orang dewasa sangat berbeda. Anak punya perlindungan hukum dan undang-undang perlindungan anak.
12	D	Rutan Pondok Bambu	Diberikan perhatian cukup dari orangtua atau keluarganya.

HAKIM :

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
1	RPY	PN Jakarta Timur	Dalam menangani ABH ternyata hakim mengedepankan kepentingan anak sehingga dalam menjatuhkan vonis sangat dilematis, dalam hal perkara narkoba karena ancaman pidananya ½ dari dewasa dan apabila anak tersebut masih dihukum mempunyai akibat tidak baik bagi si anak karena akan menjalankan di lembaga permasyarakatan kecuali diserahkan ke orangtua. Kurang pengawasan dari orangtua sendiri, maka jalan keluarnya hukuman yang diberikan dengan pidana akan tetapi pidana tersebut dijalankan di panti sosial yang disediakan oleh pemerintah.
2	HS		Sangat diperlukan rutan anak sebelum LP anak, karena sering pada waktu penahanan itu anak mendapat tekanan dari tahanan lainnya.
3	AH	PN Jakarta Selatan	Untuk memutuskan pidana atau tindakan kepada anak harus dipertimbangkan banyak faktor antara lain tindak pidana yang dilakukan, keadaan keluarga, hal-hal menyertai atau mempengaruhi tindak pidana tersebut,

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
			motivasi yang mendorong anak melakukan tindak pidana, akibat tindak pidana yang dilakukan.
4	Sa	PN Jakarta Utara	Saran kepada peneliti agar penegak hukum yang lain, seperti Polisi, Jaksa diadakan pendidikan juga, karena antara Hakim dan Polisi dan Jaksa sering beda pendapat, sebagai contoh apabila terdakwa di hukum ringan atau diserahkan kepada orangtuanya, jaksa selalu melakukan upaya hukum banding.
5	Su	PN Jakarta Utara	½ dari ancaman pidana maksimal seharusnya juga berlaku terhadap ancaman minimal sebaiknya terhadap ABH tidak dikenakan ancaman pidana minimal seperti dalam perkara narkoba dan UU Perlindungan Anak.
6	BI	PN Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Tolong <i>Renew</i> pidana minimal UU Narkoba dalam hal terdakwa anak dibuka/utamakan <i>restorative justice/tindakan</i>, - Tidak ada anak jahat, yang ada anak nakal.
7	H. MA	PN Jakarta Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman pidana minimal, dapat juga dikurangi terhadap penjatuhan pidana anak-anak, - Terhadap anak yang masih berstatus pelajar kiranya dapat diterapkan Pasal 14a KUHP atau Hukum Percobaan.
8	AS	PN Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana tuntutan yang terlalu tinggi (yang diajukan jaksa), - Pejabat ga memikirkan kondisi anak kalau vonis rendah jaksa naik banding sehingga berpengaruh pada psikologi anak, - Jaksa atas perintah atasan, - Proses peradilan yang lama karena jaksa banding atau kasasi, - Agar rencana tuntutan terhadap anak ditiadakan biar jaksa yang diberi kebebasan menuntut, karena kendala yuridis.
9	MT	PN Jakarta Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Kiranya ancaman minimal dalam UU No 35/2009 tentang Narkotika dapat dijatuhkan ½ nya terhadap perkara anak. Hasil ini sesuai dengan RAKERNAS MA Tahun 2010 di Balikpapan, - Anak yang masih berstatus pelajar/siswa, kiranya dalam penjatuhan hukuman dapat diterapkan tindakan (Pasal 24 (1) huruf a UU No 3 Tahun 1997)

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
10	IWS	PN Jakarta Barat	Menghindari menjatuhkan penjara terhadap anak karena penjara merupakan tindakan terakhir dan untuk selanjutnya terhadap anak lebih tepat dijatuhi tindakan karena merupakan generasi penerus.
11	KT	PN Jakarta Barat	Tuntutan jaksa seringkali tidak memenuhi rasa keadilan anak karena anak masih memiliki masa depan.
12	SS	PN Jakarta Selatan	Anak bermasalah dengan hukum berhadapan dengan korban yang masih tergolong anak. Akan banyak berbenturan bilamana masing-masing pihak menginginkan aturan pidana anak dan korban anak diterapkan khususnya dalam penjatuhan pidana.
13	YAR	PN Jakarta Timur	Pada umumnya anak melakukan suatu tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan anak, kondisi orangtua yang <i>broken home</i> , bercerai sehingga anak tidak terurus, kebiasaan buruk orangtua, pemabuk, penjudi atau profesi negatif lainnya.
14	NI	PN Jakarta Pusat	Penelitian kemasyarakatan dilakukan kurang sungguh-sungguh. Ada beberapa kasus cuma <i>copy paste</i> dan ini sangat mengkhawatirkan karena kita berbicara soal hukum.

KEPOLISIAN :

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
1	AY	Polres Jakarta Selatan	Agar disiapkan penjara untuk anak di setiap Polres.
2	LDP	Polda Metro Jaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya jejaring yang disiapkan layanan untuk ahli pidana, - Adanya komitmen dari lembaga layanan untuk lakukan layanan demi kepentingan terbaik untuk anak, - Adanya pemantauan dari pendamping untuk pemulihan korban baik secara fisik mental maupun secara sosial sehingga anak bisa kembali tumbuh kembang dengan baik.
3	WFY	Polres Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dana mendukung penyidikan, - Psikolog anak tidak mudah diajak koordinasi, - Pelayanan psikolog diluar instansi RS. Polri masih memungut biaya dan RS. Polri masih lambat dalam mendukung pemeriksaan tersangka anak.

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KELUHAN, PANDANGAN, SARAN DAN PENDAPAT
4	JR	Polda Metro Jaya	<p>Dalam proses penyidikan terhadap ABH, penyidik selalu mengedepankan musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat atau dalam istilah hukumnya diversifikasi atau <i>restorative justice</i>. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hal tersebut. Seyogyanya instansi pemerintah mendukung program-program yang telah dilakukan oleh penyidik.</p>

Memudarnya Batas Kejahatan Dan Penegakan Hukum

(Situasi Pelanggaran Hak Anak Dalam Peradilan Pidana)

Penelitian ini bertujuan untuk memantau perkembangan situasi anak dan menggali situasi anak dalam proses pra sidang, khususnya pemenuhan hak-hak anak, faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak anak. Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang mengungkap sejumlah pelanggaran hak anak yang disertai dengan tingginya penyiksaan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengukur sejauh mana program reformasi institusi penegak hukum mampu mengurangi praktek penyiksaan terhadap anak dan pelanggaran hak-hak anak.

Penerbitan hasil penelitian ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada anak-anak korban pelanggaran dan penyiksaan, keluarga korban, dan kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan.

Anak-anak memiliki potensi besar selama hidupnya untuk dipersembahkan bagi Indonesia. Tapi mereka tidak dapat memberikan apa-apa jika mereka ada di balik jeruji, terpinggirkan, kehilangan hak-haknya dan mendapatkan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.

"Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama."

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

ISBN 978-602-95539-8-7



LBH JAKARTA



Australian Government

AusAID